



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

WELDA YUSAR, S.T., M.T., beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No. 104, Padang Panjang, Propinsi Sumatera Barat, bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pembangunan Pedestrian Kawasan Pasar Kota Padang Panjang berdasarkan Kontrak (Surat Perjanjian) Nomor: 21/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VI-2021 tanggal 30 Juni 2021, untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang, disebut sebagai **Penggugat/Tergugat Rekonvensi**;

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Defika Yufiandra, S.H., M.Kn, dan kawan-kawan kesemuanya Para Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum Independen beralamat di Jl. Aur Duri Indah I No. 9 Kecamatan Padang Timur, Kota Padang dan Rika Fitria Hasti, S.H, dan kawan-kawan adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) Bagian Hukum Pemerintah Kota Padang Panjang berkantor dan beralamat pada Kantor Balai Kota Padang Panjang di Jl. Sutan Syahrir No. 252, Kota Padang Panjang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2022 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dengan register Nomor : 158/SK/Pdt/2022/PN.Pmn tanggal 15 Juni 2022;

Lawan:

1. **PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT CQ PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT CABANG PARIAMAN**, Jl. Sudirman No. 25 Pariaman, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, yang diwakili oleh Syafrizal selaku Direktur Operasional PT. Bank Nagari, bertindak dalam jabatannya berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 1 tanggal 1 Februari 2007, yang dibuat dihadapan Notaris Hendri Final, SH dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan keputusan W3-00074 HT.01.01-TH.2007 tanggal 4 April 2007, beserta perubahan-perubahannya sebagaimana terakhir dimuat dalam Akta Nomor 15 tanggal 22 april 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Helsi Yasin, SH., M.Kn, telah diterima dan dicatat dalam Sistem Admininstrasi badan hukum Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Nomor: AHU-

Hal. ke- 1 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0080664.AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 22 April 2022, disebut sebagai

Tergugat/Penggugat Insidentil;

Dalam hal ini Tergugat Asal/Penggugat Insidentil memberikan kuasa kepada Idrianis dan kawan-kawan, ke semuanya Pegawai PT. Bank Nagari berkedudukan di Padang dan beralamat di Jalan Pemuda Nomor 21 Kota Padang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juni 2022, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022, di bawah Nomor: 175/SK/Pdt/2022/PN.Pmn;

2. **CV. PENGUSAHA MUDA**, yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 73, Cimparuh, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, yang diwakili oleh Al Furqan, S.Pd selaku Direktur CV.Pengusaha Muda, yang bertindak dalam jabatannya berdasarkan Akta pendirian Nomor 25 tanggal 27 September 2016, yang dibuat dihadapan Notaris Resty Wahyuni, SH, disebut sebagai **Turut Tergugat/Penggugat Rekonvensi;**

Dalam hal ini Turut Tergugat pertama kali memberikan kuasa kepada Zulbahri, SH dan kawan-kawan, ke semuanya Para Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat Zulbahri & Associates, beralamat di Jalan Kolonel Anas Malik, Komplek Pertokoan Green City Blok A1 By Pass Kota Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2022, kemudian kuasa pertama tersebut dicabut oleh Turut Tergugat berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa tanggal 20 Desember 2022, dan selanjutnya turut Tergugat memberikan penggantian dan atau memberikan kuasa kepada Ady Surya, SH dan kawan-kawan, ke semuanya Para Advokat pada Law Office Ady Surya & Partner beralamat Padang Data Tanah Mati No. 11 Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, dan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2022, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 22 Desember 2022, Nomor: 411/SK/Pdt/2022/PN.Pmn;

Dan

PT. JAMKRIDA SUMBAR, berkedudukan di Padang dan beralamat di jalan Khatib Sulaiman No.25 Padang, perusahaan Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 211 tanggal 21 Februari 2013, yang dibuat di hadapan Notaris Harti Virgo Putri,SH, dalam hal ini diwakili oleh Ibnu Fadhli selaku Direktur Utama, disebut sebagai **Tergugat Insidentil;**

Hal. ke- 2 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat Insidentil memberikan kuasa kepada Afdal merupakan Kepala bagian Unit Usaha Syariah Pada PT. Jamkrida Sumbang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2022, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 24 Agustus 2022, Nomor: 249/SK/Pdt/2022/PN.Pmn ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

DALAM GUGATAN ASAL/KONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 2 Juni 2022 dengan Register Nomor: 23/Pdt.G/2022/PN Pmn, mengajukan gugatan sebagai berikut:

Objek gugatan;

Garansi Bank (Jaminan Uang Muka) No. 014/JB/PR/556 tanggal 13 Juli 2021 yang diterbitkan oleh Tergugat. untuk Jaminan/Pertanggungan terhadap pekerjaan pembangunan pedestrian Kawasan Pasar Kota Padang Panjang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang sesuai dengan Kontrak (Surat Perjanjian) Nomor: 21/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VI-2021 tanggal 30 Juni 2021;

Tentang Klasifikasi Gugatan;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam Gugatan ini adalah Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cq PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pariaman (Tergugat) sehubungan dengan tidak mencairkan jaminan uang muka (GARANSI BANK) No. 014/JB/PR/556 tanggal 13 Juli 2021 atas pekerjaan pembangunan Pedestarian Kawasan Pasar Kota Padang Panjang sesuai Kontrak/Surat Perjanjian No. 21/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb PKP/VI-2021 tanggal 30 Juni 2021;

Bahwa Bank Garansi adalah suatu jaminan yang diberikan oleh Bank kepada Penerima Jaminan, dalam kata lain pihak Bank menyatakan suatu pengakuan tertulis yang isinya menyetujui dan mengikatkan diri kepada Penerima jaminan dalam jangka waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu apabila dikemudian hari si Terjamin tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan. Dengan demikian Bank Garansi dapat juga disebut sebagai sebuah perjanjian, sesuai dengan pasal 1821 BW secara implisit

Hal. ke- 3 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Bank Garansi merupakan perjanjian aksesoir (perjanjian turunan). Perjanjian aksesoir tersebut dimaksudkan sebagai Jaminan/Penanggungan yang diberikan pihak bank kepada pemilik pekerjaan (bowheer) apabila dalam suatu waktu si Terjamin lalai/wanprestasi dalam menjalankan perjanjian pokok dengan bowheer, hal tersebut diatur khusus lagi dengan Keputusan Direksi Bank Indonesia No.23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991 pasal 2 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.23/7/UKU tanggal 18 Maret 1991 butir 4 disebutkan bahwa dalam penerbitan Bank Garansi pihak penerbit Bank Garansi (Bank) memuat ketentuan sebagai berikut yaitu transaksi antara pihak yang dijamin dengan penerima jaminan disesuaikan dengan jenis garansi bank. Ini berarti Garansi Bank adalah perjanjian yang didasarkan atau didahului oleh perjanjian sebelumnya. Dengan demikian, Bank Garansi putus secara hukum jika perjanjian awal berakhir; Bahwa dengan penjelasan di atas, maka tepatlah klasifikasi Gugatan Penggugat in casu sehubungan dengan ingkarnya Tergugat yang tidak mencairkan jaminan uang muka (GARANSI BANK) No. 014/JB/PR/556 tanggal 13 Juli 2021 atas pekerjaan pembangunan Pedestrian Kawasan Pasar Kota Padang Panjang sesuai Kontrak/Surat Perjanjian No. 21/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb PKP/VI-2021 tanggal 30 Juni 2021;

Adapun hal-hal yang menjadi dasar Gugatan ini adalah peristiwa-peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT adalah selaku Pihak Penerima Jaminan sebagaimana dimaksud Garansi Bank (Jaminan Uang Muka) Nomor 014/JB/PR/556 tanggal 13 Juli 2021, atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertindak untuk dan atas Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang pada tahun Anggaran 2021, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang Nomor: 900/14/DPUPR-PP/2021 dalam Pekerjaan Pembangunan Pedestrian Kawasan Pasar Kota Padang Panjang berdasarkan Kontrak (Surat Perjanjian) Nomor: 21/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VI-2021 tanggal 30 Juni 2021;
2. Bahwa berdasarkan Kontrak (Surat Perjanjian) Nomor: 21/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VI-2021 tanggal 30 Juni 2021, selaku Pihak Yang di Jamin sebagaimana dimaksud Garansi Bank (Jaminan Uang Muka) Nomor 014/JB/PR/556 tanggal 13 Juli 2021 dan/atau sekaligus sebagai pihak penyedia pekerjaan dalam Pekerjaan Pembangunan

Hal. ke- 4 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedestrian Kawasan Pasar Kota Padang Panjang pada tahun 2021 tersebut adalah CV. Pengusaha Muda *in casu* Turut Tergugat;

3. Bahwa proses ditunjuknya Turut Tergugat *in casu* sebagai penyedia pekerjaan adalah melalui proses tender pekerjaan yang dilakukan pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Padang Panjang, yang kemudian dalam proses lelang tersebut Turut Tergugat dinyatakan sebagai perusahaan pemenang lelang. Dan kemudian berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor: 18/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VI-2021 tanggal 08 Juni 2021, Turut Tergugat dinyatakan sebagai perusahaan penyedia pelaksanaan pembangunan pedestrian kawasan pasar Kota Padang Panjang dengan Nilai sebesar Rp. 5.666.809.000,00 (lima milyar enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan pekerjaan 150 (seratus lima puluh) hari kalender;
4. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2021 Penggugat mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pembangunan Pedestrian Kawasan Pasar Kota Padang Panjang tahun anggaran 2021 kepada Turut Tergugat dengan Nomor: 24/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VII-2021;
5. Bahwa untuk kelancaran pekerjaan dan biaya mobilisasi peralatan/Tenaga Kerja Konstruksi dan segala biaya yang diperlukan untuk memulai pekerjaan pembangunan, maka Penggugat berdasarkan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) harus membayarkan uang muka kepada Turut Tergugat sebagai Penyedia sebesar 30% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 1.700.042.700,- (satu milyar tujuh ratus juta empat puluh dua ribu tujuh ratus rupiah). Akan tetapi sebagai persyaratan pembayaran uang muka tersebut, Turut Tergugat sebagai Penyedia harus memberikan jaminan uang muka berupa Bank Garansi (*Surrety Bond*) Kepada Penggugat sebagai Pengguna Jasa sebesar nilai uang muka yang diterima oleh Penyedia (Turut Tergugat). Untuk itu, Turut Tergugat sebagai Penyedia memberikan Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pariaman *in casu* Tergugat berdasarkan permintaan dari Turut Tergugat dengan Garansi Bank (Jaminan Uang Muka) Nomor 014/JB/PR/556 tanggal 13 Juli 2021 (*objek gugatan*), dalam hal Garansi Bank (Jaminan Uang Muka) Nomor 014/JB/PR/556 tanggal 13 Juli 2021 tersebut, Tergugat selaku Penjamin, Turut Tergugat selaku Terjamin dan Penggugat selaku Penerima Jaminan dalam pelaksanaan pembangunan proyek sesuai dengan ketentuan-ketentuan

Hal. ke- 5 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diperjanjikan antara yang dijamin sebagai penyedia pekerjaan pembangunan proyek Pembangunan Pedestrian Kawasan Pasar Kota Padang Panjang pada tahun 2021 tersebut;

6. Bahwa ketentuan Garansi Bank (Jaminan Uang Muka) No. 014/JB/PR/556 tanggal 13 Juli 2021 diterbitkan tergugat, adalah sebagai berikut :

- 1) Berlaku selama 150 (Seratus lima puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan 26 November 2021;
- 2) Tuntutan Pencairan atau Klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1;
- 3) Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah penerima tuntutan penagihan dari penerima jaminan berdasarkan Keputusan Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat yang dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya dengan melampirkan dokumen-dokumen sesuai ketentuan yang berlaku pada penjamin;
- 4) Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 5) Segala Hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Pariaman;

7. Bahwa Bank Garansi Nomor 014/JB/PR/556 tanggal 13 Juli 2021 *in casu* berdasarkan pasal 1821 BW dapat dianggap sebagai sebuah perjanjian. Yang mana secara implisit menyatakan bahwa Bank Garansi merupakan perjanjian *accessoir* (perjanjian turunan);

Perjanjian *accessoir* tersebut dimaksudkan sebagai Jaminan/Penanggungan yang diberikan pihak bank kepada pemilik pekerjaan (*bowheer*) apabila dalam suatu waktu si Terjamin lalai/wanprestasi dalam menjalankan perjanjian pokok dengan *bowheer*, hal tersebut diatur khusus lagi dengan Keputusan Direksi Bank Indonesia No.23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991 Pasal 2 dan atau Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No.23/7/UKU tanggal 18 Maret 1991 butir 4 disebutkan bahwa dalam penerbitan Bank Garansi pihak penerbit Bank

Hal. ke- 6 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garansi (Bank) memuat ketentuan sebagai berikut yaitu transaksi antara pihak yang dijamin dengan penerima jaminan disesuaikan dengan jenis garansi bank. Ini berarti Garansi Bank adalah perjanjian yang didasarkan atau didahului oleh perjanjian sebelumnya. Dengan demikian, Bank Garansi putus secara hukum jika perjanjian awal berakhir;

Bahwa Perjanjian Garansi/*indemnity* (*Suretyship*) Pasal 1316 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut Perjanjian *Indemnity*), yang berbunyi “*meskipun demikian adalah diperbolehkan untuk menanggung atau menjamin seorang pihak ketiga, dengan menjanjikan bahwa orang ini akan berbuat sesuatu, dengan tidak mengurangi tuntutan pembayaran ganti rugi terhadap siapa yang telah menanggung pihak ketiga itu atau yang telah berjanji, Untuk menyuruh pihak ketiga tersebut menguatkan sesuatu jika pihak ini menolak memenuhi perikatannya.*”;

8. Bahwa konsekuensi dengan adanya Jaminan Uang Muka tersebut apabila Penyedia Jasa *casu quo* Turut Tergugat telah melakukan wanprestasi dan tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya kurang dari nilai uang muka yang diterimanya, maka Bank Garansi *in casu* dapat dicairkan dan dibayarkan kepada Penggugat. Nilai Jaminan Uang Muka yang dapat dicairkan adalah sesuai dengan sisa uang muka yang diterima setelah dihitung prestasi pekerjaan dari Penyedia (Turut Tergugat);
 9. Bahwa setelah dibayarkan uang muka tersebut oleh Penggugat kepada Turut Tergugat sebesar sebesar Rp. 1.700.042.700,- (satu milyar tujuh ratus juta empat puluh dua ribu tujuh ratus rupiah), dan Turut Tergugat telah menyerahkan Garansi Bank (Jaminan Uang Muka) Nomor 014/JB/PR/556 tanggal 13 Juli 2021 kepada Pengugat, dan kemudian pada tanggal 13 Juni 2021 Penggugat telah menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 24/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VI/2021 yang pada intinya memerintahkan Turut Tergugat untuk segera memulai pekerjaan Pembangunan Pedestrian Kawasan Pasar Kota Padang Panjang;
 10. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2021 atau tepatnya pada minggu ke-6 (enam) pelaksanaan pekerjaan, dilaksanakan rapat bulanan untuk evaluasi kegiatan bulan Pekerjaan Pedestrian dengan undangan rapat Nomor: 26/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VIII-2021 tanggal 12 Agustus 2021, dengan Berita Acara Rapat Evaluasi kegiatan Nomor : 27/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VIII-2021 tanggal 13 Agustus 2021,
- Hal. ke- 7 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada jangka waktu tersebut seharusnya Turut Tergugat mampu mencapai progres pekerjaan sebesar 12,94% akan tetapi progres pekerjaan yang telah dilakukan Turut Tergugat hanya mencapai bobot 0,62%. Dengan deviasi minus tersebut maka pekerjaan yang dilakukan oleh Turut Tergugat dapat dianggap sebagai kontrak kritis;

11. Bahwa selanjutnya agar keluar dari kontrak kritis tersebut Turut Tergugat diharuskan untuk melakukan percepatan pekerjaan dengan menghadirkan tenaga ahli dan segala material yang dibutuhkan untuk itu sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam kontrak;
12. Bahwa berkaitan dengan butir 8 (delapan) tersebut, dikarenakan Turut Tergugat tetap lambat dalam progres pekerjaan maka pada tanggal 18 Agustus 2021, Penggugat mengeluarkan surat peringatan I (pertama) kepada Turut Tergugat dengan surat nomor 28/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb-PKP/VIII-2021 dalam surat tersebut pada intinya memperingatkan Turut Tergugat agar dapat melakukan percepatan pekerjaan pembangunan pedestrian *in casu* sehingga mampu mengejar ketertinggalan bobot pekerjaan;
13. Bahwa ternyata Turut Tergugat dalam progresnya tidak memperlihatkan perkembangan yang berarti yang mana ditunjukkan dalam rapat evaluasi tanggal 02 September 2021, pada minggu ke-9 (Sembilan) bobot pekerjaan baru mencapai 2% sedangkan target untuk jangka waktu tersebut adalah sebesar 22%. Dapat dinyatakan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Turut Tergugat semakin kritis dengan penambahan deviasi minus sebesar 20%. Maka untuk menanggapi hal demikian, diadakanlah *Show Case Meeting (SCM)* pada tanggal 14 September 2021, dengan kesepakatan yang pada intinya Turut Tergugat diperintahkan untuk melaksanakan rencana aksi percepatan pembangunan yang diantaranya dengan menambah tenaga kerja, dan menambah material yang diperlukan untuk pembangunan *in casu* dan lain sebagainya. Bahwa Kemudian untuk rencana percepatan tersebut Turut Tergugat diwajibkan untuk mencapai penambahan bobot pekerjaan sebesar 5% sampai dengan tanggal 21 September 2021. Jika target tersebut tidak dapat dipenuhi maka akan dikeluarkan Surat Peringatan II (kedua);
14. Bahwa namun oleh karena tidak ada perkembangan kemajuan pekerjaan yang sebagaimana yang diharapkan, kemudian Penggugat pun mengeluarkan Surat Peringatan II Nomor 36/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb-PKP/IX-2021 tanggal 23 September 2021, dengan kondisi
Hal. ke- 8 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada minggu ke 12 (dua belas), berdasarkan laporan konsultan pengawas, progress pekerjaan baru mencapai bobot 6,963% yang mana seharusnya bobot pekerjaan harus sudah mencapai 47,712%, dengan demikian deviasi minusnya semakin membesar dan belum keluar dari kontrak kritis;

15. Bahwa pada rapat evaluasi bulanan yang dilakukan pada tanggal 28 September 2021, Penggugat akan memberikan masa uji coba kedua atau *Show Case Meeting II (SCMII)* kepada Turut Tergugat yang mana jika Turut Tergugat masih gagal dalam melakukan percepatan pembangunan dan gagal mencapai target bobot pekerjaan yang dimintakan sesuai termin kontrak, maka Penggugat akan mengambil langkah dengan mengeluarkan Surat Peringatan III dan melakukan Pemutusan Kontrak akibat lalainya (wanprestasi) dari Turut Tergugat;
16. Bahwa pada akhirnya, Turut Tergugat pun tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan hasil rapat dalam *Show Case Meeting II (SCM II) tersebut*. Oleh karena itu, Penggugat mengambil tindakan dengan mengeluarkan Surat Peringatan III (ketiga) Nomor 42/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb-PKP/XI-2021 tanggal 11 November 2021 yang didalamnya berisi tentang pernyataan bahwa Turut Tergugat telah melakukan Wanprestasi sekaligus pemberitahuan akan dilakukannya pemutusan kontrak;
17. Bahwa kemudian Pada tanggal 26 November 2021, Pengugat mengadakan rapat Pemutusan Kontrak terhadap Turut Tergugat dalam Pekerjaan Pembangunan Pedestarian Kawasan Pasar Padang Panjang tahun anggaran 2021, dengan Berita Acara Pemutusan Kontrak Nomor: 42.A/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/XI/2021 tanggal 26 November 2021, dengan dihadiri oleh Penggugat, Asisten Pejabat Pembuat Komitmen, PPTK Kegiatan, Pengawas Pendamping Pekerjaan Umum dan Konsultan Pengawas;
18. Bahwa kemudian setelah dilakukan rapat pemutusan kontrak dan dilakukan opname untuk penghitungan bobot pekerjaan terakhir, Penggugat melakukan pemutusan kontrak berdasarkan Surat Keputusan Pemutusan Kontrak tanggal 27 November 2021 dengan posisi bobot pekerjaan terakhir yang telah diselesaikan oleh Turut Tergugat sebesar 14,762%;
19. Bahwa dengan demikian, Turut Tergugat tidak sanggup menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontrak yang disepakati dan bobot pekerjaan tersebut juga kurang dari jumlah uang muka yang telah

Hal. ke- 9 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima yaitu sebesar 30% dari nilai kontrak. Oleh sebab itu kelebihan uang muka yang telah diterima oleh Turut Tergugat harus dikembalikan atau Bank Garansi Nomor 014/JB/PR/556 tanggal 13 Juli 2021 yang dikeluarkan Tergugat dapat dicairkan;

20. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat sebagaimana dimaksud pada butir 9 s/d 15 tersebut diatas, perbuatan Turut Tergugat telah dapat dikualifikasi sebagai perbuatan wanprestasi akibat lalai menjalankan kewajibannya selaku penyedia pekerjaan sebagaimana dalam Kontrak/Surat Perjanjian No. 21/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb PKP/VI-2021 tanggal 30 Juni 2021;
21. Bahwa konsekuensi dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Turut Tergugat *in casu* dan bobot pekerjaan yang telah dikerjakan pun kurang dari jumlah uang muka yang diterima, lalu perbuatan wanprestasi mana yang dilakukan Turut Tergugat masih dalam rentang waktu pertanggungan garansi bank (*objek gugatan*) yakni berakhir sampai tanggal 26 November 2021, maka Penggugat sebagai Penerima Jaminan dapat memohonkan pencairan jaminan uang muka, kemudian Tergugat sebagai Penjamin wajib melakukan pencairan Jaminan Uang Muka kepada Penggugat sesuai dengan Garansi Bank (Jaminan Uang Muka) yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan Nomor No. 014/JB/PR/556 tanggal 13 Juli 2021;
22. Bahwa Bank Garansi No. 014/JB/PR/556 tanggal 13 Juli 2021 dapat dinyatakan sebagai perjanjian turunan/buntut yang menjadi jaminan/penanggungan terhadap jalannya pekerjaan khususnya jaminan terhadap uang muka yang telah dibayarkan kepada Turut Tergugat sesuai dengan perjanjian pokok antara Penerima Jaminan (Penggugat) dan Yang Dijamin (Turut Tergugat) sebagaimana tertuang dalam Kontrak (Surat Perjanjian) Nomor: 21/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VI-2021 tanggal 30 Juni 2021;
23. Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan dalam posita gugatan pada angka 3 (tiga) sampai dengan angka 15 (lima belas) tersebut diatas telah mendiskripsi/menggambarkan adanya perbuatan wanprestasi/kelalaian yang dilakukan Turut Tergugat sehubungan dengan Kontrak (Surat Perjanjian) Nomor: 21/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VI-2021 tanggal 30 Juni 2021 untuk pembangunan pedestrian kawasan Pasar Kota Padang Panjang;
24. Bahwa sejak dimulainya pekerjaan dan Turut Tergugat menerima pembayaran Uang Muka, tidak ada progress pekerjaan yang berarti yang

Hal. ke- 10 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjakan oleh Turut Tergugat. Untuk mengejar ketertinggalan progress pekerjaan, Penggugat juga telah mengadakan 3 (tiga) kali *Show Case Meeting (SCM)* yaitu pada tanggal 14 September 2021, 28 September 2021 dan tanggal 03 November 2021. Akan tetapi dari kesepakatan yang dibuat dari ketiga SCM tersebut tidak satupun yang dikerjakan oleh Turut Tergugat;

25. Bahwa kemudian Penggugat pun telah mengeluarkan 3 (tiga) kali Surat Peringatan kepada Turut Tergugat atas kelalaian yang dilakukan oleh Turut Tergugat, yaitu:

- Surat Peringatan I (pertama) Nomor 28/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb-PKP/VIII-2021 tanggal 18 Agustus 2021;
- Surat Peringatan II Nomor 36/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb-PKP/IX-2021 tanggal 23 September 2021;
- Surat Peringatan III (ketiga) Nomor 42/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb-PKP/XI-2021 tanggal 11 November 2021;

26. Bahwa kemudian pada akhirnya, Penggugat melalui Surat Peringatan III tanggal 11 November 2021 tersebut di atas, menyatakan bahwa Turut Tergugat telah melakukan wanprestasi dan sekaligus diberitahukan didalamnya akan dilakukan Pemutusan Kontrak;

Bahwa dengan beberapa surat peringatan di atas, cukup kiranya untuk menyatakan bahwa Turut Tergugat sebagai pihak TERJAMIN oleh PIHAK PENJAMIN (Tergugat) dan Penggugat sebagai PIHAK PENERIMA JAMINAN sebagaimana dimaksud dalam Garansi Bank (Jaminan Uang Muka) yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan Nomor No. 014/JB/PR/556 tanggal 13 Juli 2021 telah melakukan kelalaian atau atau cidera janji atau perbuatan wanprestasi. Dan sebagaimana yang telah disebutkan pada dalil-dalil butir 3 s/d 15 tersebut diatas, dan berdasarkan Surat Peringatan III (ketiga) Nomor 42/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb-PKP/XI-2021 tanggal 11 November 2021 yang didalamnya berisi tentang pernyataan bahwa Turut Tergugat telah melakukan Wanprestasi sekaligus pemberitahuan akan dilakukannya pemutusan kontrak dan Berita Acara Pemutusan Kontrak Kontrak Nomor : 42.A/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/XI/2021 tanggal 26 November 2021 yang pada intinya didalamnya dinyatakan Turut Tergugat telah melakukan wanprestasi dan telah diberitahukan akan dilakukan pemutusan kontrak, maka Surat Peringatan III tersebut pun dapat dianggap sebagai Surat pernyataan Wanprestasi sebagaimana yang disyaratkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) *in casu*;

Hal. ke- 11 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu, perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Turut Tergugat selaku pihak yang dijamin, sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Peringatan III tanggal 11 November 2021, masih dalam rentang waktu penanggungan Bank Garansi dan bobot pekerjaan yang telah diselesaikan kurang dari nilai uang muka yang telah diterimanya, Maka dengan demikian Penggugat layak dan memenuhi syarat untuk menerima pembayaran kembali Jaminan Uang Muka yang telah diterima oleh Turut Tergugat;

27. Bahwa dengan keadaan demikian, Penggugat mengajukan permohonan pencairan Bank garansi (Klaim) kepada Tergugat pada tanggal 08 Desember 2021 yang disertai dan dilengkapi dengan surat-surat pendukung seperti Surat Pemutusan Kontrak, Surat Keterangan Wanprestasi, Surat Peringatan I, II dan III, dan surat lain yang dibutuhkan untuk pengajuan klaim. Bahwa Permohonan yang diajukan Penggugat tersebut masih dalam rentang waktu yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan dalam Bank Garansi *in casu* pada poin 2 (dua) menyebutkan "*Tuntutan Pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan surat pernyataan wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1*";

28. Bahwa setelah Penggugat mengajukan Permohonan pencairan tersebut, seharusnya Tergugat sudah memberikan jawaban paling lambat 14 (empat belas hari) kerja setelah surat itu diterima. Namun Tergugat baru memberikan jawaban penolakan pencairan sisa uang muka (surat No SR/461/PR/UM/12-2021) pada tanggal 31 Desember 2021 pukul (19.59 WIB) via WhastApp (wa) oleh Saudara Bayu Saputra kepada Penggugat. padahal dalam pengurusan pencairan Bank Garansi *in casu*, Penggugat selalu melakukan koordinasi dan komunikasi yang intens dengan Pihak Tergugat guna melengkapi segala persyaratan administrasi untuk itu. Kemudian Penggugat juga mengikuti segala arahan Tergugat dalam pemenuhan persyaratan administrasi permohonan pencairan bank garansi tersebut sampai kemudian pihak Penggugat menyatakan bahwa persyaratan untuk pencairan bank garansi telah lengkap;

29. Bahwa atas penolakan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat mengirim beberapa surat kepada Tergugat Yakni:

- a. Surat tanggal 07 Januari 2022 Nomor: 53/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/I-2022 Perihal Keberatan PPK atas Surat Bank

Hal. ke- 12 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari atas Klaim Jaminan Uang Muka CV. Pengusaha Muda Ke Bank Nagari Cabang Pariaman;

- b. Surat tanggal 18 Januari 2022 Nomor: 54/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/I-2022 Perihal Pengembalian Sisa Uang Muka ke CV. Pengusaha Muda;
 - c. Surat tanggal 19 Januari 2022 Nomor: 55/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/I-2022 Perihal Permohonan Penyelesaian Klaim Jaminan Uang Muka Yang Ditolak Bank Nagari Cabang Pariaman ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
 - d. Surat tanggal 25 Februari 2022 Nomor: 56/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/II-2022 Perihal Somasi Pengembalian Sisa Uang Muka ke CV. Pengusaha Muda;
30. Bahwa padahal berdasarkan klausul poin 3 dalam Warkat Bank garansi *in casu* menerangkan terkait pencairan atau pembayaran garansi Bank tanpa syarat (*Unconditional*), yang artinya pencairan jaminan uang muka sesuai dengan Bank Garansi *in casu* harus dilakukan dengan segera dan tanpa syarat administrasi yang rumit dan dipersulit;
31. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dan diikat dalam Garansi Bank (Jaminan Uang Muka) yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan Nomor No. 014/JB/PR/556 tanggal 13 Juli 2021 (objek perkara), kemudian berdasarkan kondisi-kondisi lainnya sehubungan dengan wanprestasi yang telah dilakukan oleh si Terjamin (Turut Tergugat) yang lalai melaksanakan kewajibannya dalam Kontrak (Surat Perjanjian) Nomor: 21/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VI-2021 tanggal 30 Juni 2021 dan bobot pekerjaan yang dikerjakan kurang dari Nilai uang muka yang telah diterimanya, yang dibuktikan dengan 3 (tiga) kali Peringatan yang mana pada peringatan ketiga sekaligus didalamnya merupakan pernyataan wanprestasi, maka seharusnya Tergugat membayarkan jaminan uang muka tersebut sesuai dengan klaim dan penagihan dari Penggugat selaku Penerima Jaminan;
32. Bahwa akan tetapi Tergugat selaku Penjamin tidak bersedia/menolak membayarkan garansi bank *in casu* dengan alasan Garansi Bank tersebut sudah lewat waktu, karenanya pencairan dan pembayaran Bank Garansi *in casu* tidak dapat dilakukan dengan pemutusan kontrak pekerjaan dilakukan setelah berakhirnya periode pertanggungan Bank Garansi, sehingga menurut Tergugat (Penjamin), Tergugat (Penjamin/bank) tidak lagi memiliki kewajiban/liability atas resiko pertanggungan jaminan pelaksanaan Bank Garansi tersebut;

Hal. ke- 13 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa batas waktu pertanggungan yang dinyatakan dalam Bank Garansi *in casu* adalah 30 Juni 2021 sampai dengan 26 November 2021. Dasar penolakan akan pembayaran garansi bank oleh Tergugat dalam keterangannya yang disampaikan kepada Penggugat dalam beberapa suratnya adalah tanggal Pemutusan Kontrak yang dilakukan oleh Penggugat adalah pada tanggal 27 November 2021, karena pemutusan kontrak dilakukan pada waktu yang telah melewati batas pertanggungan Bank Garansi *in casu* maka Tergugat tidak dapat membayarkan garansi bank tersebut. Artinya dasar utama Tergugat dalam melihat wanprestasi yang dilakukan oleh Turut Tergugat pada perjanjian pokok yang dijamin Bank Garansi *in casu* adalah Surat Pemutusan Kontrak yang dilakukan tanggal 27 November 2021;

34. Bahwa soal pernyataan wanprestasi ini lah yang menjadi pangkal persoalan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat keberatan dengan alasan yang disampaikan oleh Tergugat soal lewat waktu pertanggungan tersebut. Bahwa sebagaimana Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) tentang Pemutusan Kontrak angka 43.2 dan 43.3 menyebutkan sebagai berikut:

43.2. Pemutusan Kontrak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat peringatan dari salah satu pihak ke pihak yang lain yang melakukan tindakan wanprestasi kecuali telah ada putusan pidana;

43.3. Surat Peringatan diberikan 3 (tiga) kali kecuali pelanggaran tersebut berdampak terhadap kerugian atas konstruksi, jiwa manusia, keselamatan public, dan lingkungan. Dan ditindak lanjuti dengan surat pernyataan wanprestasi dari pihak yang dirugikan;

Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian posita sebelumnya, Penggugat sesungguhnya telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam syarat-syarat umum kontrak tersebut di atas. Nyatanya Penggugat sebelum melakukan pemutusan kontrak telah melakukan dan mengeluarkan 3 (tiga) surat peringatan kepada Turut Tergugat. Dan pada Surat Peringatan III (ketiga) tanggal 11 November 2021 sesungguhnya telah cukup untuk memenuhi persyaratan pada SSUK tersebut, karena di dalam surat peringatan III (ketiga) tersebut sudah dinyatakan bahwa Turut Tergugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan yang sama artinya Turut Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi. Juga didalam surat peringatan III telah diberitahukan bahwa akan dilakukan pemutusan kontrak akibat kelalaian Turut Tergugat dalam menyelesaikan pekerjaan;

Hal. ke- 14 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan terpenuhinya segala persyaratan yang ditentukan dalam SSUK tersebut, maka sesungguhnya tidak ada alasan bagi Tergugat untuk tidak membayarkan/melakukan prestasi untuk mencairkan garansi bank kepada Penggugat sehubungan dengan kelalaian Turut Tergugat yang tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak (Surat Perjanjian) Nomor: 21/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VI-2021 tanggal 30 Juni 2021;

35. Bahwa selanjutnya, jika merujuk pada teori hukum perdata sebagaimana Doktrin Ahli J.Satrio menyebutkan *"wanprestasi adalah suatu peristiwa atau keadaan, dimana debitur tidak telah memenuhi kewajiban prestasi perikatan dengan baik, dan debitur punya unsur salah atasnya"*. Kemudian sebagaimana pasal 1243 KUH Perdata, menerangkan:

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan";

Bahwa berdasarkan pasal 1243 KUH Perdata tersebut, mengisyaratkan bahwa cara untuk menempatkan debitur dalam keadaan wanprestasi adalah dengan adanya pernyataan lalai. Pernyataan lalai yang dimaksud juga telah disebutkan dalam pasal 1238 KUH Perdata, sebagai berikut:

"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan itu sendiri yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur dianggap lalai dengan lewat waktu yang ditentukan";

Lebih lanjut, J. Satrio mengatakan *"Somasi yang tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah membawa debitur berada dalam keadaan lalai dan sejak itu semua akibat kelalaiannya (wanprestasi) berlaku. Jadi, Somasi merupakan peringatan atau teguran agar debitur berprestasi pada suatu saat yang ditentukan dalam surat somasi. Dengan demikian somasi merupakan sarana untuk menetapkan debitur berada dalam keadaan lalai (kalau somasi tidak dipenuhi)";*

36. Bahwa adanya Bank Garansi sebagai syarat bagi Turut Tergugat untuk dapat memulai pekerjaan pembangunan dan menerima pembayaran uang muka adalah untuk menjamin pekerjaan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh Tergugat. Jika Turut Tergugat gagal atau lalai menjalankan prestasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang digunakan untuk itu, dan pekerjaannya tidak melebihi dari bobot 30%

Hal. ke- 15 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nilai uang muka dibayarkan), maka garansi bank sebagai jaminan untuk uang muka dapat dicairkan. Dengan demikian, syarat utama agar bank garansi dapat dibayarkan oleh Penjamin jika Terjamin lalai (wanprestasi) dalam melakukan kewajiban prestasinya dan bobot yang diselesaikan kurang dari nilai uang muka yang telah diterima;

Bahwa sebagaimana yang telah dijabarkan dalam posita angka 27 dan 28, untuk menempatkan salah satu pihak yang mengadakan perikatan dalam keadaan wanprestasi adalah dengan adanya surat pernyataan lalai (somasi), pernyataan demikian bisa dengan berupa Surat Peringatan dan Teguran. Jika sudah diperingati namun tetap saja lalai dan tidak melaksanakan kewajiban pada batas waktu yang telah ditentukan, maka hal tersebut telah menempatkan pihak tersebut dalam keadaan wanprestasi;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Turut Tergugat selaku si Terjamin, sehubungan dengan pekerjaan sesuai dengan dengan Kontrak (Surat Perjanjian) Nomor: 21/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VI-2021 tanggal 30 Juni 2021, Turut Tergugat sebagai penyedia jasa tidak sanggup melakukan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati. Kemudian atas kelalaian tersebut juga telah dilakukan dan dikeluarkan 3 (tiga) surat peringatan yang didalamnya berisi peringatan agar dapat melaksanakan kewajiban sesuai dengan waktu yang ditentukan, namun Turut Tergugat tetap saja tidak melakukan atau lalai akan prestasinya, maka Turut Tergugat sudah dapat dinyatakan dalam keadaan wanprestasi;

Bahwa berpegang pada doktrin J. Satrio: "*Somasi yang tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah membawa debitur berada dalam keadaan lalai dan sejak itu semua akibat kelalaiannya (wanprestasi) berlaku*". Dengan demikian, yang menjadi akibat maupun konsekuensi atas kelalaian (wanprestasi) Tergugat yang tidak mampu menyelesaikan pekerjaan dan bobot pekerjaan yang diselesaikan pun kurang dari bobot/nilai uang muka yang diterimanya adalah Bank Garansi Nomor 014/JB/PR/556 tanggal 13 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Tergugat dapat dicairkan dan dibayarkan kepada Penerima Jaminan (Penggugat);

Bahwa dari keadaan-keadaan yang telah dijelaskan di atas, sesungguhnya tidak alasan bagi Tergugat untuk tidak membayarkan garansi bank *in casu* kepada Penggugat selaku Penerima Jaminan akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Turut Tergugat. Kemudian Penolakan terhadap pencairan dan pembayaran Bank Garansi *in casu*

Hal. ke- 16 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat juga dapat dinyatakan sebagai perbuatan ingkar janji/wanprestasi;

37. Bahwa sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya tentang alasan Tergugat tidak mau atau menolak mencairkan Bank Garansi *in casu* adalah karena Surat keputusan kontrak dilakukan lewat waktu masa pertanggungan, adalah alasan yang keliru dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa perlu dijelaskan kembali, sesuai dengan pasal 1821 BW secara implisit menyatakan bahwa Bank Garansi merupakan perjanjian *accessoir* (perjanjian turunan). Perjanjian *accessoir* tersebut dimaksudkan sebagai Jaminan/Pertanggungan yang diberikan pihak bank kepada pemilik pekerjaan (*bowheer*) apabila dalam suatu waktu si Terjamin lalai/wanprestasi dalam menjalankan perjanjian pokok dengan *bowheer*; Bahwa sesungguhnya esensi dari keberadaan Bank Garansi tersebut adalah untuk menjamin agar pekerjaan yang dilalaikan oleh si Terjamin tidak menimbulkan kerugian bagi Penerima Jaminan atau dalam kata lain, kegunaan Bank Garansi *in casu* untuk memulihkan kerugian dari Penerima Jaminan akibat wanprestasi yang dilakukan si Terjamin;

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 ayat 3 SK Direksi BI tentang Pemberian Bank Garansi diatur juga tentang bentuk-bentuk garansi bank yang dapat dikeluarkan oleh bank, sebagai berikut:

1. Bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank;
2. Bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atas surat berharga;
3. Garansi lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat;

Bahwa seluruh bentuk garansi bank dimaksud di atas, mewajibkan pihak bank untuk membayar jika pihak yang dijamin wanprestasi. Dengan demikian, maka suatu bank garansi untuk menggaransikan pekerjaan suatu proyek konstruksi termasuk ke dalam bentuk sebagaimana Garansi lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat, yaitu garansi lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat;

Bahwa kontrak kerja konstruksi berdasarkan cara pembayaran hasil pekerjaan (Pasal 20 ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi) yaitu: sesuai dengan kemajuan pekerjaan atau pembayaran secara berkala;

Bahwa sesuai dengan fakta kasus dalam perkara *a quo*, keputusan kontrak yang dilakukan oleh Penggugat adalah imbas atau konsekuensi dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Turut Tergugat. Keputusan Kontrak bukanlah sebagai tolak ukur bahwa salah

Hal. ke- 17 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pihak yang berikat didalamnya baru saja melakukan perbuatan wanprestasi melainkan pemutusan kontrak merupakan akibat telah dilakukannya wanprestasi;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemutusan Kontrak dilakukan pada tanggal 27 November 2021 sedangkan batas waktu pertanggungan bank garansi adalah sampai dengan tanggal 26 November 2021, sehingga dengan demikian, berdasarkan pemahaman dari Tergugat dapat diartikan bahwa wanprestasi yang dilakukan oleh Turut Tergugat (Terjamin) terjadi setelah batas waktu pertanggungan, sehingga bank garansi tidak dapat dibayarkan dan dicairkan;

Bahwa pemahaman dari Tergugat demikian, adalah pemahaman yang keliru dan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehubungan dengan Bank Garansi tersebut. Tolak ukur utama dari bank garansi tersebut adalah perbuatan wanprestasi, kapan dilakukan wanprestasi tersebut, atau kapan Turut Tergugat dapat dianggap sudah berada dalam keadaan wanprestasi. Sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya, Turut Tergugat sebagai pihak yang dijamin sudah dapat dinyatakan dalam keadaan lalai setelah Surat Peringatan III dikeluarkan namun Turut Tergugat masih saja melalaikan kewajibannya. Dan surat Peringatan III yang dimaksud itu dikeluarkan pada tanggal 11 November 2021 dan Berita Acara Pemutusan Kontrak Kontrak Nomor: 42.A/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/XI/2021 tanggal 26 November 2021 yang mana masih dalam masa pertanggungan Bank Garansi *in casu*. Sehingga akibat dari wanprestasi tersebut Bank Garansi *in casu* sudah dapat dibayarkan;

Bahwa sebagaimana pasal 6 ayat (4) huruf a PMK Nomor 145/PMK.05/2017 tentang tata cara pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebelum barang/jasa diterima, menyatakan:

"jaminan dapat segera dicairkan setelah penjamin menerima permintaan pencairan/klaim dan pernyataan wanprestasi/pemutusan kontrak dari PPK";

Bahwa memang dalam pencairan Jaminan, ada syarat Surat Keterangan Wanprestasi/Pemutusan Kontrak. Namun hal tersebut hanya merupakan syarat administrasi yang harus dilengkapi dan dipenuhi oleh Penggugat. Akan tetapi tidak ada persyaratan bahwasurat pemutusan kontrak atau surat keterangan wanprestasi harus dibuat pada tanggal yang masih dalam masa pertanggungan bank garansi;

Hal. ke- 18 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi pokok atau hal terpenting adalah Turut Tergugat sudah dapat dinyatakan dalam keadaan wanprestasi setelah somasi atau peringatan dikeluarkan namun prestasi itu tetap tidak dijalankan. Akibatnya segala konsekuensi dari Keadaan wanprestasi itu sudah dapat berlaku sejak saat itu. Dan Surat Peringatan terakhir dari Penggugat kepada Turut Tergugat adalah Surat Peringatan III tanggal 11 November 2021, dengan demikian sejak saat itu bahkan sejak somasi atau peringatan pertama tanggal 18 Agustus 2021, Turut Tergugat sudah dapat dinyatakan wanprestasi, maka Bank Garansi *in casu* sudah memenuhi syarat untuk dapat dicairkan dan dibayarkan;

38. Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam warkat Bank Garansi Nomor 014/JB/PR/556 tanggal 13 Juli 2021, angka 2 (dua) menyatakan sebagai berikut:

"Tuntutan Pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan surat pernyataan wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1";

Bahwa untuk memenuhi persyaratan tersebut, Penggugat telah mengirimkan surat permohonan pencairan Bank Garansi pada tanggal 08 Desember 2021, yang mana waktu tersebut masih dalam tempo pengajuan klaim yang ditentukan. Dan pada surat tersebut Penggugat telah melampirkan segala persyaratan yang diperlukan mulai dari Surat Pemutusan Kontrak, Keterangan Wanprestasi, Surat Peringatan I, II dan III, asli jaminan uang muka dll;

Bahwa berdasarkan pasal 24 ayat (2) PMK Nomor 145/PMK.05/2017 tentang tata cara pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada poin 3 (tiga), menyatakan *"Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas paling lambat 14 (empat belas) kerja tanpa syarat (unconditional) setelah penerima tuntutan penagihan dari Penerima Jaminan berdasarkan keputusan Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat yang dijamin cedera janji/lalai/tidak memenuhi kewajiban dengan melampirkan dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Penjamin";*

Bahwa berdasarkan aturan di atas, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak permohonan (klaim) diajukan, harusnya Tergugat sebagai Penjamin sudah membayarkan dan mencairkan Bank Garansi *in casu* kepada Penggugat (penerima jaminan) namun Tergugat menolak

Hal. ke- 19 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayarkan dan Mencairkan Bank Garansi tersebut. Penolakan Tergugat demikian merupakan itikad buruk yang ditunjuk Tergugat sebagai Penjamin;

39. Bahwa Perbuatan Tergugat yang menolak membayarkan Bank Garansi sedangkan Penggugat telah memenuhi segala persyaratan dan melalui segala prosedur dan ketentuan hukum yang ditentukan untuk permohonan pencairan Bank Garansi *in casu* (Klaim), Perbuatan demikian dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Cedera Janji (Wanprestasi);

40. Bahwa akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat demikian, menimbulkan kerugian bagi Penggugat dari jumlah jaminan uang muka yang harusnya dibayarkan kepada Penggugat sesuai dengan Bank Garansi *in casu*, kerugian tersebut dapat dikalkulasikan sebagai berikut:

- Uang Muka yang telah dibayarkan kepada Turut Tergugat adalah sebesar 30% dari Nilai Kontrak yaitu sebesar Rp. 1.700.042.700,- (satu milyar tujuh ratus juta empat puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);
- Bobot Pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh Turut Tergugat selakukan Perhitungan sebesar 14,762%;
- Kerugian (Sisa uang muka yang harus dibayarkan);
- $(30\% - 14,762\%) \times \text{Nilai Kontrak}$;
- $15,238\% \times \text{Rp. 5.666.809.000,-} = \text{Rp. 863.508.355,42}$ (delapan ratus enam puluh tiga juta lima ratus delapan ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah koma empat puluh dua sen);

Bahwa dengan demikian ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh Tergugat dalam hal ini adalah sebesar Rp. 863.508.355,42 (delapan ratus enam puluh tiga juta lima ratus delapan ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah koma empat puluh dua sen);

41. Bahwa guna menjamin, agar putusan dalam perkara ini tidak *illusoir* pada saat perkara ini akan dieksekusi, maka untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta tetap (*onroerend goederen*) milik Tergugat berupa Gedung Kantor Bank Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Cabang Pariaman yang terletak di Jl. Sudirman No. 25 Pariaman, Kecamatan Pariaman Tengah, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

42. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat akan ingkar melaksanakan isi putusan perkara ini kelak, maka oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.

Hal. ke- 20 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

43. Bahwa oleh karena perkara ini telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 180HIR/191 Rbg, maka adalah wajar apabila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta dan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, kasasi, atau Peninjauan Kembali atau yang lainnya;
44. Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatan nya, sesuai asas *actori incumbit onus probandi*, maka gugatan ini didukung dengan bukti-bukti yang sangat kuat (*volledig bewijs*);

Berdasarkan uraian, dalil-dalil dan silogisma hukum diatas, kiranya telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Pariaman untuk menetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini dan supaya memanggil para pihak yang bersengketa untuk menghadiri sidang pemeriksaan perkara ini pada hari yang ditetapkan untuk itu dan kemudian kiranya berkenan menjatuhkan putusan atas perkara ini dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) OBJEK yakni yakni harta *tetap (onroerend goederen)* milik Tergugat berupa Gedung Kantor Bank Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Cabang Pariaman yang terletak di Jl. Sudirman No. 25 Pariaman, Kecamatan Pariaman Tengah, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah, kuat dan berharga (*te gehangen en te gedogen*) Garansi Bank (Jaminan Uang Muka) Nomor : 014/JB/PP/556 tanggal 13 Juli 2021;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi karena menolak pencairan jaminan uang muka sebagaimana yang diperjanjikan dalam Garansi Bank (Jaminan Uang Muka) Nomor : 014/JB/PP/556 tanggal 13 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Tergugat;
4. Menyatakan Pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh Turut Tergugat dengan bobot pekerjaan sebesar 14,762% (empat belas koma tujuh ratus enam puluh dua persen);
5. Menghukum dan memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh Garansi Bank (Jaminan Uang Muka) yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan Nomor No. 014/JB/PR/556 tanggal 13 Juli 2021;

Hal. ke- 21 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian senilai dengan sisa uang muka yang harus dibayarkan yaitu sebesar Rp. 863.508.355,42 (delapan ratus enam puluh tiga juta lima ratus delapan ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah koma empat puluh dua sen);
7. Menyatakan sah, kuat dan berharga (*te gehangen en te gedogen*) Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yakni harta tetap (*onroerend goederen*) milik Tergugat berupa Gedung Kantor Bank Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Cabang Pariaman yang terletak di Jl. Sudirman No. 25 Pariaman, Kecamatan Pariaman Tengah, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat;
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta dan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, kasasi, atau Peninjauan Kembali atau yang lainnya;
10. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk itu;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a equo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat, masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Feri Anda ,SH Hakim pada pengadilan Negeri Pariaman sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 7 Juli 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

Hal. ke- 22 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat/Penggugat Asal (selanjutnya mohon disebut Penggugat Asal) patut dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*, NO), berdasarkan alasan-alasan di bawah ini:

A. Gugatan Daluarsa;

1. Bahwa permasalahan yang sangat mendasar terhadap Objek Gugatan Penggugat Asal adalah terkait dengan kelalaian Penggugat Asal dalam mengajukan tuntutan/klaime pencairan Bank Garansi jaminan uang muka kepada Tergugat Asal/Penggugat Insidentil melebihi tanggal batas waktu berlakunya Bank Garansi yang telah ditentukan;
2. Bahwa warkat Bank Garansi Jaminan Uang Muka No. 014/JB-PR/556 tanggal 13 Juli 2021 yang diterbitkan oleh Tergugat Asal/Penggugat Insidentil berlaku selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender, terhitung dari tanggal 30 Juni 2021 dan berakhir sampai dengan tanggal 26 November 2021;
3. Bahwa Penggugat Asal baru menyampaikan Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Pendestrian Kawasan Pasar Kota Padang Panjang kepada Turut Tergugat melalui Surat Nomor: 43/PPK-APBD/PUPR-CK/ Pemb.PKP/XI-2021, tertanggal 27 November 2021. Artinya Pemutusan Kontrak Pekerjaan dilakukan oleh Penggugat Asal setelah masa pertanggungan/ tenggang Bank Garansi telah berakhir;
4. Bahwa kalusul masa pertanggungan/ tenggang Bank Garansi secara jelas dan terang telah tercantum dalam warkat Bank Garansi Jaminan Uang Muka No. 014/JB-PR/556 tanggal 13 Juli 2021 yang diterbitkan oleh Tergugat Asal/Penggugat Insidentil, yang berbunyi:

“Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, yang dijamin lalai/idak memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran kembali kepada Penerima Jaminan atas uang muka yang diterimanya, sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak” Artinya, Penggugat Asal telah mengetahui ketentuan tersebut dan memahami bahwa dengan berakhirnya kontrak maka masa pertanggungan Bank Garansi juga ikut berakhir;

5. Menurut hukum perdata Indonesia, suatu penanggungan (borg), dalam hal ini Bank Garansi, merupakan perjanjian “*accessoir*”

Hal. ke- 23 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keberadaannya bergantung pada perjanjian pokok. Secara hukum, Bank Garansi berakhir/jatuh tempo pada saat berakhirnya perjanjian pokok yang ditanggung, dalam hal ini Kontrak/ Surat Perjanjian Kerja Nomor: 21/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VI-2021, tanggal 30 Juni 2021 untuk Pekerjaan Pembangunan Pedestrian Kawasan Pasar Kota Padang Panjang;

6. Pasal 1821 KUHPer menyatakan bahwa:

"Tiada penanggungan jika tidak ada suatu perikatan pokok yang sah."

7. Sejalan dengan ketentuan Pasal 1820 KUHPer tersebut, butir 4.1 Surat Edaran Direksi Bank Indonesia Nomor 23/7/UKU Tahun 1991 tentang Pemberian Garansi oleh Bank menjelaskan bahwa:

"4.1 Sebagaimana dimaklumi, Garansi Bank merupakan perjanjian buntut (accessoir) yang ditinjau dari segi hukum merupakan perjanjian penanggungan (borgtocht) yang diatur dalam Buku Ketiga Bab XVII Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di mana bank bertindak sebagai penanggungan. Oleh karena itu, agar bank-bank mempunyai pedoman yang lengkap dalam pelaksanaan pemberian suatu Garansi Bank, maka dianggap perlu untuk menetapkan syarat-syarat minimum yang harus dipenuhi dalam suatu Garansi Bank, yaitu sekurang-kurangnya memuat:

f. Tanggal mulai berlaku dan berakhir. Mengingat Garansi Bank merupakan perjanjian buntut (Accessoir) maka jangka waktunya akan berakhir karena:

- berakhirnya perjanjian pokok, atau
- berakhirnya Garansi Bank sebagaimana ditetapkan dalam Garansi Bank yang bersangkutan."

8. Dalam hal ini ahli hukum perdata Prof. R. Subekti, S.H. dan J. Satrio, S.H. masing-masing berpendapat sebagai berikut:

- Prof. R. Subekti, S.H.

"Ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa penanggungan itu adalah suatu "perjanjian accesoir" seperti halnya dengan perjanjian hipotik dan pemberian gadai, yaitu bahwa eksistensi atau adanya penanggungan itu tergantung dari adanya suatu perjanjian pokok, yaitu perjanjian yang pemenuhannya ditanggung atau dijamin dengan perjanjian penanggungan itu."

- J. Satrio, S.H.

Hal. ke- 24 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Sebab-sebab umum hapusnya perikatan adaiah antara lain pembayaran, novasi, kompensasi, pencampuran hutang, penglepasan dan lain-lain dan pada umumnya dengan penghapusan perikatan pokok, maka berdasarkan sifat aksesoirnya- perjanjian penanggungannya juga hapus, kecuali apa yang disebutkan dalam Pasal 1821 ayat (2), yang merupakan suatu perkecualian"

9. Mengingat Kontrak/ Surat Perjanjian Kerja Nomor : 21 /PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VI-2021, tanggal 30 Juni 2021 untuk Pekerjaan Pembangunan Pedestrian Kawasan Pasar Kota Padang Panjang antara Penggugat Asal dengan Turut Tergugat berakhir tanggal 26 November 2021, maka Bank Garansi Jaminan Uang Muka No. 014/JB-PR/556 tanggal 13 Juli 2021 yang diterbitkan oleh Tergugat Asal/Penggugat Insidentil sebagai perjanjian buntut (accessoir);

10. Putusan pengadilan terdahulu menegaskan bahwa klaim/tuntutan pencairan garansi bank yang diajukan melebihi batas waktu tidak dapat diterima, hal ini sebagaimana tercantum dalam bagian pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara No. 187/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

"Namun khusus terhadap Performance Bond No. 11085G010554 tertanggal 8 Juni 2011 dan Performance Bond No. 11085G010555 tertanggal 8 Juni 2011 ternyata salah satu kelengkapannya baru dilampirkan sehari setelah lewatnya masa tenggang waktu berakhir yakni pada tanggal 21 September 2011, sedangkan masa tenggang waktu untuk kedua Performance Bond tersebut adalah pada tanggal 20 September 2011. Dengan demikian kedua Performance Bond tersebut tidak dapat dicairkan lagi karena telah melewati masa tenggang, Oleh karena itu beralasan hukum bila Majelis memerintahkan kepada Tergugat I untuk tidak memenuhi permintaan Tergugat II dalam surat Tergugat II No. 07388//2011 atau surat-surat susulannya untuk pencairan Bank Garansi Performance Bond No. 11085G010554 tertanggal 8 Juni 2011 dan Performance Bond No. 11085G010555 tertanggal 8 Juni 2017;

Berdasarkan uraian-uraian dan fakta tersebut di atas, tuntutan/klaim pencairan Bank Garansi yang dimohonkan oleh

Hal. ke- 25 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Asal tidak dapat dicairkan karena melebihi tanggal batas waktu berlakunya Bank Garansi yang telah ditentukan atau Pemutusan Kontrak Pekerjaan dilakukan oleh Penggugat Asal setelah masa pertanggungan/ tenggang Bank Garansi telah berakhir, sehingga sepatutnya permohonan klaim pada Gugatan Penggugat Asal secara hukum harus dinyatakan daluarsa dan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanketijke Verklaard, No.*);

B. Gugatan Salah Pihak (error in persona);

1. Bahwa dengan berakhirnya Bank Garansi dan telah berakhirnya masa pertanggungan/ tenggang Bank Garansi, dengan demikian Tergugat Asal/Penggugat Insidentii tidak lagi memiliki kewajiban/liability atas risiko pertanggungan jaminan Bank Garansi dimaksud, sehingga hubungan hukum antara Penggugat Asal dan Tergugat Asal/Penggugat Insidentil telah berakhir;
2. Bahwa karena hubungan hukum antara Penggugat Asal dan Tergugat Asal/Penggugat Insidentii telah berakhir, gugatan Penggugat Asal terhadap Tergugat Asal/Penggugat Insidentii salah alamat. Penggugat Asal seharusnya mengajukan gugatan secara langsung kepada Turut Tergugat selaku pihak dalam Kontrak/ Surat Perjanjian Kerja Nomor 21/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VI-2021, tanggal 30 Juni 2021 untuk Pekerjaan Pembangunan Pedestrian Kawasan Pasar Kota Padang Panjang;
3. Bahwa dengan telah berakhirnya masa pertanggungan Bank Garansi, maka kewajiban pengembalian sisa uang muka menjadi kewajiban Turut Tergugat, hal ini sesuai dengan Angka 2 (dua) Surat Nomor : 43/PPK-APBD/PUPR-CK/ Pemb.PKP/XI-2021, tertanggal 27 November 2021, perihal Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Pendestrian Kawasan Pasar Kota Padang Panjang, yang menyatakan sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia jasa (Turut Tergugat) atau jaminan uang muka dicairkan;
4. Bahwa karena Bank Garansi jaminan uang muka tidak dapat dicairkan, maka secara hukum yang memiliki kewajiban terhadap pengembalian sisa uang muka adalah Turut Tergugat yang telah menerima dan uang muka Pekerjaan Pembangunan Pendestrian Kawasan Pasar Kota Padang Panjang;

Hal. ke- 26 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut di atas, dengan berakhirnya hubungan hukum antara Penggugat Asal dan Tergugat Asal/Penggugat Insidentil gugatan Penggugat Asal tidak memenuhi syarat formil, sehingga gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil karena Penggugat telah keliru menarik Tergugat Asal/Penggugat Insidentii sebagai Pihak dalam Perkara *a quo*. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Register No.4/K/Rup/ tanggal 13 Desember 1958 yang menyatakan :

"Untuk dapat menuntut seseorang dihadapan pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara";

C. Gugatan Prematur

1. Bahwa Gugatan Penggugat Asal mengandung cacat prematur, karena masih terdapat sengketa yang sedang berjalan antara Turut Tergugat dan Penggugat Asal termasuk Tergugat Asal/Penggugat Insidentil juga terlibat dalam perkara dimaksud yaitu perkara perdata nomor: 1/Pdt.G/2022/PN Pdp, yang mempersengketakan Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Pendestrian Kawasan Pasar Kota Padang Panjang dan penghitungan bobot pekerjaan yang tidak sesuai oleh Penggugat Asal. Dengan demikian klaim pencairan Bank Garansi Jaminan Uang Muka yang diajukan Penggugat Asal dan Gugatan Penggugat Asal bersifat prematur, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa seandainya masa pertanggungan Bank garansi Jaminan Uang Muka masi berlaku, maka tuntutan Penggugat Asal terhadap Tergugat Asal/Penggugat Insidentil adalah prematur, karena nilai pembayaran yang berhak diterima oleh Penggugat Asal sesuai dengan progres pekerjaan belum dapat ditetapkan/dipastikan karena masih disengketakan di Pengadilan Negeri Padang Panjang dalam Perkara Perdata Nomor: 1/Pdt.G/2022/PN Pdp;

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut di atas, sengketa antara Turut Tergugat dengan Penggugat Asal harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan penyelesaian perselisihan yang tercantum pada Kontrak/ Perjanjian Kerja, sehingga dengan demikian, karena belum ada kepastian terkait

Hal. ke- 27 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nominal biaya yang wajib dikembalikan oleh Turut Tergugat, sehingga sepatutnya Gugatan Penggugat Asal secara hukum harus dinyatakan prematur dan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard, No.*)

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta di atas, Tergugat Asal/Penggugat Insidentil mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Asal tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard. NO*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Tergugat Asal/Penggugat Insidentil menolak, membantah dan menyangkal seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatan a quo, kecuali atas hal-hal yang diakui secara tegas dan tertulis oleh Tergugat;

Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi di atas, mohon dianggap sebagai bagian yang integral dan tidak terpisahkan dari Jawaban dalam pokok perkara;

Kami mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia menoiak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di bawah ini;

A. Latar Belakang Hubungan Hukum Antara Penggugat Asal dengan Tergugat Asal/Penggugat Insidentil;

1. Bahwa sebelum menguraikan dalil-dalil Jawaban dalam pokok perkara, perkenankanlah kami terlebih dahulu menyampaikan hubungan hukum antara Penggugat Asal dengan Tergugat Asal/Penggugat Insidentil agar Majelis Hakim Yang Mulia dapat memperoleh gambaran dalam konteks yang jelas, utuh dan tepat mengenai perkara a quo;
2. Bahwa Tergugat Asal/Penggugat Insidentil menerbitkan Bank Garansi jaminan uang muka No. 014/JB/PR/556, tanggal 13 Juli 2021, berlaku selama 150 hari kalender, terhitung sejak tanggal 30 Juni 2021 s/d 26 November 2021 untuk Proyek Pembangunan Pedestrian Kawasan Pasar Kota Padang Panjang berdasarkan Kontrak/ Surat Perjanjian Kerja Nomor: 21/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VI-2021, tanggal 30 Juni 2021;
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perbankan, sebelum menerbitkan Bank Garansi, Tergugat Asal/Penggugat Insidentil lebih dulu meneliti dan menelaah sejumlah aspek, termasuk kemampuan Turut Tergugat untuk

Hal. ke- 28 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh komitmen pihak ketiga dalam memberikan kontra garansi sebagai penjaminan atas Bank Garansi, untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya risiko atas pencairan Bank Garansi;

4. Bahwa dalam hal ini, Tergugat Insidentil setuju untuk menjamin Kontrak/Perjanjian Kerja antara Penggugat Asal dan Turut Tergugat serta menjamin Bank Garansi, dengan menerbitkan Surat Persetujuan Prinsip Kontra Bank Garansi Nomor: 213/B-01/PP/JSB/VII-2021, tanggal 09 Juli 2021 dan Sertifikat Kontra Garansi Bank Nomor: 291/SP-14/JSB/841/VD-2021, tanggal 31 Juli 2021;
5. Pada tanggal 27 November 2021, melalui Surat Nomor: 43/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/XI-2021 Penggugat Asal melakukan pemutusan Kontrak Proyek Pembangunan Pedestrian Kawasan Pasar Kota Padang Panjang, karena Turut Tergugat gagal memenuhi prestasi pelaksanaan proyek sesuai dengan yang diperjanjikan;
6. Pada tanggal 9 Desember 2021, melalui Surat Nomor: 49/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/XII-2021, Penggugat Asal mengajukan permohonan klaim/pencairan Bank Garansi Jaminan Uang Muka;
7. Bahwa terhadap klaim Bank Garansi Jaminan Uang Muka tersebut, tidak dapat diproses, dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa sesuai dengan warkat Bank Garansi Jaminan Uang Muka No. 014/JB-PR/556 yang dikeluarkan oleh Tergugat Asal/Penggugat Insidentil, berlaku selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender, yaitu dari tanggal 30 Juni 2021 s.d 26 November 2021;
 - b. Bahwa jangka waktu pertanggungan jaminan pelaksanaan Bank Garansi tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Bank Garansi. sebagaimana dimaksud pada angka 5 (satu) huruf a di atas;
 - c. Bahwa sesuai dengan hasil analisa dan pemeriksaan dokumen yang diajukan, Penggugat Asal melakukan Pemutusan Kontrak Pekerjaan setelah masa pertanggungan Bank Garansi berakhir, sesuai dengan Surat Nomor: 43/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/XI-2021, tanggal 27 November 2021 Perihal Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Pendestrian Kawasan Pasar Kota Padang Panjang;

Hal. ke- 29 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut di atas, pemutusan kontrak pekerjaan dilakukan setelah berakhirnya periode pertanggungan Bank Garansi, sehingga Penjamin dalam hal ini Tergugat Asal/Penggugat Insidentil tidak lagi memiliki kewajiban/liability atas resiko pertanggungan jaminan Bank Garansi dimaksud;

8. Bahwa terhadap penolakan klaim jaminan Uang Muka tersebut, Penggugat Asal mengajukan keberatan melalui Surat Nomor : 53/PPK-APBD/PUPR-CK/ Pemb.PKP/I-2022, tanggal 7 Januari 2022 Perihal Keberatan PPK atas Surat Bank Nagari Atas Klaim Jaminan Uang Muka CV. Pengusaha Muda.
9. Bahwa terhadap keberatan tersebut, Tergugat Asal/Penggugat Insidentil telah memberikan jawaban melalui Surat Nomor SR/015/PR/UM/01-2022, tanggal 17 Januari 2022, perihal Tanggapan atas Keberatan PPK, yang pada intinya menegaskan kembali terkait dengan pemutusan kontrak pekerjaan dilakukan setelah berakhirnya periode pertanggungan Bank Garansi, sehingga Penjamin (Tergugat Asal/Penggugat Insidentil) tidak lagi memiliki kewajiban/liability atas resiko pertanggungan jaminan Bank Garansi dimaksud;
10. Bahwa terhadap jawaban Tergugat Asal/Penggugat Insidentil, Penggugat Asal mengajukan permohonan penyelesaian klaim jaminan uang muka yang ditolak Tergugat Asal/Penggugat Insidentil kepada Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat melalui Surat Nomor 55/PPK-APBD/PUPR-CK/ Pemb.PKP/I-2022, tanggal 19 Januari 2022;
11. Bahwa Surat permohonan penyelesaian klaim jaminan uang muka melalui OJK, Tergugat Asal/Penggugat Insidentil telah memberikan jawaban melalui Surat Nomor : SR/028/PR/UM/02-2022, tanggal 2 Februari 2022, perihal tanggapan atas surat Dinas PUPR Kota Padang Panjang (PPK), yang pada intinya menegaskan kembali bahwa Penggugat Asal baru melakukan Pemutusan Kontrak Pekerjaan setelah masa pertanggungan Bank Garansi berakhir, sehingga dengan demikian Tergugat Asal/Penggugat Insidentil tidak lagi memiliki kewajiban/liability atas resiko pertanggungan jaminan Bank Garansi dimaksud;
12. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2022, Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat telah melakukan konfirmasi dan klarifikasi via zoom meeting terkait dengan penolakan jaminan uang muka

Hal. ke- 30 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat Asal/Penggugat Insidentil, dan hasil pertemuan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat hanya menyatakan apabila bank telah menyakini proses telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka sampaikan kepada Penggugat Asal dengan sebaik mungkin;

13. Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat, Penggugat Asal sebagai pelapor tidak melakukan upaya apapun dan menerima hasil penyelesaian melalui Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penolakan tersebut sudah sesuai dengan aturan hukum mengenai bank garansi serta kaidah tata kelola perusahaan yang baik/*Good Corporate Governance*. Terlebih mengingat Tergugat Asal/Penggugat Insidentil merupakan suatu Badan Usaha Milik Daerah, setiap kekeliruan dalam pengelolaan keuangan perusahaan Tergugat Asal/Penggugat Insidentil, termasuk persetujuan terhadap klaim garansi bank yang bermasalah, dapat dikategorikan suatu perbuatan melanggar hukum yang dapat menyebabkan kerugian keuangan negara;

B. Penolakan Klaim Bank Garansi;

1. Bahwa sebagaimana yang telah di uraikan oleh Tergugat sebelumnya, pada tanggal 9 Desember 2021, melalui Surat Nomor: 49/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/XII-2021, Penggugat Asal mengajukan permohonan klaim/pencairan Bank Garansi Jaminan Uang Muka kepada Tergugat Asal/Penggugat Insidentil;
2. Bahwa setelah diterima dan dilakukan verifikasi dokumen oleh bagian Administrasi Kredit Tergugat Asal/Penggugat Insidentil, maka terhadap klaim Bank Garansi Jaminan Uang Muka tersebut, tidak dapat diproses karena pemutusan hubungan kerja diluar masa pertanggungan Bank Garansi;
3. Bahwa mengingat batas waktu pertanggungan Bank Garansi hanya sampai dengan tanggal 26 November 2021, maka pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Penggugat Asal pada tanggal 27 November 2021 mengakibatkan pencairan klaim tidak dapat diproses dan klaim harus ditolak;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penolakan klaim pencairan Bank Garansi tersebut, telah sesuai dengan ketentuan Bank Garansi yang berlaku, sehingga apabila Tergugat Hal. ke- 31 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asal/Penggugat Insidentil melakukan pencairan klaim Bank Garansi, padahal masa pertanggungan Bank Garansi telah berakhir, maka hal tersebut merupakan suatu perbuatan melanggar hukum yang dapat menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara. Terlebih lagi Tergugat merupakan suatu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sehingga setiap tindakannya haruslah dilandasi prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), transparansi serta akuntabilitas;

C. Permohonan Sita Jaminan (conservatoir beslag);

1. Bahwa permohonan sita jaminan Penggugat Asal juga tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam hukum acara perdata, yakni Pasal 227 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975, tanggal 1 Desember 1975 ("SEMA No. 5/1975"), sehingga harus ditolak oleh Majelis Hakim yang terhormat;
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 227 (1) HIR dan SEMA No. 5/1975 telah mengatur syarat-syarat suatu permohonan sita jaminan sebagai berikut:

Pasal 227 (1) HIR;

"Jika ada sangka yang beralasan, bahwa seorang yang berutang, selagi belum dijatuhkan putusan Hakim yang mengalahkan belum boleh dijalankan, mencari akaf akan menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tetap, baik yang tiada tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari pada penagih utang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan bolehlah ketua pengadilan negeri memberi perintah, supaya disita barang itu akan menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan harus diberitahukan kepada si peminta akan menghadapi persidangan pengadilan..."

SEMA No. 5/1975;

- a) Agar para Hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir beslag) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 227 HIR/261 RBG);
- b) Agar dalam surat permohonan conservatoir beslag serta surat ketetapan yang mengabulkannya disebut alasan alasan apa yang menyebabkan conservatoir beslag yang dimohon dan dikabulkan itu, yang berarti bahwa sebelum

Hal. ke- 32 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan surat ketetapan yang mengabulkan permohonan conservatoir beslag diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh pemohon;

3. Bahwa pandangan ahli hukum acara perdata Indonesia, misalnya ahli Yahya Harahap, S.H., juga menegaskan ketentuan Pasal 227 (1) HIR dan SEMA No. 5/1975 harus diperhatikan dengan seksama dalam memeriksa suatu permohonan sita jaminan [vide buku karangan Yahya Harahap dengan judul "*Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)*", tahun 1990]:

"Sekalipun esensi atau inti alasan [permohonan sita jaminan] terletak pada unsur "tergugat akan menggelapkan barang-barangnya" dengan tujuan untuk merugikan kepentingan pihak penggugat, unsur tersebut mesti didukung oleh unsur "adanya persangkaan yang beralasan". [vide hal. 35];

Suatu persangkaan yang dapat mendukung alasan pengabulan sita jaminan, harus ada batas minimalnya. Selama batas minimal belum ditemukan Hakim, unsur persangkaan akan penggelapan yang hendak dilakukan tergugat belum mempunyai nilai yang sah sebagai alasan pengabulan sita. Batas minimal yang dianggap beralasan untuk mensahkan alasan persangkaan dimaksud:

- Ada fakta yang mendukung persangkaan;
- atau sekurang-kurangnya ada petunjuk-petunjuk yang membenarkan persangkaan;
- dan fakta atau petunjuk itu harus masuk akal;

Kepada fakta-fakta itulah Hakim menilai kebenaran persangkaannya. Fakta atau petunjuk itu dapat diperoleh Hakim baik dari pihak penggugat maupun dari pihak tergugat. Kemudian fakta atau petunjuk yang diperoleh Hakim tadi diujikan pula dengan faktormasuk akal, [vide hal. 36];

Maksud memberi batasan minimal atas persangkaan, bertujuan untuk 'membatasi' kewenangan Hakim secara yuridis atas pengabulan sita jaminan. Pembatasan tersebut sekaligus bertujuan untuk menghindari peranan subjektif dari Hakim dalam pemeriksaan dan pengabulan sita jaminan. Persangkaan yang harus diwujudkan dan diketemukan Hakim ditinjau dari segi yuridis adalah persangkaan yang benar-benar didukung oleh

Hal. ke- 33 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta atau petunjuk-petunjuk, agar alasan pengabulan sita tidak didasarkan pada penilaian subjektif..." [vide hal. 37];

Permohonan sita jaminan yang tidak didukung fakta atau petunjuk adalah permohonan yang tidak sah menurut hukum. Apabila pemohon dalam hal ini penggugat, tidak mampu mengajukan fakta atau petunjuk-petunjuk tentang adanya kehendak atau maksud tergugat hendak menggelapkan harta perkara atau hartanya kepada pihak ketiga, dengan sendirinya menurut hukum permohonan dianggap belum memenuhi alasan yang sah. [vide hal. 38];

Terhadap permohonan sita jaminan yang belum memenuhi syarat alasan yang sah, Hakim harus tegas untuk menolak permohonan" [vide hal 39];

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, faktanya, tidak ada satupun syarat yang diwajibkan oleh Pasal 227 ayat (1) HIR dan SEMA No. 5/1975 berhasil dipenuhi oleh Penggugat Asal terkait dengan Permohonan Sita Jaminan (conservatoir beslag). Oleh karena itu, maka Yang Mulia Majelis Hakim sudah seharusnya menolak permohonan sita jaminan Penggugat Asal;

D. Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom);

1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat Asal menuntut Tergugat Asal/Penggugat Insidentil dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah) per satu hari kepada Penggugat Asal atas setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;
2. Bahwa permohonan uang paksa (*dwangsom*) oleh Penggugat Asal sudah seharusnya ditolak karena permohonan uang paksa (*dwangsom*) terhadap pembayaran ganti kerugian jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, khususnya Pasal 606a RV yang menyebutkan: "Sepanjang suatu keputusan Hakim mengandung hukum untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terdakwa tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah yang besarnya ditetapkan dalam keputusan Hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa";

Hal. ke- 34 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 606a RV ini, putusan mengenai uang paksa (*dwangsom*) hanya dapat dijatuhkan terhadap putusan yang tidak bersifat hukuman membayar sejumlah uang (ganti kerugian). Sedangkan dalam hal ini, Penggugat Asal meminta pembayaran ganti kerugian dari Tergugat Asal/ Penggugat Insidentil;

4. Bahwa di samping itu, tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh Penggugat juga bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terdahulu sebagaimana yang tertulis dalam Putusan No. 791 K/Sip/1972, tanggal 26 Pebruari 1973, yang menegaskan bahwa:

"Uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang".

Berlandaskan pada ketentuan hukum acara perdata, khususnya Pasal 606a RV dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 26 Pebruari 1973, No. 791 K/Sip/1972, maka sangatlah berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Yang terhormat menolak permohonan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh Penggugat Asal;

E. Permohonan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*);

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat Asal memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit verbaar bij voorraad*), namun permohonan Penggugat Asal tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan hukum acara perdata yang beriak. Oleh karenanya, permohonan Penggugat Asal sepatutnya ditolak;

2. Bahwa Hukum acara perdata mengatur terkait dengan pengajuan permohonan putusan serta merta, harus dipenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, yaitu:

1. Adanya akta otentik atau akta di bawah tangan yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti;
2. Adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
3. Adanya gugatan provisional yang terlebih dahulu telah dikabulkan; dan
4. Sengketa yang terjadi merupakan sengketa tentang mengenai hak kepemilikan (*bezitsrecht*).

Hal. ke- 35 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung pun telah menegaskan ketentuan di atas melalui Surat Edaran No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uiboerbaard Bij Voorraad*) dan Provisional ("Sema No. 4/2001") jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 ("Sema No. 3/2000") bahwa:

"Pelaksanaan putusan serta merta hanya dapat dilakukan apabila adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi agar tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama";

Berdasarkan hal tersebut di atas, Tidak satupun persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Sema No. 4/2001 jo. Sema No. 3/2000 di atas terpenuhi dalam permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat Asal, sehingga berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Yang terhormat menolak permohonan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbar Bij Voorraad*) yang diajukan oleh Penggugat Asal;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Tergugat Asal/Penggugat Insidentil dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima dan/atau Mengabulkan Eksepsi Tergugat Asal/Penggugat Insidentil untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard, NO*);

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*) demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat memberikan jawaban sekaligus gugatan rekonsvansi tersebut;

I. DALAM KONPENSI:

A. DALAM EKSEPSI:

Hal. ke- 36 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tentang Gugatan Penggugat Premature Adanya;

Bahwa secara substansial yuridis, sesungguhnya hal yang dipersalkan dalam posita, dan petitum gugatan Penggugat dalam perkara aquo, pada hakikatnya juga telah menjadi objek sengketa dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Padang Panjang, dikenal dengan perkara perdata nomor: 1/Pdt.G/2022/PN.Pdp. Dan pada saat ini perkara dimaksud telah memasuki agenda pembuktian para pihak. Tegasnya terhadap perkara tersebut belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);

Bahwa dengan belum adanya putusan yang berkekuatan tetap terhadap perkara perdata Nomor: 1/Pdt.G/2022/PN.Pdp dimaksud, maka dengan demikian secara yuridis dapat dipahami sesungguhnya dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (*wan prestasi*) sesungguhnya secara yuridis belumlah terbukti adanya menurut hukum, justru sedang diuji kebenarannya;

Bahwa secara yuridis formil sesungguhnya sepanjang belum pernah dibuktikan menurut putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, terhadap hal ihwal perbuatan cidera janji (*wan prestasi*) sebagaimana yang telah dituduhkan oleh Penggugat, maka sepanjang itu pula gugatan Penggugat adalah perkara aquo adalah premature adanya;

2. Tentang Gugatan Penggugat Kekurangan Subjektum Tergugat:

Bahwa Penggugat harus menarik/menjadikan semua pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan pembangunan pedestrian kawasan pasar Padang Panjang selaku pihak Tergugat dalam gugatan perkara aquo, dengan alasan dan argumentasi yuridis sebagai berikut :

2.1. Bahwa secara faktual yuridis sesungguhnya PT. ANIRINDO MITRA KONSULTAN adalah selaku Konsultan Perencana pelaksanaan pekerjaan pembangunan pedestrian kawasan pasar Padang Panjang, sedangkan selaku Konsultan Pengawas pelaksanaan pekerjaan dimaksud adalah PT. DELTA ARSITEKTUR PERSADA, dimana sesuai dengan fakta, dan kenyataan yang ada selama ini sesungguhnya Turut Tergugat selaku Penyedia Jasa bersama-sama dengan PT. ANIRINDO MITRA KONSULTAN, serta PT. DELTA ARSITEKTUR PERSADA telah menyetujui, dan menandatangani Berita Acara MCO pelaksanaan pekerjaan dimaksud. Akan tetapi justeru Penggugat selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen),

Hal. ke- 37 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekaligus juga selaku PA (Pegawai Anggaran) tidak menyetujui, dan tidak menanda tangani naskah MCO dimaksud;

2.2. Bahwa keberadaan MCO adalah merupakan satu kesatuan yang utuh adanya dengan kontrak kerja antara Penggugat (pemberi jasa), dan dengan Turut Tergugat (penerima jasa). Sehingga dengan demikian secara yuridis bilamana Penggugat hendak mempersoalkan kontrak kerja antara Penggugat dengan Turut Tergugat dalam pelaksanaan pekerjaan dimaksud, maka pada hakikatnya Penggugat juga harus mempersoalkan naskah MCO yang telah disetujui, dan ditanda tangani oleh Turut Tergugat bersama-sama dengan PT. ANIRINDO MITRA KONSULTAN, dan PT. DELTA ARSITEKTUR PERSADA. Dan dengan demikian PT. ANIRINDO MITRA KONSULTAN, dan PT. DELTA ARSITEKTUR PERSADA haruslah pula ditarik/dijadikan selaku pihak Tergugat dalam perkara aquo.

2.3. Bahwa sebagaimana yang telah diketahui, dan dipahami bersama. Sesungguhnya secara yuridis keberadaan naskah MCO adalah merupakan hal yang sangat urgen dalam pelaksanaan pekerjaan dimaksud. Karena sesuai dengan ketentuan hukum MCO adalah merupakan panduan kerja bagi Turut Tergugat dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan tersebut. Dan MCO sekaligus pula berfungsi sebagai acuan bagi pihak Konsultan Pengawas dalam melakukan pengawasan terhadap penyelesaian pekerjaan tersebut. Tegasnya MCO sesungguhnya adalah merupakan tolak ukur apakah Turut Tergugat telah melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan naskah MCO, atau justru sebaliknya. Sehingga pada akhirnya akan ditemui benang merah yang menentukan Turut Tergugat benar- benar telah melakukan perbuatan cedera janji (wan prestasi) dalam melaksanakan pekerjaan tersebut.

2.4. Bahwa selain dari pada itu, mengacu pada dalil posita dan petitum gugatan Penggugat yang pada pokoknya mempersoalkan jaminan pelaksanaan pekerjaan yang diterbitkan oleh Tergugat, dengan demikian secara yuridis formil Penggugat juga harus menarik PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA selaku subjek Tergugat dalam perkara aquo.

3. Tentang Gugatan Penggugat Lewat Waktu (Kadaluwarsa):

Bahwa mengacu pada naskah Jaminan Uang Muka yang diterbitkan oleh Tergugat, sebagaimana dituangkan dalam surat Nomor:

Hal. ke- 38 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

014/JB/PR/556, sesungguhnya telah ditetapkan secara limitatif masa berlakunya, yaitu terhitung sejak tanggal 30 Juni 2021 s/d 26 November 2021. Dengan demikian bilamana Penggugat hendak mengklaim pembayaran Jaminan Uang Muka dimaksud, adalah dalam rentang waktu masa berlakunya kontrak kerja antara Penggugat dengan Turut Tergugat. Akan tetapi secara faktual yuridis justru Penggugat melakukan Klaim pembayaran Jaminan Uang Muka tersebut pada tanggal 8 Desember 2021. Tegasnya Klaim pembayaran yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu (Kadaluwarsa);

Bahwa oleh karena Penggugat melakukan Klaim pembayaran diluar atau melewati masa berlakunya Jaminan Uang Muka dimaksud, maka dengan demikian Klaim pembayaran yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat lagi dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

4. Tentang Gugatan Penggugat Error In Persona:

Bahwa mengacu pada dalil posita gugatan Penggugat angka 41, dan petitum gugatan Penggugat angka 7 dimana pada pokoknya Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) milik Tergugat yang terletak di jalan Sudirman No.25 Pariaman. Dan dengan tuntutan Penggugat yang demikian itu, maka secara yuridis gugatan perkara aquo harus ditujukan kepada Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Propinsi Sumatera Barat, karena menyangkut dengan kekayaan Tergugat berupa bangunan/gedung adalah merupakan harta milik dari para pesero atau komisaris, dan bukan harta milik Tergugat selaku Pimpinan Cabang Pariaman;

Bahwa dari semua uraian fakta, dan argumentasi yuridis diatas, kiranya telah cukup alasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara ini, secara yuridis harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa semua yang telah Turut Tergugat sebagaimana yang terdapat dalam nota eksepsi diatas, mohon juga sekaligus dijadikan sebagai nota jawaban yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa pada hakikatnya Turut Tergugat menolak dan membantah semua dalil-dalil posita dan petitum dari gugatan Penggugat, kecuali

Hal. ke- 39 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap hal yang sudah nyata adanya, dan Turut Tergugat akui kebenarannya;

3. Bahwa adalah tidak benar, dan bohong belaka, serta sangat bertentangan dengan fakta hukum yang sesungguhnya, dan bahkan juga sangat menyesatkan menurut hukum, dalil posita gugatan Penggugat yang menyatakan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan cedera janji (wanprestasi) dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pedestrian Kawasan Pasar Kota Padang Panjang. Justru sebaliknya Penggugat yang telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) dalam pelaksanaan pekerjaan dimaksud. Dimana Penggugat dengan begitu saja sengaja tidak menyetujui, dan tidak menanda tangani naskah MCO pelaksanaan pekerjaan dimaksud, meskipun dalam kenyataannya Turut Tergugat selaku penyedia jasa bersama-sama dengan Konsultan Pengawas, dan Konsultan Perencana proyek dimaksud telah menyetujui dan menanda tangani naskah MCO tersebut. Dan perbuatan Penggugat yang begitu saja tidak melegitimasi/menyetujui, serta tidak menanda tangani naskah MCO tersebut adalah merupakan perbuatan yang dapat dikwalifisir sebagai perbuatan cidera janji (wanprestasi);
4. Bahwa secara yuridis formil sesungguhnya legalitas naskah MCO adalah merupakan hal yang sangat urgen keberadaannya, karena merupakan acuan, dan panduan bagi semua pihak-pihak yang terlibat/terkait dalam penyelesaian pelaksanaan Pembangunan Pedestrian Kawasan Pasar Kota Padang Panjang dimaksud, terutama sekali bagi pihak pemberi jasa, dan bagi pihak penyedia jasa, maupun bagi pihak Konsultan Pengawas serta Konsultan Perencana. Sehingga dengan demikian secara logika akal sehat bagaimanalah mungkin Turut Tergugat selaku penyedia jasa dapat menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan dimaksud, sementara MCO sebagai acuan dan panduan pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak pernah dilegitimasi dan juga tidak ditanda tangani oleh Penggugat selaku PPK proyek tersebut;
5. Bahwa tindakan Penggugat tidak hanya sebatas tidak melegitimasi, dan tidak menanda tangani naskah MCO dimaksud, bahkan justru jauh lebih parah lagi, dimana Penggugat selaku PPK proyek tersebut tidak bersedia untuk menyelesaikan, dan bahkan tidak mau peduli dengan kendala- kendala non teknis berupa kondisi lapangan yang tidak bebas, meskipun Turut Tergugat telah berulang kali meminta

Hal. ke- 40 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat untuk menyelesaikan kendala non teknis tersebut. Dan perbuatan Penggugat yang tidak menyelesaikan kendala-kendala non teknis tersebut, adalah merupakan perbuatan yang dapat dikwalifisir sebagai perbuatan cidera janji (wanprestasi);

6. Bahwa akibat dari perbuatan, dan tindakan cidera janji (wanprestasi) yang telah dilakukan Penggugat tersebut, sehingga pada akhirnya Turut Tergugat tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan *time schedule*. Tegasnya energi dan waktu Turut Tergugat lebih banyak tersita untuk mencari solusi terhadap kendala non teknis dimaksud;
7. Bahwa mengingat Turut Tergugat telah menerima sejumlah uang muka pelaksanaan pekerjaan tersebut, maka dengan itikad baik Turut Tergugat semampunya berupaya optimal melaksanakan penyelesaian pekerjaan tersebut, walaupun dalam kenyataannya Turut Tergugat bekerja tanpa acuan dan panduan MCO. Tegasnya Turut Tergugat bekerja secara serabutan, dalam artian Turut Tergugat melaksanakan penyelesaian pekerjaan tersebut tidak berdasarkan MCO, melainkan pelaksanaan pekerjaan tersebut disesuaikan dengan kondisi lapangan yang bebas, dan tidak ada sanggahan/bantahan dari masyarakat, sedangkan terhadap areal pelaksanaan pekerjaan yang ada hambatan/kendala non teknis, hal itu terpaksa Turut Tergugat tinggalkan untuk sementara menjelang adanya solusi/penyelesaian dari pihak Penggugat;
8. Bahwa adalah merupakan hal yang wajar, dan pantas menurut hukum, sebagai konsekuensi tidak adanya legitimasi MCO, dan adanya kendala non teknis tersebut, hal itu berakibat langsung pada pelaksanaan, dan waktu penyelesaian pekerjaan tersebut. Namun adalah sangat tidak benar dan bertentangan dengan fakta dalil Penggugat yang menyatakan pada minggu ke-6 capaian kerja Turut Tergugat hanya 0,62 %. Apa dasar kalkulasi yang digunakan Penggugat ? Sementara dalam kenyataannya Turut Tergugat telah mengorder/memesan material omset kepada pihak tertentu, dan hal itu sengaja tidak hitung oleh Penggugat. Padahal bilamana material omset yang telah Turut Tergugat pesan/order tersebut dihitung oleh Penggugat, maka sesungguhnya capaian bobot kerja yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat telah mencapai bobot 16 % (enam belas) persen;

Hal. ke- 41 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat yang menyatakan pelaksanaan pekerjaan dimaksud sebagai kontrak kritis, hal itu semata-mata adalah merupakan akal-akalan Penggugat belaka. Karena segala sesuatu yang berkenaan dengan dalil posita gugatan Penggugat angka 11 hal itu telah Turut Tergugat penuhi, dan laksanakan sebagaimana mestinya. Dan hal itu akan Turut Tergugat buktikan pada saat pembuktian pokok perkara ini nantinya;
10. Bahwa benar ada *SCM (show case meeting)* sebanyak 3 (tiga) kali, dan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali pula. Namun dalam kenyataannya justru Penggugat tidak juga menyetujui/melegitimasi naskah MCO pelaksanaan pekerjaan tersebut. Sehingga seakan-akan Turut Tergugat sebagai penyedia jasa telah lalai dalam menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan dimaksud. Padahal sesungguhnya akibat dari perbuatan Penggugat yang tidak menyetujui/melegitimasi naskah MCO dan adanya kendala non teknis tersebutlah yang menyebabkan Turut Tergugat tidak bisa bekerja optimal dalam menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan tersebut;
11. Bahwa adalah merupakan hal yang sangat aneh, dan atas dasar, serta acuan apakah gerangan Konsultan Pengawas menyatakan pada minggu ke-12 capaian bobot pekerjaan tersebut hanya mencapai bobot sebesar 6,963 % (enam koma sembilan enam tiga) prosen. Sementara dasar, dan acuan pelaksanaan, serta penilaian bobot pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah MCO. Dan secara faktuil MCO dimaksud tidak disetujui, atau tidak dilegitimasi oleh Penggugat. Tegasnya pengitungan bobot yang dilakukan oleh Konsultan Pengawas tersebut pada hakekatnya adalah reka-rekaan belaka, yang sangat bertentangan dengan fakta dan kenyataan yang ada;
12. Bahwa adalah tidak benar, dan sangat bertentangan dengan fakta kesimpulan Penggugat yang menyatakan Turut Tergugat tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan tersebut. Karena pada hakekatnya justru oleh karena sikap, dan akibat dari tindakan Penggugat yang menyebabkan pelaksanaan pekerjaan tersebut menjadi mofo pelaksanaannya, serta ditambah lagi dengan persoalan kendala non teknis yang tidak kunjung dapat diselesaikan sebagaimana mestinya oleh Penggugat;
13. Bahwa sehubungan dengan perjalanan waktu pelaksanaan pekerjaan dimaksud, sesungguhnya Turut Tergugat selaku penyedia jasa telah mengajukan permohonan tambahan waktu penyelesaian pekerjaan

Hal. ke- 42 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, hal itu dimungkinkan menurut ketentuan yang berlaku selama 50 s/d 90 hari kalender kerja. Akan tetapi permohonan tersebut justru dijawab oleh Penggugat dengan pemutusan kontrak kerja. Dan tindakan Penggugat yang begitu saja tidak memberikan tambahan waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan sekaligus merupakan perbuatan yang dapat dikwalifisir sebagai perbuatan cidera janji (wan prestasi);

14. Bahwa tindakan Penggugat tidak hanya sekedar menutup tambahan waktu yang dimungkinkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, dan justru melakukan pemutusan kontrak kerja. Bahkan jauh lebih tragis lagi, dimana Penggugat telah begitu saja melakukan opname pelaksanaan pekerjaan tersebut secara sepihak, tanpa melibatkan Turut Tergugat. Dan selanjutnya entah dasar, serta acuan apa, dan dengan cara penghitungan yang bagaimana Penggugat menetapkan bobot pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Turut Tergugat adalah sebesar 14, 762 % (empat belas koma tujuh enam dua) persen. Padahal ketika pada saat pemutusan kontrak kerja tersebut, sesungguhnya pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Turut Tergugat adalah sebesar 21,52 % (dua puluh satu koma lima dua) persen. Hal ini akan Turut Tergugat buktikan pada saat pembuktian pokok perkara ini nantinya;

15. Bahwa sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada selama ini sebagaimana yang telah Turut Tergugat uraikan diatas, sesungguhnya adalah sangat adil dan pantas menurut hukum Pengadilan ini menyatakan Penggugat telah melakukan perbuatan cidera janji (wan prestasi), dimana Penggugat selaku pemberi jasa tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum, terutama sekali menyangkut dengan tindakan Penggugat yang bersedia menyetujui naskah MC0 dan juga tidak bersedia menyelesaikan kendala non teknis. Sehingga pada akhirnya hal yang telah berakibat molornya waktu Turut Tergugat menyelesaikan pekerjaan dimaksud;

II. DALAM REKONVENSI;

Bahwa Turut Tergugat juga mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Asal, maka untuk selanjutnya Turut Tergugat disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat asal selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

ADAPUN WUJUD GUGATAN REKONVENSI DIMAKSUD ADALAH:

Hal. ke- 43 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat Rekonvensi disatu pihak, dengan Tergugat Rekonvensi pada lain pihak, dimana Penggugat Rekonvensi adalah selaku pihak Penyedia jasa, sedangkan Tergugat Rekonvensi selaku pihak Pemberi jasa, dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pedestrian Kawasan Pasar Kota Padang Panjang, sebagaimana yang telah dituangkan dalam Kontrak (Surat Perjanjian) Nomor: 21/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VI-2021, tertanggal 30 Juni 2021 ;
2. Bahwa mengacu pada Berita Acara Serah Terima Lapangan yang dituangkan dalam surat Nomor: 23/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VI- 2021, tertanggal 30 Juni 2021. Sesungguhnya telah dinyatakan secara lugas, dan tegas Tergugat Rekonvensi selaku PPK berkewajiban menyerahkan lokasi kerja sesuai dengan kebutuhan Penyedia jasa yang tercantum dalam rencana kerja yang telah disepakati tanpa ada hambatan kepada Penyedia jasa ;
3. Bahwa ketika dilakukan survei bersama sebelum pelaksanaan pekerjaan dimaksud, ternyata terjadi pergeseran terhadap Spek (spesifikasi teknis) yang telah dibuat oleh Konsultan Perencana, dan pergeseran dimaksud dituangkan dalam naskah MCO, dan Show drawing ;
4. Bahwa dalam kenyataannya sesungguhnya Penggugat Rekonvensi, dan Konsultan Pengawas telah menyetujui, dan menanda tangani naskah MCO tersebut. Akan tetapi Tergugat Rekonvensi selaku PPK pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak bersedia menanda tangani naskah MCO tersebut, meski Penggugat Rekonvensi telah berulang kali menghubungi Tergugat Rekonvensi. Dan tindakan Tergugat Rekonvensi yang tidak bersedia memenuhi kewajibannya untuk menyetujui, dan menanda tangani naskah MCO tersebut adalah merupakan perbuatan yang dapat dikwalifisir sebagai perbuatan cidera janji (wan prestasi);
5. Bahwa ternyata perbuatan, dan tindakan Tergugat Rekonvensi tidak hanya sebatas tidak menyetujui, dan tidak menanda tangani naskah MCO tersebut, melainkan justru jauh lebih tragis lagi, dimana Tergugat Rekonvensi juga tidak bersedia untuk menyelesaikan kendala-kendala non teknis pelaksanaan pekerjaan tersebut. Tegasnya ketika Penggugat Rekonvensi hendak melaksanakan pekerjaan tersebut, ternyata ada hambatan dari masyarakat, sehingga kondisi lapangan tidak berada dalam keadaan bebas, sehingga pada akhirnya

Hal. ke- 44 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi tidak lagi leluasa untuk menyelesaikan pekerjaan dimaksud. Dan terhadap kendala non teknis tersebut hal itu telah Penggugat Rekonvensi beritahukan secara tertulis kepada Tergugat Rekonvensi, berikut dengan daftar nama-nama masyarakat yang keberatan dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut. Akan tetapi Tergugat Rekonvensi tidak pernah menyikapi dan menyelesaikan kendala non teknis tersebut, meskipun hal itu adalah merupakan kewajibannya sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Lapangan yang dituangkan dalam surat Nomor: 23/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VI-2021, tertanggal 30 Juni 2021. Dan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak mempedulikan kendala non teknis tersebut adalah merupakan perbuatan yang dapat dikwalifisir sebagai perbuatan cedera janji (wan prestasi);

6. Bahwa secara yuridis, sesungguhnya MCO adalah merupakan acuan, dan sekaligus merupakan pedoman bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan dimaksud, baik hal itu acuan dan pedoman bagi Penggugat Rekonvensi selaku Penyedia jasa, maupun acuan dan pedoman bagi Tergugat Rekonvensi selaku Pemberi jasa, dan sekaligus pula sebagai acuan dan pedoman bagi Konsultan Pengawas, dalam memberikan penilaian terhadap bobot pelaksanaan pekerjaan tersebut. Tegasnya apakah Penggugat Rekonvensi selaku Penyedia jasa telah bekerja sesuai dengan tuntunan MCO atau sebaliknya. Dan apakah penilaian bobot dari pelaksanaan pekerjaan tersebut oleh Konsultan pengawas telah sesuai dengan MCO atau sebaliknya. Akan tetapi oleh karena naskah MCO dimaksud tidak disetujui, dan tidak ditandatangani oleh Tergugat Rekonvensi, maka sesungguhnya pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah tanpa acuan dan pedoman, sebagaimana layaknya. Sehingga pada akhirnya Penggugat Rekonvensi tidak bisa optimalnya menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai dengan *time schedule* yang disepakati;
7. Bahwa oleh karena dalam kenyataannya Penggugat Rekonvensi telah menerima sejumlah uang muka dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, maka Penggugat Rekonvensi tetap beritikad baik dengan berupaya sedemikian rupa untuk menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan tersebut, walaupun tanpa acuan dan pedoman sebagaimana lazimnya sebuah pelaksanaan pekerjaan yang dituangkan dalam MCO. Dimana Penggugat Rekonvensi melaksanakan pekerjaan dimaksud dengan cara serabutan, dalam

Hal. ke- 45 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- artian Penggugat Rekonvensi hanya melaksanakan pekerjaan pada lahan yang bebas, sementara terhadap lahan pekerjaan yang mengalami kendala non teknis hal itu terpaksa Penggugat Rekonvensi tinggalkan, sambil menunggu penyelesaian dari Tergugat Rekonvensi;
8. Bahwa ternyata, sampai berakhirnya jangka waktu kontrak (Surat Perjanjian) pelaksanaan pekerjaan tersebut Tergugat Rekonvensi tetap kekeh, dan tidak juga menyetujui, serta tidak menanda tangani naskah MCO pelaksanaan pekerjaan tersebut, demikian pula halnya dengan kendala non teknis tidak pernah diselesaikan sebagaimana mestinya oleh Tergugat Rekonvensi;
 9. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dalam kenyataannya telah mengorder/memesan material pelaksanaan pekerjaan tersebut kepada pihak tertentu, maka sebelum jangka waktu kontrak (surat perjanjian) pelaksanaan pekerjaan tersebut telah berakhir, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sesungguhnya kontrak (surat perjanjian) tersebut dapat diperpanjang selama jangka waktu 50 s/d 90 hari kalender kerja. Dan dalam kenyataannya Penggugat Rekonvensi selaku Penyedia jasa telah mengajukan permohonan perpanjangan waktu kontrak dimaksud kepada Tergugat Rekonvensi. Akan tetapi justru permohonan tersebut dijawab/disikapi oleh Tergugat Rekonvensi dengan tindakan melakukan pemutusan kontrak kerja;
 10. Bahwa ternyata pula tindakan Tergugat Rekonvensi tidak hanya sebatas tidak memberikan keleluasaan waktu kepada Penggugat Rekonvensi untuk memasang sejumlah material yang sebelumnya telah dipesan kepada pihak tertentu. Akan tetapi juga disertai dengan penghitungan atau opname pelaksanaan pekerjaan tersebut secara sepihak, tanpa melibatkan Penggugat Rekonvensi, dimana Tergugat Rekonvensi telah begitu saja menetapkan bobot pelaksanaan pekerjaan tersebut sebesar 14, 762 % (empat belas koma tujuh enam dua) persen. Entah atas dasar, dan acuan apakah gerangan penetapan bobot tersebut oleh Tergugat Rekonvensi, sementara MCO yang secara normatif merupakan acuan dan pernah disetujui dan ditanda tangani oleh Tergugat Rekonvensi. Sehingga adalah sangat adil dan pantas menurut hukum Pengadilan ini untuk menyatakan batal, lumpuh dan tidak berkekuatan hukum penetapan bobot pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh Tergugat Rekonvensi dimaksud;
 11. Bahwa bilamana pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi, dihubungkan dengan material omset yang

Hal. ke- 46 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diorder/dipesan oleh Penggugat Rekonvensi kepada pihak tertentu, untuk selanjutnya dilakukan pemasangan material tersebut dalam rangka penyelesaian pelaksanaan pekerjaan tersebut, sesungguhnya bobot pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi adalah sebesar 21,52 % (dua puluh satu koma lima dua) persen. Dan mengenai capaian bobot pelaksanaan pekerjaan tersebut, ditambah dengan material omset yang belum terpasang. Hal itu akan Penggugat Rekonvensi buktikan pada saat pembuktian pokok perkara ini nantinya;

12. Bahwa mengacu pada Surat Perjanjian Kontrak dimaksud, sesungguhnya pekerjaan tersebut akan selesai pada 26 November 2021. Akan tetapi oleh karena pihak Penerima Jasa (owner), tidak beritikad baik. Sehingga pelaksanaan pekerjaan proyek dimaksud oleh pihak Pemberi jasa (Perusahaan Penggugat Rekonvensi) tidak berjalan secara optimal. Adapun itikad tidak baik dimaksud, akan Penggugat uraikan lebih lanjut, sesuai dengan fakta, dan keadaan yang sesungguhnya, baik hal itu menyangkut dengan persoalan teknis administratif, maupun menyangkut dengan adanya gangguan yang bersifat non teknis, seperti adanya lahan proyek yang tidak bebas, serta adanya keberatan dari pihak masyarakat, terhadap akses jalan menuju toko, atau rumah mereka, termasuk persoalan hari balai/pasar (senin dan jumat);
13. Bahwa secara faktuil perusahaan Penggugat Rekonvensi selaku penyedia jasa telah menghubungi pihak Penerima Jasa (Tergugat Rekonvensi), baik hal itu secara lisan, maupun tulisan menyangkut dengan persoalan sebagaimana diuraikan diatas. Akan tetapi hal itu tidak pernah mendapat perhatian sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
14. Bahwa sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada dilapangan selama ini, sungguh pihak Penerima Jasa proyek tersebut, terutama sekali Tergugat Rekonvensi tidak beritikad baik, bahkan cenderung menggagalkan pelaksanaan pekerjaan tersebut, hal itu ditandai dengan fakta sebagai berikut:
 - 14.1. Bahwa meskipun perusahaan Penggugat telah ditetapkan selaku pihak pelaksana perkerjaan proyek tersebut. Akan tetapi pengukuran lapangan dalam rangka penetapan MC-0 baru bisa dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2021. Dalam artian secara terdapat/terjadi keterlambatan waktu pelaksanaan selama 17

Hal. ke- 47 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas hari kalender kerja. Hal itu disebabkan keterlambatan pihak Tergugat III menunjuk Tergugat VIII selaku konsultan pengawas pekerjaan dimaksud;

- 14.2. Bahwa setelah dilakukan pengukuran lapangan, ternyata ditemukan fakta yang menyebabkan terjadinya pergeseran atau perubahan, baik hal itu terhadap volume item-item pekerjaan, maupun pergeseran atau perubahan berupa penambahan pekerjaan yang tidak tertuang dalam spesifikasi proyek tersebut, serta hal itu juga mempengaruhi time schedule pelaksanaan. Dan semua itu sesuai dengan ketentuan harus dituangkan dalam MC- 0, yang disepakati oleh pihak yang terkait dengan proyek dimaksud, (Pemberi jasa, dan Penerima Jasa) serta pihak Konsultan Pengawas. Dan secara faktuil sesungguhnya dokumen MC-0 proyek tersebut telah dituangkan secara tertulis, dan telah pula ditanda tangani oleh Pemberi Jasa, dan Konsultan Pengawas (Tergugat VIII). Akan tetapi Rekapitulasi Mutual Check (MC-0) tersebut tidak pernah ditanda tangani oleh Tergugat VI selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) proyek tersebut;
- 14.3. Bahwa keberadaan MC-0 adalah merupakan hal yang sangat urgen untuk kelanjutan pelaksanaan proyek dimaksud, dan sekaligus merupakan acuan bagi perusahaan Penggugat selaku Pemberi Jasa, dan Tergugat III selaku Penerima Jasa guna mencapai azas mamfaat pekerjaan proyek dimaksud sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan dalam kelaziman pelaksanaan proyek, sesungguhnya MC-0 adalah pergeseran atau perubahan, baik hal itu terhadap volume item pekerjaan, maupun terhadap pekerjaan yang tidak ada dalam spesifikasi, termasuk pergeseran dan perubahan terhadap waktu pelaksanaan pekerjaan (*time schedule*), dimana kesemuanya pergeseran dan perubahan dimaksud seharusnya dituangkan dalam CCO atau Adendum I pelaksanaan proyek dimaksud;
- 14.4. Bahwa oleh karena pihak Konsultan Pengawas telah menanda tangani dokumen MC-0 tersebut, maka perusahaan Penggugat tetap beritikad baik, dan melaksanakan item-item pekerjaan yang telah dituangkan dalam dokumen MC-0 tersebut;

Hal. ke- 48 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.5. Bahwa meski dalam kenyataannya perusahaan Penggugat Rekonvensi telah melaksanakan sebagian dari item-item pekerjaan yang tertuang dalam MC-0, dan telah pula mengajukan usulan CCO atau Adendum I kepada pihak Tergugat Rekonvensi berdasarkan dokumen yang tertuang dalam MC-0, akan tetapi pihak Tergugat Rekonvensi tidak pernah menindak lanjuti usulan CCO atau Adendum I tersebut;
- 14.6. Bahwa terhadap usulan CCO atau Adendum, maupun terhadap koreksi yang dimaksudkan oleh Konsultan Pengawas, semestinya hal itu dilakukan dengan duduk bersama semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut. Akan tetapi hal itu tidak pernah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, meskipun pihak perusahaan Penggugat Rekonvensi telah berulang kali menghadap Tergugat Rekonvensi. Dan pada akhirnya terhadap pelaksanaan proyek tersebut sama sekali tidak pernah dilakukan CCO dan Adendum;
- 14.7. Bahwa disamping kontrak kerja perusahaan Penggugat Rekonvensi dengan pihak Tergugat Rekonvensi, dengan sesuai acuan yang ditetapkan oleh Konsultan Perencana. Maka persoalan yang tertuang dalam dokumen MC-0, yang kemudian dituangkan dalam CCO atau Adendum adalah merupakan satu kesatuan yang utuh dalam pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut. Tegasnya CCO atau Adendum adalah merupakan acuan yang berisikan hak, kewajiban, serta tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek dimaksud. Sehingga tercapai azas mamfaat proyek tersebut;
- 14.8. Bahwa secara logika bagaimana mungkin perusahaan Penggugat, Rekonvensi dapat melaksanakan pekerjaan tersebut secara optimal, sementara secara faktuil berdasarkan dokumen MC-0 sesungguhnya telah terjadi pergeseran, dan perubahan, baik terhadap hal itu terhadap item-item volume pekerjaan, tambah kurang pekerjaan, dan time schedule pelaksanaan. Dimana terhadap semua pergeseran dan perubahan tersebut semestinya harus dituangkan dalam CCO atau Adendum. Namun usulan CCO dan Adendum yang diajukan oleh perusahaan Penggugat tidak pernah di follow up sebagaimana mestinya;

Hal. ke- 49 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa uraian fakta sebagaimana dimaksudkan dalam point angka 14 diatas, semuanya itu adalah merupakan wujud itikad buruk Tergugat Rekonvensi yang sengaja ditujukan untuk menggagalkan perusahaan Penggugat Rekonvensi dalam melaksanakan proyek tersebut;
16. Bahwa itikad buruk Tergugat Rekonvensi, terhadap pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut semakin terang benderang, dan nyata adanya. Karena dalam kenyataannya Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak memperdulikan kendala non teknis yang terjadi dilapangan, meskipun dalam kenyataannya perusahaan Penggugat telah memberitahukan hal tersebut kepada Tergugat Rekonvensi, untuk menyelesaikan kendala non teknis tersebut dengan pihak masyarakat yang berada disepanjang ruas proyek tersebut, namun dalam kenyataannya tidak pernah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi. Sehingga pada akhirnya perusahaan Penggugat Rekonvensi hanya mengerjakan proyek tersebut pada lahan yang benar-benar bebas;
17. Bahwa disisi lainnya, ternyata Tergugat Rekonvensi juga telah mengintervensi tenaga teknis yang telah disiapkan dan diusulkan oleh perusahaan Penggugat Rekonvensi, dimana perusahaan Penggugat Rekonvensi telah mengajukan/mengusulkan tenaga teknis untuk pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut seseorang yang bernama HARMEN, St. Namun hal itu ditolak oleh Tergugat Rekonvensi, dengan dalih SKA (Sertifikat Keahlian) HARMEN, ST sedang dalam pengurusan perpanjangan pada pihak terkait. Padahal sesuai dengan Surat Edaran Menteri PUPR NO.2/SE/M/2021 tentang perubahan atas Surat Edaran Menteri PUPR NO.30/SE/M/2020 tentang transisi layanan sertifikat Badan Usaha, dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi yang berbunyi : "SBU Jasa Konstruksi, dan SKK Kontruksi yang habis masa berlakunya setelah tanggal surat edaran ini ditetapkan, dinyatakan masih berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 ;
18. Bahwa disamping adanya kendala non teknis, dalam kenyataan juga muncul hambatan/kendala teknis, baik berupa ketinggian atau ketebalan trotoar, maupun vertikal garden, dimana semua itu dilaksanakan oleh perusahaan Penggugat Rekonvensi dengan cara disesuaikan dengan kondisi lapangan, dan permintaan masyarakat. Hal itu juga telah diberitahukan oleh perusahaan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi, dan dituangkan dalam CCO atau Adendum. Hal tersebut juga tidak ditanggapi sebagaimana mestinya. Sehingga terhadap hambatan/kendala teknis tersebut, pada akhirnya perusahaan

Hal. ke- 50 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melaksanakan pekerjaan proyek tersebut dengan cara hanya menyesuaikan sedapat mungkin dengan kondisi dan permintaan masyarakat yang ada pada ruas proyek tersebut;

19. Bahwa akumulasi dari perlakuan, dan itikad buruk yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi pada akhirnya perusahaan Penggugat Rekonvensi tidak bisa untuk mengerjakan dalam pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut secara optimal sesuai dengan ketentuan. Namun demikian perusahaan Penggugat Rekonvensi tetap berusaha secara maksimal untuk menyelesaikan pekerjaan proyek tersebut. Sehingga pada akhirnya perusahaan Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan permohonan tambahan waktu pelaksanaan kepada Tergugat Rekonvensi, sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh aturan hukum yang berlaku;
20. Bahwa terhadap permohonan usulan tambahan waktu pelaksanaan yang diajukan oleh perusahaan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi, ternyata Tergugat Rekonvensi hanya memberikan limitatif waktu hanya selama 10 (hari) kalender kerja. Padahal secara yuridis sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sesungguhnya tambahan waktu pelaksanaan pekerjaan dapat diberikan untuk jangka waktu 50 (lima puluh) hari kalender kerja, dan bahkan dapat juga diperpanjang lagi selama 40 (empat puluh) hari kalender kerja- Akan tetapi aturan tambahan waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak pernah diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada perusahaan Penggugat Rekonvensi;
21. Bahwa akumulasi tindakan dari Tergugat Rekonvensi, baik hal itu berupa pengingkaran hasil pengukuran lapangan yang dituangkan dalam MC-0, namun tidak ditanda tangani oleh Tergugat Rekonvensi, serta tidak adanya CCO atau Adendum terhadap pelaksanaan fisik proyek tersebut, serta tidak pula diberikan tambahan waktu pelaksanaan proyek tersebut. Kesemuanya itu adalah merupakan perbuatan yang dapat dikwalifisir sebagai perbuatan cedera janji (Wan prestasi);
22. Bahwa mengacu kepada fasilitas perpanjangan waktu pelaksanaan yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi, yaitu selama 10 (sepuluh) hari (Kalender kerja, maka mengacu kepada kontrak kerja yang berakhir pada tanggal 26 November 2021. Sehingga dengan adanya perpanjangan waktu selama 10 (sepuluh) hari (calender kerja yang telah diberikan oleh Tergugat Rekonvensi, maka dapat diestimasi sesungguhnya pemutusan kontrak pelaksanaan pekerjaan tersebut akan terjadi pada tanggal 6 Desember 2021. Akan tetapi justru anehnya pada

Hal. ke- 51 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 November 2021 Tergugat Rekonvensi dengan begitu saja melakukan pemutusan kontrak pelaksanaan pekerjaan tersebut;

23. Bahwa sesuai dengan ketentuan, sesungguhnya sebelum dilakukan pemutusan kontrak, terlebih dahulu dilakukan opname yang dilaksanakan secara bersama dengan seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan proyek tersebut. Akan tetapi perusahaan Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam opname tersebut. Tegasnya opname yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut hanya dilakukan secara semena-mena, dan bersifat sepihak saja. Padahal perusahaan Penggugat Rekonvensi selaku penyedia jasa sangat berkepentingan terhadap hasil opname tersebut, baik hal itu dalam bentuk hak, maupun dalam bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan Penggugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
24. Bahwa mengacu pada Berita Acara Opname Lapangan secara sepihak tanggal 8 Desember 2021 yang terbitkan oleh Tergugat III, dinyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut hanya dilaksanakan oleh perusahaan Penggugat dengan bobot 14,762 % (empat belas koma tujuh enam dua prosen) ;
25. Bahwa oleh karena opname pelaksanaan bobot pekerjaan proyek tersebut hanya ditetapkan dan dilakukan secara sepihak oleh Tergugat Rekonvensi, dan tidak berdasarkan acuan yang tertuang sebagaimana lazimnya dalam naskah MCO, maka dengan demikian adalah sangat adil dan pantas menurut hukum Pengadilan ini menyatakan berita acara opname tertanggal 8 Desember 2021 tersebut dinyatakan cacat, dan lumpuh, serta tidak berkekuatan hukum ;
26. Bahwa mengacu kepada item-item pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh perusahaan Penggugat Rekonvensi, sebagaimana yang dituangkan dalam hitungan Back Up data final, dan rekapitulasi progress final, sesungguhnya bobot pelaksanaan pekerjaan tersebut oleh perusahaan Penggugat telah mencapai nilai sebesar 21, 52 % (dua puluh satu koma lima puluh dua prosen);
27. Bahwa disamping telah melaksanakan bobot pekerjaan sebanyak 21, 52 % (dua puluh satu koma lima puluh dua prosen). Dalam kenyataan yang ada di lapangan, sesungguhnya perusahaan Penggugat Rekonvensi juga telah melaksanakan pekerjaan dengan kontruksi lumpsum, dalam artian bobot tersebut karena keterbatasan waktu hanya dilaksanakan sebagian, dan belum merupakan satu kesatuan, sehingga tidak dihitung sebagai

Hal. ke- 52 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bobot oleh Tergugat Rekonvensi. Akan tetapi secara faktuil perusahaan Penggugat Rekonvensi juga telah mengeluarkan sejumlah biaya, baik hal itu berupa material, maupun upah. Dan oleh karena telah terjadi pemutusan kontrak kerja, maka untuk menghindari kerugian bagi perusahaan Penggugat Rekonvensi, maka adalah sangat adil dan pantas menurut hukum Pengadilan ini menyatakan semua biaya baik berupa material, maupun berupa upah tersebut harus dihitung secara proporsional, dan dikompensasikan dengan sejumlah uang muka yang telah diterima oleh perusahaan Penggugat Rekonvensi dalam pelaksanaan proyek tersebut. Adapun jumlahnya adalah sebesar Rp. 40.647.900,- (empat puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah). Hal ini akan Penggugat Rekonvensi buktikan pada saat pembuktian pokok perkara ini nantinya ;

28. Bahwa disamping itu dalam kenyataan yang ada, ternyata pula perusahaan Penggugat Rekonvensi juga telah melakukan pembelian sejumlah barang/material pabrikan, namun barang/material tersebut belum terpasang karena keterbatasan waktu, adapun jumlahnya nominal pembelian barang/material tersebut adalah sebesar Rp. 205.200.000,- (dua ratus lima juta dua ratus ribu rupiah). Hal ini juga akan Penggugat Rekonvensi buktikan pada saat pembuktian pokok perkara ini nantinya ;
29. Bahwa akumulasi tindakan dan itikad buruk dari para Tergugat Rekonvensi untuk menggagalkan perusahaan Penggugat Rekonvensi dalam melaksanakan proyek tersebut. Dan selanjutnya kemudian diakhiri dengan pemutusan kontrak kerja, sebagaimana yang diuraikan diatas, semuanya itu adalah merupakan perbuatan yang dapat dikwalifisir sebagai perbuatan cidera janji (Wan prestasi), dan sungguh sangat merugikan perusahaan Penggugat Rekonvensi, baik secara materil, maupun secara moril. Sehingga dengan demikian adalah sangat adil, dan pantas menurut hukum Pengadilan ini untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada perusahaan Penggugat. Adapun kerugian dimaksud, dapat Penggugat rinci sebagai berikut:

Kerugian Materil:

- 29.1. Terdapatnya selisih penghitungan antara hasil opname yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar 14, 762 % (empat belas koma tujuh enam dua prosen) total nilai kontrak, dengan demikian bilamana dinominalkan dalam bentuk sejumlah uang akan bernilai sebesar Rp.836.534.344,- (delapan ratus tiga

Hal. ke- 53 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam juta lima ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah). Sedangkan penghitungan progress realisasi yang dilakukan oleh perusahaan Penggugat Rekonvensi yaitu sebesar 21, 52 % (dua puluh satu koma lima puluh dua prosen) dari total nilai kontrak, dengan demikian bilamana dinominalkan dalam bentuk sejumlah uang akan bernilai sebesar Rp. 1.219.497.296,- (satu milyar dua ratus sembilan belas juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah). Sehingga terdapat selisih penghitungan dengan nominal uang sebesar Rp. 382.962.952,- (tiga ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah);

29.2. Material yang terpasang dan upah, sebesar Rp. 40.647.900 (empat puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah);

29.3. Material onside (barang/material) yang telah dibeli oleh perusahaan Penggugat Rekonvensi namun belum terpasang, sebesar Rp. 205.200.000,- (dua ratus lima juta dua ratus ribu rupiah);

29.4. Hilangnya kesempatan bagi perusahaan Penggugat Rekonvensi untuk menikmati hasil keuntungan dari pelaksanaan proyek tersebut, sebagaimana yang telah tertuang dalam cash flow yang diajukan oleh perusahaan Penggugat ketika melakukan penawaran terhadap tender/pelelangan pelaksanaan proyek tersebut, yaitu sebesar 3 % (tiga prosen) dari total nilai kontrak, dengan demikian berjumlah sebesar Rp. 170.004.270,- (seratus tujuh puluh juta empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);

Dengan demikian total keseluruhan kerugian materil perusahaan Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 798.815.122,- (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima belas ribu seratus dua puluh dua rupiah)

Kerugian moril:

Sungguh tidak ternilai jumlahnya, akan tetapi mengingat nama baik (goodwill) perusahaan Penggugat Rekonvensi selama ini, serta kemampuan Tergugat Rekonvensi serta konsekwensi logis perbuatan Cidera Janji (Wan Prestasi) Tergugat Rekonvensi dimaksud akan berujung di Black listnya perusahaan Penggugat Rekonvensi, maka dengan demikian adalah sangat adil dan pantas menurut hukum untuk ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Hal. ke- 54 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dengan demikian akumulasi seluruh kerugian materil, dan moril yang ditanggung oleh perusahaan Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 1.798.815.122,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima belas ribu seratus dua puluh dua rupiah).

30. Bahwa oleh karena perusahaan Penggugat Rekonvensi telah menerima uang muka pelaksanaan proyek tersebut sebesar Rp. 1.514.578.497,- (satu milyar lima ratus empat belas juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah). Maka untuk menghindari kerugian perusahaan Penggugat Rekonvensi selaku Pemberi Jasa, dan Tergugat Rekonvensi selaku Penerima Jasa, maka adalah sangat adil dan pantas menurut hukum uang muka yang telah diterima oleh perusahaan Penggugat tersebut, dikompensasikan langsung dengan sejumlah kerugian yang diderita oleh perusahaan Penggugat Rekonvensi sebagai akibat dari tindakan Tergugat Rekonvensi yang berujung pada pemutusan kontrak kerja proyek dimaksud. Dengan rincian sebagai berikut:

- Progres realisasi 21.52 %= Rp. 1.219.497.296,-
- Material terpasang dan upah= Rp. 40.647,900,-
- Material onside= Rp. 205.200.000,-
- Overhead/keuntungan 3 %= Rp. 170.004.270,-
- Kerugian moril= Rp. 1.000.000.000,-

Jumlah = Rp. 2.635.349.466,-

Dengan demikian bilamana kerugian materil perusahaan Penggugat Rekonvensi dimaksud, dikompensasikan langsung dengan sejumlah uang muka proyek yang telah diterima oleh perusahaan Penggugat selaku pemberi jasa, sebesar Rp.1.514.578.497,- (satu milyar lima ratus empat belas juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah), maka akan terdapat selisih uang sebesar Rp.1.120.770.969,- (satu milyar seratus dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah), dan selisih mana adalah merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada perusahaan Penggugat Rekonvensi;

31. Penggugat Rekonvensi telah berulang kali berupaya dan menghubungi Tergugat Rekonvensi untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Akan tetapi tidak pernah mendapat perhatian yang serius dari para Tergugat Rekonvensi, dan selalu menemui jalan buntu;

32. Bahwa mengingat itikad buruk dari Tergugat Rekonvensi selama ini,

Hal. ke- 55 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selalu berusaha dengan berbagai upaya untuk merugikan perusahaan Penggugat Rekonvensi. Sehingga Penggugat Rekonvensi sangat khawatir bilamana kelak putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap, maka Tergugat Rekonvensi akan melakukan upaya untuk mengamandir putusan tersebut. Sehingga sangat adalah adil dan pantas menurut hukum Pengadilan ini untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya, atas keterlambatannya melaksanakan putusan perkara ini, terhitung semenjak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht vangeweijdsde);

33. Bahwa gugatan ini Penggugat Rekonvensi ajukan disertai dengan alat bukti yang sah dan berkekuatan hukum, sehingga adalah adil dan pantas menurut hukum untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun ada upaya hukum untuk banding, kasasi ataupun verzet (Uit verbaarbijvoraad);

MAKA OLEH SEBAB ITU

Bahwa berdasarkan pada semua uraian tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam konvensi, sekaligus memeriksa dan mengadili gugatan Rekonvensi ini. Untuk selanjutnya mohon memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum, serta mengikat Surat Peijanjian No.21.PPK-APBD/DPUPR-CK/Pemb.PKP/VI-2021, tanggal 30 Juni 2021;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Rekapitulasi Mutual Check (MC-0) tertanggal 17 Juli 2021 yang telah ditanda tangani oleh Perusahaan Penggugat Rekonvensi selaku Pemberi Jasa dan Konsultan Pengawas;
4. Menyatakan tindakan Tergugat Rekonvensi selaku PPK kegiatan proyek tersebut, namun yang tidak bersedia membubuhkan tanda tangannya dalam naskah Rekapitulasi Mutual Check (MC-0) adalah merupakan tindakan yang dapat dikwalifisir sebagai perbuatan cidera janji (Wan prestasi);
5. Menyatakan tindakan Tergugat Rekonvensi yang tidak bersedia untuk menuangkan Rekapitulasi Mutual Check (MC-0) tersebut menjadi CCO atau Adendum pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah merupakan tindakan yang dapat dikwalifisir sebagai perbuatan cidera

Hal. ke- 56 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- janji (Wan prestasi) yang sengaja ditujukan dengan cara sedemikian rupa untuk menggagalkan perusahaan Penggugat Rekonvensi selaku Pemberi Jasa dalam pelaksanaan proyek tersebut;
- tangani oleh pihak perusahaan Penggugat dan Konsultan Pengawas;
7. Menyatakan benar, adanya kendala nonteknis, dan kendala teknis dalam pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut;
 8. Menyatakan sah, dan berkekuatan hukum surat permohonan tambahan waktu pelaksanaan pekerjaan yang telah diajukan oleh perusahaan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi, dan permohonan tambahan waktu tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
 9. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak memberikan tambahan waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, adalah merupakan perbuatan cidera janji (Wan prestasi);
 10. Menyatakan akumulasi perbuatan Tergugat Rekonvensi yang sengaja ditujukan dengan cara sedemikian rupa untuk menggagalkan pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut adalah merupakan perbuatan cidera janji (Wan prestasi) yang merugikan perusahaan Penggugat Rekonvensi;
 11. Menyatakan lumpuh dan tidak berkekuatan hukum perbuatan Tergugat Rekonvensi memutuskan kontrak kerja proyek tersebut;
 12. Menyatakan lumpuh, dan tidak berkekuatan hukum hasil opname yang dilakukan secara sepihak oleh Tergugat Rekonvensi ;
 13. Menyatakan sah, dan berkekuatan hukum penghitungan hasil progres final pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan Penggugat Rekonvensi;
 14. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sejumlah uang ganti kerugian moril dan materil yang diderita oleh perusahaan Penggugat Rekonvensi, sebagai akibat dari perbuatan cidera janji (Wan prestasi) yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi;
 15. Menyatakan ganti kerugian materil dan moril yang diderita oleh perusahaan Penggugat Rekonvensi, dikompensasikan langsung dengan sejumlah uang muka yang telah diterima oleh perusahaan Penggugat. Dengan demikian kesemuanya berjumlah sebesar Rp.1.120.770.969 (satu milyar seratus dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah);

Hal. ke- 57 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Menyatakan lumpuh dan tidak berkekuatan hukum, semua surat-surat yang diterbitkan oleh Tergugat Rekonvensi yang berkenaan dengan pemutusan kontrak proyek tersebut, berikut dengan turunannya ;

17. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paks Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatannya melaksanakan putusan perkara ini, terhitung sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ;

18. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

19. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijaijkan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet (Uit verbaar bijvoraad);

20. Ex. Aequo et bono, jika pengadilan ini berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik sekaligus jawaban atas gugatan rekonvensi, demikian juga pihak Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan duplik dalam gugatan konvensi serta replik duplik dalam gugatan rekonvensi sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang, Nomor 900/14/DPUPR-PP/2021, tanggal 8 Maret 2021 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Nomor 900/02/DPUPR-PP/2021, tanggal 4 Januari 2021 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Nomor 18/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VI-2021 tanggal 8 Juni 2021, yang PPK Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kontrak (Surat Perjanjian) Nomor 21/PPK/APBDPUPR.CK/Pemb.PKP/VI-2021, tanggal 30 Juni 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Garansi Bank (Jaminan Uang Muka), Nomor 014/JP/PR/556, tanggal 13 Juli 2021, bermeterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya diberi tanda bukti P-4;

Hal. ke- 58 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Lapangan, Nomor 23/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VI-2021, tanggal 30 Juni 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Perintah Mulai kerja (SPMK), Nomor 24/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VI-2021, tanggal 30 Juni 2021, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Undangan Rapat Konsolidasi Pekerjaan Pembangunan Pedestrian Kawasan Pasar, Nomor B/005/382/PUPR-PP/VII/2021, tanggal 01 Juli 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Notulen Rapat hari Senin tanggal 5 Juli 2021 beserta daftar hadir dan foto, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda, bukti P-8;
9. Fotokopi Undangan Rapat PCM, Nomor 24/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VII-2021, tanggal 06 Juli 2021, Fotokopi Undangan Rapat Konsolidasi Pekerjaan Pembangunan Pedestrian Kawasan Pasar, Nomor B/005/382/PUPR-PP/VII/2021, tanggal 01 Juli 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Berita Acara Rapat PCM Nomor: 25/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb PKP/VU-2021 tanggal 8 Juli 2021 bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda, bukti P-10;
11. Fotokopi Pemberitahuan Mulai Pekerjaan Pembangunan Pedestrian Kawasan Pasar, Nomor 25.a/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VII-2021, tanggal 12 Juli 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-11a;
12. Fotokopi Pemberitahuan Mulai Pekerjaan Pembangunan Pedestrian Kawasan Pasar, Nomor 25.b/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VII-2021, tanggal 12 Juli 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-11b;
13. Fotokopi Undangan Rapat Teknis Pelaksanaan Pekerjaan Pedestrian Kawasan Pasar, Nomor 25.c/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VII-2021, tanggal 15 Juli 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-12;
14. Fotokopi Notulen Rapat, tanggal 19 Juli 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-13;

Hal. ke- 59 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor 08.11/04.0/000812/LS/1.03.0.00.0.00.1.00/M/72021, tanggal 23 Juli 2021, berserta lampiran, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-14;
16. Fotokopi Notulen Rapat, tanggal 27 Juli 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-15;
17. Fotokopi perihal Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor 01/Srt/DAP/VIII/2021, tanggal 2 Agustus 2021 dari Konsultan Pengawas PT.Delta Arsitektur, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-16;
18. Fotokopi Undangan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan dan Notulen Rapat Evaluasi Pekerjaan, Nomor 25.e/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VIII-2021, tanggal 02 Agustus 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-17;
19. Fotokopi Undangan Rapat dan Berita Acara Rapat Evaluasi Kegiatan Bulanan, Nomor 26-27/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VIII-2021, tanggal 12 Agustus 2021 beserta lampiran, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-18;
20. Fotokopi Surat Peringatan I (Pertama), Nomor 28/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VIII-2021, tanggal 18 Agustus 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-19;
21. Fotokopi Berita Acara Rapat Evaluasi Kegiatan Bulanan, Nomor 32/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/IX-2021, tanggal 2 September 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-20;
22. Fotokopi Berita Acara Rapat SCM-1, Nomor 35/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/IX-2021, tanggal 14 September 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-21;
23. Fotokopi dari fotokopi Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor 03/SrtDAP/IX/2021, tanggal 22 September 2021, bermeterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya diberi tanda bukti P-22;
24. Fotokopi Surat Peringatan II (Kedua), Nomor, Nomor 36/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/IX-2021, tanggal 23 September 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-23;
25. Fotokopi Berita Acara Rapat SCM-II, Nomor 38/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/IX-2021, tanggal 28 September 2021, bermeterai

Hal. ke- 60 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-24;

26. Fotokopi perihal Konfirmasi Jaminan dan Informasi Perkembangan Pekerjaan terjamin, Nomor 39/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/IX-2021, tanggal 30 September 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-25;

27. Fotokopi Berita Acara Rapat SCM-III, Nomor 41/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/XI-2021, tanggal 3 November 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-26;

28. Fotokopi Undangan Rapat Teknis dan Berita Acara Rapat Pembahasan Addendum-01, Nomor 41.a-41.A/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/XI-2021, tanggal 3 dan 5 November 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-27;

29. Fotokopi Undangan Rapat Teknis dan Berita Acara Rapat Pembahasan Addendum-01, Nomor 41.b-41.B/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/XI-2021, tanggal 5 November 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-28;

30. Fotokopi Surat Peringatan III (Ketiga) dan Pemberitahuan Rencana Pemutusan Kontrak, Nomor 42/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/XI-2021, tanggal 11 November 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-29;

31. Fotokopi Berita Acara Rapat Pemutusan Kontrak, Nomor 42.A/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/XII-2021, tanggal 26 November 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-30;

32. Fotokopi Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Pedestrian Kawasan Pasar Kota Padang Panjang, Nomor 43/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/XI-2021, tanggal 27 November 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-31;

33. Fotokopi Perhitungan Bobot Pekerjaan Pembangunan Pedestrian Kawasan Pasar Kota Padang Panjang, Nomor 44/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/XI-2021, tanggal 27 November 2021, beserta lampiran, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-32;

34. Fotokopi Berita Acara Opname Lapangan, Nomor 45/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/XII-2021, tanggal 8 Desember 2021,

Hal. ke- 61 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-33;

35. Fotokopi Pencairan Jaminan Uang Muka, 49/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/XII-2021, tanggal 08 Desember 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-34;

36. Fotokopi Laporan Pengawasan Pelaksana Pekerjaan periode 30 Juni 2021 s/d 26 November 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-35;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Rio Novi Irawan;

- Bahwa Saksi mengenal Para Pihak mereka dalam kapasitas Saksi sebagai Konsultan pengawas proyek di dalam pedestrian pasar Padang Panjang, dimana ketika itu Saksi ditunjuk sebagai pengawas melalui penunjukan langsung;
- Bahwa tugas Konsultan Pengawas berarti Saksi akan melakukan pekerjaan sesuai dengan yang tertuang di dalam kontrak yaitu anggaran biaya, spek teknis dan gambar di lapangan;
- Bahwa yang menjadi pelaksana proyek adalah CV. Pengusaha Muda/Turut Tergugat, dan menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Penggugat;
- Bahwa Setahu Saksi anggaran pekerjaan pedestrian pasar Padang Panjang kalau tidak salah anggarannya kurang lebih Rp8.0000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) kemudian ditawarkan menjadi Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut CV. Pengusaha muda selaku pelaksana diikat dalam kontrak;
- Bahwa sesuai dengan kontrak masa pekerjaan poyek pendestrian pasar Padang Panjang tersebut adalah 150 (seratus lima puluh) hari kalender yaitu dari bulan juni 2021 sampai dengan 26 November 2021;
- Bahwa sebagai konsultan pengawas harus memberikan laporan setiap minggu kepada PPK tentang progres kerja yang dicapai oleh kontraktor dalam penyelesaian pekerjaan tersebut, jadi setiap minggu kami membuat laporan sesuai dengan kontrak, apabila terjadi minus yang terlalu besar, maka kami akan mengadakan rapat lapangan;

Hal. ke- 62 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melaksanakan pengawasan kami bekerja berpedoman kepada kurva S;
- Bahwa Saksi mulai melakukan pekerjaan sebagai konsultan pengawas ketika dimulai pekerjaan yaitu pada bulan Juni dan pada saat serah terima lapangan Saksi juga menghadiri;
- Bahwa yang hadir pada saat serah terima lapangan, yaitu Saksi sendiri selaku konsultan pengawas, asisten PPK, PPK dan dari CV. Usaha muda juga hadir tenaga ahlinya;
- Bahwa seyogyanya jika sudah dilakukan serah terima lapangan maka apapun kondisi dilapangan tidak jadi masalah lagi, dengan kata lain penyedia sudah menerima kondisi lapangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penyedia memulai pekerjaan seminggu setelah kontrak, karena Saksi pernah melihat surat perintah kerja tersebut;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengawasan, Saksi melihat pekerjaan pembangunan pedestrian pasar Padang Panjang tersebut tidak berjalan lancar, sejak awal mulai pekerjaan sudah terjadi minus progress pengerjaan, dan kami selaku pengawas juga telah memberikan surat teguran karena hal tersebut;
- Bahwa yang Saksi ingat, kami memberikan sampai teguran ketiga;
- Bahwa berdasarkan surat laporan, minus pengerjaan proyek tersebut adalah diminggu keempat 4,386 %, diminggu ke lima 7,953 %, diminggu ke enam minus 11,973%, minggu ke tujuh 16,119%, kemudian di akhir kontrak akumulasi minus pengerjaan proyek tersebut adalah 85,238% yang seharusnya pengerjaan proyek tersebut sudah 100%;
- Bahwa laporan pengawasan tersebut Saksi berikan kepada PPK;
- Bahwa benar, berdasarkan laporan Saksi tersebut, PPK menentukan berapa persen bobot pekerjaan penyedia, yang nanti akan dijadikan acuan untuk melakukan pemutusan kontrak;
- Bahwa laporan pengawasan yang Saksi laksanakan, terakhir adalah 26 November 2021
- Bahwa tenggang waktu terakhir pengerjaan adalah tanggal 26 November 2021 pukul 00.00 WIB;
- Bahwa saksi juga mengetahui PPK juga memberi surat peringatan kepada CV. Usaha Muda, karena Saksi ada melihat surat peringatan tersebut, karena dasar PPK memberikan peringatan tersebut berdasarkan laporan dari Saksi dan berdasarkan kurva S;

Hal. ke- 63 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan batas akhir pengerjaan tanggal 26 November 2021 pukul 00.00 WIB, karena pada saat itu proses pengerjaan di lapangan masih berlangsung, jika pengerjaan di lapangan telah selesai sebelum batas waktu, berarti pekerjaan sudah 100 %, akan tetapi pada saat itu pekerjaan masih berlangsung di lapangan dan masih banyak material di lapangan, makanya Saksi sebagai konsultan pengawas menunggu sampai pukul 00.00 WIB untuk menghitung bobot pekerjaan yang telah diselesaikan;
- Bahwa sampai dengan tanggal 26 November 2021 tersebut, tidak ada kemajuan pengerjaan di lapangan;
- Bahwa dari data terakhir yang diberikan, Saksi tahu akan dilakukan pemutusan kontrak dan pada saat rapat pemutusan kontrak, saksi hadir;
- Bahwa rapat tersebut dilakukan pada tanggal 26 November 2021 pukul 23.00 WIB sampai kami mendapatkan angka terakhir, pada saat itu masih ada material di lapangan dan masih ada tenaga kerja yang bekerja, kami masih mengharapkan pihak penyedia dapat mengejar bobot pekerjaannya, akan tetapi karena di lapangan tidak ada perkembangan, bobot pekerjaan yang diselesaikan 14,762%, maka itulah data terakhir yang diambil untuk dilakukan rapat pemutusan kontrak;
- Bahwa surat pemutusan kontrak dikirimkan kepada penyedia tanggal 27 November 2021;
- Surat pemutusan kontrak dibuat tanggal 27 November 2021, karena pada tanggal 26 November 2021 sampai dengan pukul 00.00 WIB kami masih menunggu dan menghitung bobot pekerjaan yang telah dikerjakan penyedia;
- Bahwa CV. Pengusaha muda tidak hadir pada saat rapat pemutusan kontrak;
- Bahwa pada masa pelaksanaan pekerjaan, sebelumnya ada pembahasan soal addendum dan sepengetahuan saksi rencana addendum tidak diteruskan oleh CV. Pengusaha Muda
- Bahwa rapat, hampir tiap minggu diadakan rapat untuk membahas percepatan pelaksanaan pekerjaan tersebut, setiap rapat kita meminta kepada CV. Pengusaha muda untuk mengambil langkah-langkah untuk mempercepat progress pelaksanaan pekerjaan tersebut, tapi kenyataan di lapangan tidak terdapat hasil yang diinginkan, malahan minus pekerjaan semakin bertambah;

Hal. ke- 64 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku konsultan pengawas, Kami hanya memberikan data, sedangkan tentang keputusan untuk melakukan pemutusan kontrak adalah sepenuhnya wewenang PPK;

2. Saksi Sarinal Efendi;

- Bahwa Saksi bekerja di Dinas PUPR Pemkot Padang Panjang sebagai Kabid. Cipta Karya, dalam proyek pedestrian pasar Padang Panjang tersebut yang dibiayai APBD tersebut, Saksi diminta sebagai pembantu PPK,
- Bahwa tugas Saksi membantu PPK mengenai permasalahan di lapangan maupun permasalahan dalam administrasi
- Bahwa Saksi mengenal CV. Pengusaha Muda/Turut Tergugat sebagai kontraktor pembangunan pedestrian pasar Padang Panjang, yang direktornya adalah Alfurqan;
- Bahwa pemilihan rekanan dalam proyek ini melalui lelang LPSE dan Lelang ini adalah lelang kedua, lelang pertama Saksi sebagai PPK, dan pemenangnya adalah perusahaan dari Aceh, namun kami batalkan karena ada kecurangan, kemudian karena ada regulasi, pada lelang yang kedua PPK nya adalah Saudara Welda Yusar, Saksi hanya membantu karena Saksi sudah Welda Yusar baru dalam hal ini, kemudian Saksi sudah membaca dokumen tentang pengadaan ini sebelumnya, makanya Saksi membantu, dan Saksi satu instansi dengan Welda Yusar, Saksi juga ingin proyek tersebut selesai;
- Bahwa ketika lelang selesai, LPSE memberikan calon pemenang lelang kepada PPK, kemudian Kami memeriksa kelengkapan dokumen pemenang lelang, apakah sudah sesuai dengan kualifikasi yang diajukan pada saat lelang, kemudian dilakukan rapat persiapan kontrak yang dihadiri semua tenaga ahli yang dipersyaratkan dalam lelang dan oleh semua pihak terkait;
- Bahwa pada rapat persiapan kontrak yang dihadiri oleh semua tenaga ahli yang dipersyaratkan dalam lelang, kami juga menyampaikan bahwa proyek tersebut dilaksanakan di pusat keramaian yaitu pasar Padang Panjang, itu permasalahan yang timbul, tapi secara prinsip lahan yang dipakai milik Pemerintah Kota yaitu milik Dinas pasar dan sebagian milik jalan, jadi tidak ada lahan milik orang lain, kami juga menyampaikan aktivitas pasar tidak bisa berhenti, dan kami sampaikan akan kami sterilkan secara bertahap,

Hal. ke- 65 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kemampuan pekerjaan CV. Pengusaha Muda, jadi kalau minta steril habis tidak mungkin;

- Bahwa setelah rapat persiapan kontrak kemudian dilakukan penandatanganan kontrak, dilakukan kunjungan ke lokasi, dan diterbitkan surat penyerahan lokasi/lapangan, setelah itu kami menerbitkan surat perintah dimulainya pekerjaan;
- Bahwa setahu Saksi nilai kontraknya kurang lebih adalah Rp6.000.000.000,00 (enam milyar) yang jangka waktu pengerjaannya adalah 150 (seratus lima puluh) hari kerja;
- Bahwa setelah adanya penyerahan lapangan dan surat perintah mulai kerja, maka rekanan harus memasukkan alat dan bahan ke lapangan, sesuai dengan rencana kerja yang diajukan dalam kontrak termasuk mobilisasi tenaga, rencana kerja tertuang dalam kurva S yang diajukan penyedia jasa, kita akan mengontrol pekerjaan tersebut melalui kurva S tersebut;
- Bahwa benar pelaksanaan pekerjaan di lapangan tidak lancar, salah satunya karena tenaga ahli yang ditawarkan penyedia jasa hanya hadir pada saat persiapan kontrak saja, setelah itu tidak hadir sama sekali di lapangan sampai akhir kontrak;
- Bahwa setahu Saksi Konsultan Pengawas memberi surat teguran yang kami tanggapi dengan rapat evaluasi setiap minggunya, rapat tersebut ada yang dihadiri oleh rekanan dan ada yang tidak, dalam dokumen kontrak ada mekanisme pengendalian kontrak, jika minus di atas 70%, kita dapat melakukan SCM (*short class meeting*), dalam rapat tersebut kami tanya permasalahannya apa, kemudian kami akan memberi target bobot yang mereka kerjakan berapa yang dalam notulen rapat dimuat rekomendasi seperti kontraktor menambah tenaga kerja, menambah menyuplai bahan bangunan dan masalah sterilisasi lapangan, bukan pengosongan;
- Bahwa PPK sudah memberikan peringatan kepada kontraktor/rekanan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Garansi bank dibuat, draftnya sudah ada di Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2021, jadi semua garansi bank tersebut dibuat berdasarkan Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2021;
- Bahwa prosedur pencairan uang muka, Rekanan mengajukan uang muka, kami meminta garansinya apa, dalam kontrak tersebut kami meminta garansi bank, karena nilai uang mukanya juga besar, maka rekanan untuk garansi banknya melalui Bank Nagari Pariaman, kami

Hal. ke- 66 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaca klausulnya, jangka waktunya 150 hari, kemudian jaminan sejumlah yang tertuang dalam garansi tersebut, kemudian kalau terjadi wan prestasi, maka si terjamin mengajukan klaim, dalam waktu 30 hari, setelah pengajuan jaminan, pihak penjamin harus mencairkan jaminan dalam waktu 14 (empat belas) hari, dan dalam klausul tersebut juga dibunyikan syaratnya *unconditional* atau tanpa syarat, yang artinya ketika diajukan pencairan, tidak ada syarat yang harus dipenuhi;

- Bahwa benar pekerjaan tidak sesuai kontrak, dari bobot pekerjaan, karena sesuai dengan kontrak awal pengerjaannya harus selesai dalam waktu 150 hari, akan tetapi sampai batas waktu pengerjaan adalah tanggal 26 November 2021 pukul 24.00 WIB, bobot pekerjaan yang selesai hanya 14,762%;
- Bahwa benar sebelum dilakukan pemutusan kontrak ada dilakukan rapat karena Saksi mengikuti rapat tersebut;
- Bahwa alasan dilakukan pemutusan kontrak, karena sampai dengan tanggal 26 November 2021, rekanan tidak bisa menyelesaikan pekerjaan, yang seharusnya sudah selesai 100%, tetapi hanya bisa diselesaikan 14%, mengacu pada SP3 tanggal 11 November 2021, di dalam SP3 tersebut sudah diberitahukan tentang pemutusan kontrak, karena di dalam kontrak dimuat pemutusan kontrak diberitahukan 14 hari sebelum pemutusan kontrak, idealnya pemutusan kontrak dilakukan tanggal 23 November 2021, akan tetapi kami melihat rekanan masih memasukkan material, mungkin PPK memberi waktu kepada rekanan untuk menghabiskan bahan baku, dan memberikan kesempatan kepada rekanan untuk mengajukan perpanjangan waktu, namun sampai dengan batas akhir kontrak rekanan tidak hadir, maka kami anggap rekanan tidak mau bekerja sama lagi, kami putuskan untuk melakukan pemutusan kontrak, kami juga sudah menghubungi via telepon, tetapi Direktur CV. Usaha Muda mengatakan bahwa masalah ini sudah diserahkan kepada kakaknya Rahmat Hidayat selaku Komisaris;
- Bahwa saksi pernah memberi tahu kepada pihak Bank Nagari Pariaman, terkait perkembangan pekerjaan oleh Rekanan, karena Setelah SP2 tanggal 23 September 2021, rekanan sempat mengajukan pinjaman ke Bank Nagari untuk pembangunan pedestrian pasar Padang Panjang tersebut, pengerjaan pada waktu itu masih 6%, sementara uang muka yang diberikan 30%, Pak Ibnu

Hal. ke- 67 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pimpinan bank Nagari Pariaman beserta 1 (satu) orang stafnya datang ke kantor kami dan menemui PPK, Saksi dipanggil ke ruangan PPK, Saksi diberitahu oleh Pak Ibnu bahwa CV. Usaha Muda mengajukan pinjaman untuk penyelesaian pedestrian Pasar Padang Panjang, yang bobotnya masih 6 %, ketika itu Saksi menyampaikan kalau rekanan tidak mungkin diberi kredit, Pak Ibnu mengatakan bahwa pihak bank bersedia memberi kredit atas persetujuan PPK, lalu Saksi menjelaskan bahwa uang muka sudah diberikan 30%, kalau pihak Bank mau menambah kredit kami tidak mau memberikan persetujuan dan itu bukan urusan kami;

- Bahwa Garansi bank tersebut sudah diklaim pada tanggal 9 Desember 2021, dan kelengkapan berkas untuk klaim uang jaminan tersebut sudah diserahkan kepada Pak Bayu, dan Pak Bayu memberikan bukti penerimaan berkas, dan Saksi meminta kelengkapan berkas diperiksa, ketika itu Pak Bayu mengatakan sudah, dan klaim tersebut akan dinaikkan kepada pimpinan yaitu Pak Ibnu, setelah itu karena belum cair, pada tanggal 17 Desember 2021, kami datang lagi ke bank Nagari untuk menanyakan kepada pak Bayu dan jawabannya masih proses, setiap hari Saksi meminta PPK untuk menelepon untuk menanyakan kepada Pak Bayu tentang kejelasan pengembalian jaminan uang muka dan jawabannya masih sama masih proses, setelah mendekati tanggal 28 Desember 2021, Pak Bayu menjawab akan mendiskusikan dulu dengan Jamkrida, lalu Saksi menjelaskan kepada PPK bahwa kita hanya minta pencairan uang Garansi Bank, jadi kita tidak ada urusan dengan Jamkrida;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2021, kami tanya jawabannya masih sama yaitu dalam proses, pada tanggal 30 Desember 2021, dikatakan bahwa uang tersebut akan segera dikirim ke kas daerah kota Padang Panjang, pada tanggal 31 Desember 2021 ditelepon lagi ke Bank Nagari Pariaman dan dijawab, bisa tidak dikirim separuh dulu, karena jumlahnya besar, lalu Saksi jelaskan bahwa tidak bisa seperti itu, kalau jaminan harus dikirim sekaligus, pada pukul 15.00 WIB masih dikatakan akan dikirim separuhnya, lalu PPK minta agar ada surat dari Bank Nagari yang menyatakan bahwa separuhnya lagi akan dibayar menyusul, sampai pukul 16.00 WIB uang jaminan tersebut masih belum dikirim, pada pukul 20.00 WIB, PPK menerima WA yang isinya menyatakan penolakan, klaimnya salah, dan tidak bisa dilakukan pembayaran;

Hal. ke- 68 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, penolakan yang kami terima hanya melalui WA, tidak melalui surat tertulis;
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2022 Saksi bersama PPK datang ke Bank Nagari Pariaman, untuk bertemu dengan Pak Ibnu, namun karena pimpinan Bank Nagari tidak ada, kemudian kami menanyakan kepada Pak Bayu, lalu Pak Bayu meminta kami untuk meneliti kembali berkas yang kami masukan, dan pihak Bank akan berusaha untuk membicarakan lagi dengan Jamkrida, lalu Saksi mengatakan kepada Pak Bayu bahwa dalam klausul tertulis pencairan uang jaminan *Unconditional*, permohonan kami tanggal 9 Desember 2021, permohonan kami dibalas dengan penolakan tanggal 31 Desember 2021;
- Bahwa ketika Pengajuan Uang muka oleh rekanan, kami mengabulkan pemberian uang muka, setelah berjalan proyek dan tidak sesuai dengan rencana, kami menanyakan kepada kontraktor, kemana perginya uang muka tersebut, yang bersangkutan menjawab tidak jelas, kemudian kami berinisiatif menanyakan kepada Bank Nagari, dan ketika itu Pak Ibnu selaku pimpinan Bank Nagari mengatakan tidak bisa memberi tahu kemana uang muka tersebut dipergunakan karena itu rahasia antara Bank dengan Nasabah;
- Bahwa pada saat pencairan uang muka, juga dipersyaratkan perencanaan penggunaannya harus dibuat dan penggunaan uang muka juga harus sama dengan perencanaan pekerjaan yang diajukan rekanan;
- Bahwa Jaminan yang diberikan oleh Bank dalam proyek ini ada 2 (dua) yaitu jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka, terhadap jaminan pelaksanaan sudah dicairkan, sedangkan jaminan uang muka belum cair;
- Bahwa Jaminan pelaksanaan tersebut kurang lebih sejumlah Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa jangka waktu penjaminan uang muka selama 150 (seratus lima puluh) hari, berakhir pada tanggal 26 November 2021;
- Bahwa masa berlaku kontrak sama berakhirnya dengan masa berlaku garansi bank;
- Bahwa Surat Pemutusan Kontrak dari PPK kepada rekanan tanggal 27 November 2021;

Hal. ke- 69 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kalau melihat keadaan di lapangan bisa dilakukan pemutusan kontrak sebelum tanggal 26 November 2021, tetapi tentang pemutusan kontrak adalah kewenangan dengan PPK;
- Bahwa SSUK adalah bagian dari kontrak;
- Bahwa sebelum melakukan pemutusan kontra kami harus melakukan rapat pemutusan kontrak, dalam rapat tersebut disampaikan oleh konsultan pengawas bobot pekerjaan, dari laporan konsultan pengawas tersebut yang akan menjadi dasar kami untuk melakukan pemutusan kontrak;
- Bahwa menurut Saksi, resmi pemutusan kontrak pada saat dilaksanakan rapat pemutusan kontrak yaitu tanggal 26 November 2021;

3. Saksi Ermawati;

- Bahwa Saksi adalah bendahara pada dinas Pekerjaan Umum Pemerintahan Kota Padang Panjang;
- Bahwa Saksi pernah melihat garansi bank uang muka proyek pedestrian pasar Padang Panjang tersebut, yang besar uang jaminan yang tertera pada garansi bank tersebut adalah Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa nilai proyek pedestrian pasar Padang Panjang tersebut adalah Rp.5.666.809.000,00 (lima milyar enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus Sembilan ribu rupiah) dan besaran uang muka yang diberikan kepada rekanan adalah 30% dari nilai kontrak;
- Bahwa uang muka tersebut sudah dicairkan kepada CV. Pengusaha Muda pada tanggal 26 Juli 2021, karena yang mencairkan uang muka adalah Saksi sendiri, karena Saksi sebagai bendahara;
- Bahwa ketika kami mencairkan uang muka, wajib ada garansi bank, karena garansi bank untuk menjamin pengembalian uang Negara ke kas daerah, untuk berjaga-jaga apabila setelah diberikan uang muka, rekanan melakukan cedera janji, atau tidak melaksanakan perjanjian sesuai dengan yang diperjanjikan;
- Bahwa hasil pekerjaan proyek tersebut tidak sesuai kontrak dan berdasarkan informasi dari PPK, bobot terakhir pekerjaan adalah \pm 14% dan bobot tersebut juga masih di bawah nilai uang muka;
- Bahwa karena pekerjaan tidak selesai, PPK mengajukan permohonan garansi bank tersebut, Saksi ikut mengantarkannya dengan PPK, mengajukan klaim pada tanggal 9 Desember 2022 ke

Hal. ke- 70 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Nagari Cabang Pariaman, kami mengajukan permohonan beserta syarat-syaratnya yang diterima bapak Bayu Saputra;

- Bahwa kemudian tanggal 30 September 2021, kami kembali mengkonfirmasi dengan pihak bank apa saja syarat-syarat pengajuan klaim bank garansi, syaratnya antara lain Surat Peringatan 1 sampai 3, Surat tentang kemajuan pekerjaan, berita acara pemutusan kontrak dan asli jaminan garansi bank dan syarat-syaratnya sudah lengkap seluruhnya;
- Bahwa pada saat itu PPK telah memenuhi syarat yang diajukan bank Nagari, dan kami diberi tanda terima dan syarat-syarat yang kami ajukan dinyatakan lengkap, PPK saat itu juga menegaskan kepada Pak Bayu yang menerima, kami menunggu pencairan saja lagi;
- Bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, kami cek garansi bank tersebut tidak dicairkan oleh bank penjamin;
- Bahwa penolakan pencairan oleh Bank Nagari diberitahukan pada tanggal 31 Desember 2021 pukul 19.59 WIB, pertama melalui media Whatsapp pada tanggal 31 Desember 2021 tersebut, kemudian disampaikan penolakan secara tertulis pada bulan Januari 2022;
- Bahwa berdasarkan pemberitahuan tertulis dari Bank Nagari, bahwa jaminan yang di klaim diluar tanggal jatuh tempo;
- Bahwa setelah klaim garansi bank ditolak, PPK intens melakukan koordinasi dengan Bank Nagari, selain dengan mengirim surat keberatan, PPK juga berkoordinasi melalui telepon dan whatsapp dengan Pak Bayu, PPK selalu menanyakan apakah ada solusi untuk permasalahan tersebut, dan Pak Bayu dari pihak Bank Nagari selalu menjawab agar kami menunggu karena beliau sedang mengkonsultasikan dengan pihak Jamkrida terkait pencairan reasuransi;
- Bahwa respon PPK, awalnya setelah menerima penolakan melalui Whatsapp, PPK terkejut karena sebelumnya tidak ada konfirmasi dari Bank Nagari, kemudian PPK merasa keberatan dan melakukan upaya-upaya agar jaminan uang muka tersebut dapat dicairkan sampai dengan menempuh jalur hukum melalui persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan **Ahli Setya Budi Arijanta, SH., CN** yang memberikan Pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. ke- 71 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bekerja di LKPP sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang, sebelumnya sejak tahun 1995 Ahli PNS bekerja di BAPENAS;
- Bahwa spesifikasi Ahli dibidang pembiayaan, terakhir di BAPENAS Ahli sebagai Kepala Pusat Pengadaan Barang dan Jasa;
- Bahwa Ahli pendidikan S1 Jurusan Hukum di Universitas Sebelas Maret, sedangkan pendidikan S2 Ahli tempuh di UGM;
- Bahwa LKPP dibentuk oleh Presiden tugasnya adalah:
 1. Menyusun kebijakan dibidang pengadaan barang dan jasa pemerintah;
 2. Menyiapkan system;
 3. Menyiapkan sumber daya manusia dibidang Pengadaan barang dan jasa;
 4. Memberikan advokasi atau pendapat terkait permasalahan di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa baik sebelum kontrak maupun setelah kontrak;
- Bahwa mengenai pengadaan barang dan jasa diatur dalam Perpres Nomor 16 tahun 2012 dan sekarang diatur dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021 yang mana Pengadaan ada 4 (empat jenis yaitu Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Konstruksi, Pengadaan Jasa konsultasi dan Pengadaan Jasa lainnya;
- Bahwa salah satu tugas LKPP berdasarkan Perpres nomor 16 tahun 2012 dan Perpres nomor 12 Tahun 2021 adalah menyiapkan sumber daya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa mulai dari PPK dan Pejabat Pengadaan wajib memiliki sertifikat Pengadaan ;
- Bahwa tentang Uang muka sebenarnya tidak wajib diberikan, karena pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan, Negara tidak boleh mengeluarkan kalau tidak ada prestasi, namun sejak Ahli bekerja tahun 1995 sudah ada kebijakan dari Presiden untuk membantu usaha kecil atau istilahnya kontraktor kalau tidak diberi uang muka tidak bisa bekerja, sehingga kita mengeluarkan aturan boleh diberikan uang muka khusus untuk usaha kecil maksimum 30 %, maka untuk menjamin uang muka yang telah keluar tersebut maka di keluarkan aturan harus ada jaminan uang muka, syarat penyedia mendapatkan uang muka harus memberikan jaminan uang muka sebesar uang muka yang diberikan, boleh dari bank ataupun dari asuransi yang sudah memiliki ijin dari OJK, setelah dibayar uang muka penyedia harus mengusulkan uang

Hal. ke- 72 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka tersebut akan digunakan untuk apa, jadi 30% tersebut sebenarnya tidak harus 30 %. Setelah uang muka dibayar dan ada jaminan maka harus dibayar, uang muka tersebut harus dikembalikan ke Negara, tergantung pengadaannya dibagi berapa termin, termin pertama pasti uang muka, maka mulai dari termin kedua sampai terakhir uang muka harus di cicil, sehingga ketika termin terakhir sudah dilaksanakan maka uang muka sudah harus lunas dikembalikan ke negara, apa bila dalam pelaksanaan kontrak ternyata ada kendala maka uang jaminan harus dicairkan untuk mengganti uang muka yang sudah dibayarkan, misalnya sudah terpotong di termin kedua, maka yang dikembalikan ke Negara adalah yang termin berikutnya;

- Bahwa ketika penyedia mengusulkan pencairan uang muka yang disertai dengan catatan penggunaan uang muka untuk apa, maka PPK melakukan evaluasi apakah kegunaan uang muka yang diajukan penyedia tersebut memenuhi syarat atau tidak, yang disetujui hanya yang memenuhi syarat, misalnya yang memenuhi syarat hanya 20% maka yang dibayarkan 20% tersebut dan harus di cek di lapangan, jika penyedia berbohong, maka uang muka harus dikembalikan;
- Bahwa Jaminan tersebut terdiri dari beberapa macam yaitu yang pertama Jaminan penawaran pada saat peserta melakukan penawaran, apabila penawar sebagai pemenang maka jaminannya cair yaitu 5% dari APS, kemudian ketika si penyedia akan tanda tangan kontrak, jaminan ini diubah jadi jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai kontrak, jadi sebelum tanda tangan kontrak si penyedia harus menyetorkan jaminan pelaksanaan terlebih dahulu, jaminan pelaksanaan untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan, jika penyedia memohon pencairan uang muka, maka dia harus menyerahkan jaminan uang muka, jadi walaupun nantinya tidak ada prestasi maka uang muka yang sudah dicairkan bisa diganti;
- Bahwa pencairan jaminan uang *unconditional*/tanpa syarat apapun harus langsung bisa dicairkan, itu diatur dalam perpres, jadi dalam klausul perjanjiannya tidak ada syarat apapun untuk pencairan jaminan uang muka;
- Bahwa maksud dari *unconditional* adalah mengecualikan dari pasal-pasal dalam KUH Perdata tentang perjanjian, jadi jika si penyedia

Hal. ke- 73 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat memenuhi prestasi maka jaminan uang muka dapat dicairkan tanpa putusan pengadilan;

- Bahwa dalam Konstruksi mengenal kontrak kritis yang mana deviasi jadwal kontrak dengan pelaksanaan selisih 15 %, jadi kalau ternyata tiap bulan ada deviasi maka PPK memberikan SP, sampai 3 kali, jika deviasinya tersebut tidak berkurang atau bahkan bertambah, PPK wajib memutuskan kontrak sepihak oleh PPK, tapi kalau sudah berakhir kontraknya, misalnya SP1, SP2 lalu berakhir kontrak, maka ada 2 pilihan, pertama PPK boleh memberikan kesempatan kepada penyedia menyelesaikan pekerjaannya dengan dikenakan denda keterlambatan, dendanya 1 permil per hari dari nilai kontrak atau 1 permil per hari dari sisa kontrak yang belum dilaksanakan, sesuai dengan kontrak, lalu syarat pemberian kesempatan ada dua, secara teknis bila diberikan kesempatan 50 hari pekerjaan bisa dikerjakan maka diberi kesempatan, tapi kalau secara teknis dinilai tidak bisa, maka otomatis kontraknya berakhir, maka dia dianggap tidak bisa menyelesaikan kontrak;
- Bahwa kalau masa kontrak sudah habis, PPK tidak wajib lagi melakukan pemutusan kontrak, karena kontraknya sudah berakhir;
- Bahwa terkait dengan pencairan jaminan uang muka, penjamin wajib mencairkan, kalau tidak dicairkan maka akan dikejar/diperiksa oleh BPK, karena ada kerugian Negara, karena uang muka tersebut kan harus dikembalikan, kalau tidak dikembalikan maka Negara akan rugi;
- Bahwa setelah pengajuan klaim memenuhi syarat, harusnya ada kewajiban dari bank penjamin untuk mencairkan jaminan uang muka ke kas daerah berdasarkan permohonan dari PPK;
- Bahwa terkait dengan permasalahan jaminan uang muka ini, setahu Ahli ada beberapa kasus, akan tetapi itu terjadi karena jaminan oleh asuransi, kalau jaminan dari Bank biasanya langsung dicairkan, makanya banyak permintaan perubahan perpres, agar yang menjamin tersebut hanya bank saja, akan tetapi tidak disetujui oleh OJK karena tidak semua asuransi jelek;
- Bahwa dalam ketentuan perpres diatur bahwa bank penjamin harus mereasuransikan kembalian uang jaminan tersebut hal itu wajib untuk menjamin keamanan semua pihak, kalau tidak berarti si penerbit jaminan melanggar aturan;

Hal. ke- 74 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ada permohonan pencairan dari PPK harus langsung dikembalikan tanpa menunggu pencairan asuransi terlebih dahulu;
- Bahwa perbedaan antara masa pertanggungan bank garansi dengan masa klaim bank garansi kalau masa pertanggungan sesuai dengan masa pelaksanaan sedangkan klaim setelah masa pelaksanaannya habis maka diberi tenggang waktu berapa hari atau berapa bulan untuk mengklaim uang jaminan;
- Bahwa pencairan suatu jaminan dalam konstruksi tergantung jaminannya apa, kalau jaminan pelaksanaan maka tergantung pada masa kontrak, akan tetapi kalau jaminannya adalah jaminan uang muka, maka sepanjang kewajiban uang mukanya belum balik, karena kontraknya sudah berakhir maka uang muka wajib dikembalikan;
- Bahwa istilah putus kontrak kalau kontrak diputus ditegah, akan tetapi kalau masa kontrak sudah berakhir tidak ada istilah putus kontrak, makanya PPK memberitahukan kepada bank penjamin kalau kontraknya sudah berakhir dan meminta pencairan uang jaminan karena prestasi tidak dilaksanakan, akan tetapi jika setelah diberi SP1, SP2 dan SP3 kemudian kontrak diputus, namun PPK memberitahu setelah masa kontrak habis, berarti PPKnya salah;
- Bahwa kalau terjadi kegagalan klaim akibat ada syarat yang tidak terpenuhi, maka yang berkewajiban mengembalikan sisa uang muka adalah si penyedia;
- Bahwa kalau dalam hal dilakukan pemutusan kontrak dalam pelaksanaan, kalau kontraknya sudah berakhir tidak perlu ada pemutusan, ketika masa kontrak berakhir kalau si penyedia tidak berhasil memenuhi prestasinya maka itu sudah termasuk wan restasi, dan jaminan uang muka bisa dicairkan;
- Bahwa Pengembalian uang muka sampai akhir kontrak karena tujuan dari uang muka untuk meringankan si penyedia, makanya uang muka dilunasi pada saat akhir pekerjaan, maka pembayaran uang muka tidak bisa dibayarkan di tengah jalan;
- Bahwa dalam kondisi normal, uang muka tersebut dibayarkan dengan uang yang dipotong dari persentase pembayaran setiap termin;
- Bahwa pendapat ahli terhadap pendapat "pihak mendalilkan pengajuan garansi bank dalam waktu pelaksanaan, tetapi setelah masa pelaksanaan, maka garansi uang muka tidak bisa diklaim

Hal. ke- 75 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garansi uang muka, menurut Ahli, Hal tersebut tidak tepat, masa kontraknya hampir berakhir, maka dia diberi kesempatan menyelesaikan pekerjaannya, akan tetapi penyedia di denda, apabila setelah diberi kesempatan, penyedia tidak juga bisa menyelesaikan pekerjaannya, maka jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka harus dicairkan;

- Bahwa jika masa berakhir kontrak pada tanggal 26 November 2021, apakah permohonan pencairan uang muka bisa diajukan oleh PPK kepada Penjamin uang muka pada tanggal 1 Desember 2021, menurut ahli bisa dicairkan karena masa klaimnya ada 30 hari kalender;
- Bahwa kalau pada saat pelaksanaan kontrak diputus, maka dihitung sejak diputus, tetapi apabila setelah masa pelaksanaan dihitung sejak selesai masa pelaksanaan atau setelah berakhirnya kontrak tersebut;
- Bahwa pemberi jaminan bisa tidak mencairkan jaminannya diluar yang ditentukan dalam klausul jaminannya, sepanjang itu terpenuhi maka penjamin harus mencairkan jaminannya;
- Bahwa jika setelah berakhir kontrak penyedia tidak menyelesaikan pekerjaannya 100% maka penyedia sudah dikategorikan wanprestasi
- Bahwa penentuan wanprestasi harus dinilai terlebih dahulu, kalau wanprestasi sampai akhir kontrak, perlu waktu menilai, apa lagi terjadi sengketa tentang sudah berapa persen nilai kontrak yang sudah dilaksanakan, hal tersebut tidak bisa dinilai pada akhir kontrak, yang penting pada akhir batas waktu pelaksanaan kontrak tersebut penyedia tidak menyelesaikan pekerjaannya;
- Bahwa batas waktu kalau failnya setelah pelaksanaan kontrak, maka masa klaim setelah kontrak berakhir, kecuali kalau diputus di tengah, maka waktu klaimnya jelas ketika diputusnya kontrak;
- Bahwa Jaminan pelaksanaan adalah jaminan yang diberikan agar untuk menjamin terlaksananya pekerjaan, sedangkan jaminan uang muka adalah jaminan untuk uang muka yang diberikan sebelum terlaksana pekerjaan untuk membantu pelaksanaan kerja, fungsinya berbeda antara jaminan pelaksanaan dengan jaminan uang muka, bahkan setelah pekerjaan selesai 100 %, setelah serah terima nanti ada lagi jaminan pemeliharaan, yang jumlahnya 5%;

Hal. ke- 76 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara PPK dengan Penyedia memiliki kewajiban dan hak yang setara;
- Bahwa PPK bisa saja melakukan wanprestasi;
- Bahwa yang sering terjadi kesalahan PPK yaitu peristiwa kompensasi, dalam suatu proyek ada 3 (tiga) alasan suatu pekerjaan tidak terlaksana yaitu ada force majeure, ada kesalahan dari penyedia dan ada kesalahan dari pemilik pekerjaan yaitu PPK, kalau ada kesalahan dari pemilik pekerjaan maka penyedia berhak mendapat kompensasi, bisa berupa perpanjangan waktu, yang sering Ahli selesaikan misalnya uang mukanya terlambat, atau serah terima lapangan terlambat, maka dihitung pelaksanaannya sejak serah terima di lapangan, hanya saja penyedia kadang-kadang menerima saja, tidak menuntut perpanjangan waktu, jadi salah penyedia yang tidak menuntut perpanjangan waktu;
- Bahwa permintaan kompensasi dilakukan pada pertemuan pertama dilakukan cek lapangan, kemudian penyedia diminta dipaparkan kerjanya, kalau lapangannya berubah maka penyedia bisa meminta adendum, maka kompensasi adendum dinilai ada atau tidaknya perubahan lapangan tersebut, sehingga dapat dilakukan adendum atau tidak;
- Bahwa yang menunjuk konsultan pengawas adalah PPK sendiri, Konsultan Pengawas tersebut ada kontrak tersendiri melalui pengadaan biasa;
- Bahwa MCO ditentukan dalam rapat, yang menandatangani MCO adalah semua pihak yang ada di lapangan;
- Bahwa kalau terjadi deviasi antara pelaksanaan pekerjaan dengan kontrak, maka PPK dapat melaksanakan rapat SCM;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang disebut Bank Nagari, Nomor 1, tanggal 01 Februari 2007, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang disebut Bank Nagari, Nomor 69, tanggal 10 Juni 2008, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-2;

Hal. ke- 77 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Bank Nagari, Nomor 15 tanggal 20 April 2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kontrak (Surat Perjanjian), Nomor 21/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VI-2021, bermeterai cukup dan tanpa diperlihatkan asli, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Time Schedulle, tanggal 19 April 2021, bermeterai cukup dan tanpa diperlihatkan asli, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Formulir Permohonan *Surety Bond*/KBG, bermeterai cukup dan tanpa diperlihatkan asli, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Persetujuan Prinsip Kontra Bank Garansi, Nomor 213/B.01/PP/JSB/VII-2021, tanggal 09 Juli 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Sertifikat Penjaminan Bank Garansi, Nomor 291/SP-14/JSB/841/VII-2021, tanggal 31 Juli 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Surat Permohonan Garansi Bank, CV. Pengusaha Muda, Nomor 213/B-01/PP/JSB/VII/2021, tanggal 09 Juli 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Persetujuan Bank Garansi (SPPBG), Nomor SR/147/PR/KR/07-2021, tanggal 13 Juli 2021, bermeterai cukup dan tanpa diperlihatkan asli, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi Perjanjian Bank Garansi (PBG) Jaminan Uang Muka, Nomor PBG/014/JB/PR/07-2021/11-2021, tanggal 13 Juli 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi Garansi Bank (Jaminan Uang Muka), Nomor 014/JB/PR/556, tanggal 13 Juli 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi Nota Pembayaran PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pariaman, Nomor 014/JB/PR/556, tanggal 13 Juli 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-13;
14. Fotokopi Surat Peringatan I (Pertama), Nomor 28/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VIII-2021, tanggal 18 Agustus 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-14;

Hal. ke- 78 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Surat Peringatan II (Kedua), Nomor 36/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/IX-2021, tanggal 23 September 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T-15;
16. Fotokopi Surat Peringatan III (Ketiga) dan Pemberitahuan Rencana Pemutusan Kontrak, Nomor 42/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/XI-2021, tanggal 11 November 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-16;
17. Fotokopi Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Pedestrian Kawasan Pasar Kota Padang Panjang, Nomor, Nomor 43/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/XI-2021, tanggal 27 November 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-17;
18. Fotokopi Berita Acara pemutusan Kontrak, Nomor 46/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/XII-2021, tanggal 08 Desember 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-18;
19. Fotokopi Surat Pernyataan Wanprestasi, Nomor 47/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/XII-2021, tanggal 08 Desember 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-19;
20. Fotokopi dari fotokopi Gugatan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pdp, tanggal 5 Januari 2022, bermeterai cukup dan tanpa diperlihatkan asli, diberi tanda bukti T-20;
21. Fotokopi Surat Permohonan Garansi Bank atas nama CV. Pengusaha Muda, Nomor 154/B-02/PP/JSB/VI-2021, tanggal 18 Juni 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T-21;
22. Fotokopi Surat Pemberitahuan Persetujuan Bank Garansi (SPPBG), Nomor SR/130/PR/KR/06-2021, tanggal 24 Juni 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T-22;
23. Fotokopi Perjanjian Bank Garansi (PBG) Jaminan Pelaksanaan, Nomor PBG/011/JB/PR/06-2021/12-2021, tanggal 24 Juni 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T-23;
24. Fotokopi Garansi Bank (Jaminan Pelaksanaan), Nomor 011/JB/PR/595, tanggal 25 Juni 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T-24;

Hal. ke- 79 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan **Ahli Prof. Busyra Azheri, SH., M.Hum** yang memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perjanjian diatur dalam buku III KUH Perdata dengan judul perikatan, mengenai perjanjian itu sendiri tidak lepas dari perikatan sesuai dengan Pasal 1233, perikatan lahir karena perjanjian maupun karena undang-undang, lalu pada Pasal 1313 dinyatakan perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, antara perikatan dengan perjanjian dalam kehidupan sehari-hari sering digunakan tumpang tindih, kadang orang menyebut dengan perjanjian kadang perikatan, dalam berbagai literatur hanya menegaskan bahwa perikatan bukan merupakan bentuk hanya hubungan hukum para pihak baik itu berdasarkan perjanjian ataupun berdasarkan undang-undang yang menimbulkan hak dan kewajiban, makna perbuatan disana ada aspek kesengajaan atau sadar untuk melakukan suatu perbuatan, dalam konteks lebih lanjut dalam literature yang namanya kontrak atau perjanjian bermuara pada suatu akibat yang dikehendaki oleh para pihak dan ini sejalan dengan syarat sah perjanjian, sebagaimana dalam pasal 1320 yaitu adanya kesepakatan, adanya kecakapan, adanya objek dan kausa yang halal, sehingga dapat disimpulkan perjanjian tersebut merupakan suatu perbuatan yang sengaja dilakukan para pihak yang mana akibat dari perbuatan tersebut dikehendaki oleh para pihak tersebut;
- Bahwa dalam KUH Perdata tidak ada satu pun pasal yang mengatur tentang berakhirnya perjanjian, yang ada hanyalah berakhirnya suatu perikatan, pada Pasal 1831 diatur tentang berakhirnya suatu perikatan, dan perjanjian itu pun setelah dikaji dari berbagai literatur dapat disimpulkan bahwa berakhirnya suatu perjanjian tersebut adalah : 1. Jika maksud dan tujuan perjanjian tersebut tercapai, 2. Adanya kesepakatan para pihak untuk mengakhiri perjanjian tersebut, 3. Karena waktu yang telah disepakati, 3. Sesuai dengan apa yang disepakati, 5. Karena putusan pengadilan, ketika lihat dalam kehidupan sehari-hari, kelima aspek ini yang mengakhiri suatu perjanjian, dan dia berbeda dengan makna berakhirnya perikatan sesuai dengan Pasal 1381 tersebut, dalam Pasal 1381 terdapat 10 alasan yang menyebabkan berakhirnya perikatan baik disebabkan karena perjanjian maupun karena undang-undang;
- Bahwa mengenai bank garansi tidak diatur dalam KUH Perdata, pengaturan tentang bank garansi adalah diatur dalam SK Nomor 23

Hal. ke- 80 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi Bank Indonesia tahun 1991 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27 tahun 1991, kalau kita bawa ke KHU Perdata ada aturan tentang bank garansi, namun tidak disebutkan secara eksplisit, dikenal dengan penanggungan. Tentang bank garansi itu sendiri kalau kita kaitkan dengan Pasal 1820 dan Pasal 1821, intinya adalah suatu jaminan yang diterbitkan oleh pihak ketiga untuk menjamin debitur apabila dia wanprestasi. Sedangkan kalau dibaca lagi SK Direktur BI, dalam pasal 1 ayat 3 dikatakan bahwa suatu warkah yang diterbitkan pihak ketiga yang memuat penjaminan atas suatu perbuatan yang dilakukan oleh debitur apabila dia wan prestasi maka pihak penjamin akan menjamin pelunasan kewajiban debitur, jadi perjanjian bank garansi melibatkan 3 pihak, bank garansi lahir atas dasar perjanjian pokok, jadi bank garansi adalah perjanjian *assesoir* atau tambahan. Dalam SK Direktur BI sendiri ditegaskan bahwa perjanjian bank garansi timbul karena adanya perjanjian pokok. Oleh karena itu dalam perjanjian kontrak konstruksi, perjanjian/kontrak kerja yang disepakati antara principal dengan penyedia, karena principal mensyaratkan adanya penjaminan, karena principal ingin adanya kepastian terlaksananya kontrak kerja, karena dalam pelaksanaannya penyedia berkemungkinan melakukan wanprestasi, kalau dilihatkan hubungan hukumnya, bank garansi adalah bagian yang diprasyaratkan dalam perjanjian pokok;

- Bahwa dalam prinsip dasar dalam hubungan perjanjian pokok dan *assesoir*, jika perjanjian pokok berakhir maka serta merta perjanjian *assesoir*nya berakhir pula dengan sendirinya;
- Bahwa berakhirnya perjanjian *assesoir* tergantung pada perjanjian pokok, kalau perjanjian pokok berakhir pada tanggal 26 November 2021, maka otomatis perjanjian *assesoir* juga berakhir pada tanggal tersebut;
- Bahwa sering terjadi multi tafsir dalam berakhirnya perjanjian pokok dan perjanjian tambahan, sering terjadi problem dalam pemaknaan tanggal berakhir, secara hukum tanggal berakhirnya tetap tanggal 26 November 2021, karena penjamin dilibatkan, hukum tetap mengacu pada tanggal 26 November 2021, kalau tanggal keputusan dilakukan oleh prinsipal tanggal 27 November 2021, dan penjamin diberi tahu setelah itu, disini sering terjadi beda penafsiran tentang berakhirnya, secara formil penjamin menyatakan berakhirnya kontrak tersebut pada saat kapan penjamin diberi tahu, misalnya berakhir pada pukul 23.59 WIB pada tanggal 26 November dan penjamin diberi tahu pada pukul 00.01 WIB,

Hal. ke- 81 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka penjamin menganggap perjanjian tersebut tidak mengikat lagi, disini ada 2 aspek yaitu 1. Dalam hubungan hukum antara penyedia dan principal, sebelum berakhirnya kontrak principal dapat melihat apakah penyedia mampu atau tidak melaksanakan perjanjian sesuai dengan waktu yang ditetapkan, 2. Andai tetap disebutkan tanggal 26 November tersebut, ada satu hal yang harusnya dilakukan principal, kebanyakan ahli hukum berpendapat tanggal berakhirnya tetap pada tanggal yang tertera pada dokumen, jika lewat dari tanggal tersebut disampaikan pada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut tidak terikat lagi dengan tanggal dinyatakan berakhir kontrak tersebut;

- Bahwa secara formil, tanggal 26 November berakhir kontrak, ada saat dokumen diterima oleh pihak ketiga setelah tanggal 26 November maka pihak ketiga terikat lagi dengan masa kontrak, lewat dari tanggal tersebut pihak ketiga tidak terikat lagi dengan perjanjian tersebut, seharusnya ada pemberitahuan kepada pihak ketiga kalau dilihat penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, dalam bank garansi ada masa klaim selama 30 hari, seharusnya penjamin diberi tahu tentang berakhirnya kontrak baik secara lisan maupun tertulis;
- Bahwa kalau masa kontrak adalah masa dijaminnya prestasi dari penyedia, jika terjadi sesuatu pada masa prestasi tersebut maka berlaku bank garansi berkewajiban untuk menutup segala kerugian atas wan prestasi yang diderita principal, waktu pengajuannya ditentukan dalam kontrak, ada yang membuat 14 hari dan ada yang membuat 30 hari di dalam kontraknya;
- Bahwa kedudukan surat kontrak merupakan hal yang esensial dalam kontrak, hukum hanya akan melihat kepada bukti tanggal pemutusan kontrak, cuma karena melibatkan pihak penjamin maka rentang waktu berakhirnya harus sampai pada pihak penjamin pada tanggal yang sama;
- Bahwa secara hukum itu sifatnya sebagai pemberitahuan, secara hukum pemutusan kontrak tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat kepada pihak penjamin, yang jelas berakhirnya masa jaminan adalah berdasarkan tanggal berakhirnya kontrak;
- Bahwa secara hukum pemutusan kontrak harus per tanggal 26 November 2021, tidak bisa lewat dari tanggal tersebut, kalau lewat berarti ada kesepakatan, dalam kontrak konstruksi kita mendengar yang namanya adendum, hanya setiap adendum harus disesuaikan dengan jangka waktu bank garansinya, kalau di adendum waktunya, maka

Hal. ke- 82 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu bank garansi juga harus di adendum, kalau kontrak berakhir tanggal 26 November, secara hukum tanggal berakhirnya adalah tanggal tersebut, kalau principal memutuskan tanggal 27 November, pemutusan tersebut hanya mengikat antara principal dengan penyedia, tidak mengikat kepada penjamin/pihak ketiga, sehingga apapun yang diperjanjikan sehubungan dengan terbitnya bank garansi, tidak lagi mengikat pada pihak penerbit bank garansi;

- Bahwa prinsip dasar dari suatu kontrak adalah posisi debitur dan kreditur memiliki posisi yang sama;
- Bahwa Wan Prestasi tidak hanya dibebankan kepada debitur, kreditur sendiri juga berpotensi melakukan wan prestasi istilahnya kontra kreditur, cuma jarang disampaikan, kebanyakan orang hanya fokus kepada debitur saja, pada prinsipnya posisi mereka sama, hanya saja pada saat mereka membuat kontrak posisi mereka saja yang berbeda, yang satu sebagai pemberi kerja dan yang satu lagi sebagai penerima/pelaksana kerja, sedangkan hak dan kewajibannya sama;
- Bahwa sebenarnya dalam keperdataan, setiap orang berhak menggugat, baik kapasitasnya sebagai debitur atau orang perorangan, walaupun hubungan hukumnya telah berakhir, seperti dalam kontrak misalnya kontrak telah berakhir, tetapi salah satu pihak merasa mereka merasa dizalimi, maka mereka berhak menggugat;
- Bahwa dalam perjanjian kontrak prinsipil akan menuangkan apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan dalam kontrak, jika penyedia jasa tidak melaksanakan isi dari kontrak, principal dapat menegur/memberi peringatan penyedia melalui somasi, yang penting adalah frasa dari somasi tersebut, dalam prakteknya somasi harus 3 kali, somasi pertama peringatan, somasi kedua peringatan yang lebih keras, dan somasi ketiga mengacu pada somasi pertama dan kedua, merupakan pemutusan hubungan hukum/kontrak, dalam azas perjanjian ada namanya kausa yang halal, kausa yang halal ini lah yang harus diuji, jika penyedia jasa merasa tidak puas dengan keputusan principal yang menyatakan wanprestasi tersebut maka penyedia dapat mengujinya melalui lembaga peradilan, yang akan menjatuhkan putusan untuk kepastian hukum, kalau tidak akan terjadi multi tafsir;
- Bahwa setiap orang yang merasa tidak puas terhadap suatu putusan, berhak menguji putusan tersebut, jangan kan putusan principal, putusan pengadilan pun masih bisa diuji, sampai dengan putusan mahkamah agung pun bisa di uji melalui lembaga eksaminasi, untuk menguji

Hal. ke- 83 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, untuk menyatakan suatu hal itu final atau tidak, kembali kepada upaya apa yang dilakukan pihak yang merasa dirugikan, sedangkan keputusan principal untuk mengakhiri kontrak itu adalah hak mereka, tetapi itu tidak bisa dinyatakan final, tetap ada upaya hukum untuk menguji;

- Bahwa jika PPK mengulur tanggal surat perintah kerja jauh dari tanggal penandatanganan kontrak, apakah itu masuk hitungan hari kalender sesuai dengan kontrak;
- Bahwa pada saat kontrak ditandatangani ada masa berlaku, dalam kontrak konstruksi ada tahapan, seperti MCO, dalam rapat MCO tersebut penyedia bisa menyatakan keberatannya terhadap keterlambatan dokumen tersebut, maka kita dapat melakukan addendum terhadap masa berakhirnya kontrak, jika tidak ada keberatan dari penyedia, berarti penyedia menerima hasil keputusan MCO;
- Bahwa kalau tidak ada MCO sudah pasti kontrak tersebut cacat, itu adalah suatu tahapan yang mutlak harus dilakukan;
- Bahwa pendapat Ahli terhadap surat P.12 dimana dalam garansi tertulis berlaku sampai tanggal 26 November 2021, sedangkan pemutusan kontrak tanggal 27 November 2021, menurut Ahli Garansi bank tersebut tidak berlaku lagi di tanggal 27 November 2021;
- Bahwa jika pada SP3 penyedia dinyatakan wanprestasi dan dinyatakan kontrak telah berakhir, maka secara hukum tanggal itulah berakhirnya kontrak, dengan catatan pemberitahuan harus diketahui oleh pihak penjamin, karena penjamin hanya akan tahu berakhir kontrak sebelum berakhirnya kontrak bank garansi;
- Bahwa dalam konteks hukum karena melibatkan penjaminan pihak ketiga, maka penjamin harus mengetahui secara detail bagaimana progres dari tahapan perjanjian, dan bagaimana kondisinya, itu adalah hak dari penjamin, dan itu menjadi kewajiban dari principal, sifatnya koordinatif, bukan hanya sifat hak untuk mengajukan klaim, klaim adalah jangka waktu untuk mengajukan klaim, sepanjang masih dalam tenggang waktu klaim bisa diajukan, tapi penjamin harus tahu kapan persisnya kontrak tersebut berakhir, kalau ditanya dasar hukum kita kembali kepada azas hukum yaitu azas kepastian dan kepastasan;
- Bahwa pemutusan kontrak serta merta menyatakan berakhirnya kontrak tertanggal surat pernyataan pemutusan kontrak tersebut

Hal. ke- 84 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian tersebut merupakan *pakta sanservanda*, setiap perjanjian adalah undang-undang bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut, dan itu diatur Pasal 1338 KUH Perdata;
- Bahwa secara konteks kontrak, penyedia harus melaksanakan progres sesuai perjanjian, namun juga ada yang namanya *conditional*, ada kondisi yang menyebabkan terjadinya keterlambatan, maka inilah fungsi pengawas, yang harus memberikan laporan kepada principal dan laporan tersebut harus diketahui oleh pihak penyedia, disanalah nanti pengawas dan penyedia melihat ada kondisi yang menyebabkan terjadinya keterlambatan, harus dijelaskan dan itu harus bersifat rasional, dan principal menerima, maka ketika penyedia mengajukan *adendum* waktu berakhirnya kontrak, silahkan dilakukan kesepakatan, sepanjang tidak ada kesepakatan otomatis masa berakhir kontrak sesuai dengan yang tertera pada kontrak ;
- Bahwa dalam berbagai buku, menegaskan *wanprestasi* adalah apabila si debitur tidak melaksanakan apa yang seharusnya dilaksanakannya, ada 3 kategori *wan prestasi* yaitu : 1. Dengan sengaja tidak melaksanakan apa yang harus dilaksanakan, 2. Terlambat menyerahkan sesuatu yang harus diserahkan, 3. Keliru melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, dan Subekti menambahkan yaitu melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan;
- Bahwa bila *wanprestasi* sudah dinilai di awal waktu pekerjaan, namun karena melihat rentang waktu kontrak, kita tidak bisa serta merta menyatakan bahwa dia telah melakukan *wanprestasi*, hanya target capaiannya yang tidak sesuai dengan kontrak, oleh karena itu principal harus memberi peringatan, untuk mengingatkan penyedia untuk mengejar target capaian, agar target capaiannya pada bulan berikutnya bisa menutupi keterlambatan ada bulan sebelumnya;
- Bahwa pada saat adanya bank garansi, principal harus berkoordinasi dengan penerbit bank garansi, apakah hal tersebut benar, kalau penjaminnya sudah jelas, secara hukum memang tidak ada satupun pasal yang mengharuskan principal melaporkan detail dari pekerjaan tersebut kepada pihak ketiga, itu hanya azas, azas tersebut bersifat abstrak, kalau memang ada koordinasi yang dilakukan oleh principal dengan penjamin tentang progres pekerjaan, tentu pernyataan *wanprestasi* yang disampaikan dalam SP3, tetap diwujudkan dalam Surat Keputusan pemutusan kontrak, SP3 hanya dasar untuk membuat pemutusan kontrak;

Hal. ke- 85 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernyataan unconditional/bukan persyaratan, dimana setiap klaim yang diajukan principal, tidak boleh ada syarat macam-macam, cukup membuktikan bahwa penyedia melakukan wanprestasi dan telah dilakukan pemutusan hubungan kerja, maka penjamin harus mencairkan jaminan;
- Bahwa dalam konteks SK direksi BI, dimungkinkan garansi bank diberikan kontra garansi lagi, itu dibolehkan, hanya segala syarat-syarat yang diberikan kepada pemberi jaminan tersebut juga melekat kepada pihak kontra garansi, sepanjang pemberi garansi menyatakan garansi tersebut cair, tidak ada alasan dari pihak kontra garansi untuk tidak mencairkan garansi tersebut, karena pihak kontra garansi hanya berhubungan hukum dengan pihak pemberi garansi;
- Bahwa kalau salah satu pihak ingin mengakhiri perjanjian yang rentang waktunya belum berakhir, hal itu boleh dilakukan, karena dia yang tahu kondisi atau progres pekerjaan tersebut, makanya jika ada indikasi penyedia tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan waktu, maka seyogyanya demi menjamin pekerjaan tersebut, principal harus berani memutuskan kontrak sebelum kontrak tersebut berakhir;
- Bahwa perjanjian pinjam uang tidak dapat dipersamakan dengan perjanjian konstruksi, karena mereka adalah dua hal yang berbeda, dalam perjanjian peminjaman uang hanya menuntut pelunasan, walaupun disana ada agunan, karena mereka memiliki hak privileg, jadi mereka tidak memedulikan tenggang waktu tersebut, berbeda dengan pekerjaan, dalam pekerjaan ada waktu yang harus diperhitungkan, karena makin lambat suatu pekerjaan tidak merugikan principal, yang rugi adalah penyedia, makin besar biaya yang dikeluarkan, maka hukum harus menjaga keduanya, oleh karena itu bank garansi menjadi jembatan untuk keduanya;

Bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya dan Gugatan Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Pernyataan Banding, Nomor 3/B/XII/2022/PN.Pdp, tanggal 20 Desember 2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TT.1;
2. Fotokopi Kontrak (Surat Perjanjian), Nomor 21/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VI-2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TT.2;
3. Fotokopi Surat Kendala Lapangan, Nomor 050/CV.PM/SK.TT/VIII/2021, tanggal 25 Agustus 2021, bermeterai

Hal. ke- 86 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TT.3A;

4. Fotokopi Surat Kendala Lapangan, Nomor 050/CV.PM/SK.TT/VIII/2021, tanggal 14 Agustus 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TT.3B;
5. Fotokopi Addendum-2, Nomor 22/ADD-01/PPK-APBD/PUPR/Pemb-PSP/X-2021, tanggal 02 Oktober 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TT.4;
6. Fotokopi Surat Permohonan Perubahan Volume dan Penambahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan, Nomor 19/PM/Pemb.PKP/IX/2021, tanggal 17 September 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TT.5A;
7. Fotokopi Surat Permohonan Perubahan Volume Pekerjaan dan Penambahan Waktu, Nomor 013/PM/Pemb.PKP/XI/2021, tanggal 03 November 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TT.5B;
8. Fotokopi Surat Peringatan I (Pertama), Nomor 28/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VIII-2021, tanggal 18 Agustus 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TT.6A;
9. Fotokopi Surat Peringatan II (Kedua), Nomor 36/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/XI-2021, tanggal 23 September 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TT.6B;
10. Fotokopi Surat Peringatan III (Ketiga) dan Pemberitahuan Rencana Pemutusan Kontrak, Nomor 42/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/XI-2021, tanggal 11 November 2021, bermeterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya diberi tanda bukti TT.6C;

DALAM GUGATAN INSIDENTIL

Menimbang, di persidangan Tergugat Asal telah menarik pihak lain sebagai Tergugat Insidentil dengan maksud agar Tergugat Insidentil ikut menanggung kepentingan Penggugat Insidentil/Tergugat Asal sebagai berikut:

1. Tergugat Asal/Penggugat Insidentil menyakini bahwa uraian dalam bagian eksepsi dan jawaban di atas cukup bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat Asal tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*) ataupun untuk menolak gugatan Penggugat Asal.

Hal. ke- 87 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Meskipun demikian, sekiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain dari yang dimohonkan Tergugat Asal/Penggugat Insidentil dalam petitum bagian primer dan menjatuhkan putusan terhadap Tergugat Asal/Penggugat Insidentil, mengingat Yang Mulia Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan *vrijwaring* Tergugat Asal/Penggugat Insidentil untuk menarik Tergugat Insidentil dalam perkara ini, Tergugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Tergugat Asal/Penggugat Insidentil dalam Insidentil (sebagai permohonan subsider) sebagai berikut:

- a. Menyatakan Surat Persetujuan Prinsip Kontra Bank Garansi Nomor : 213/B-01/PP/JSB/VII-2021, tanggal 09 Juli 2021 dan Sertifikat Kontra Garansi Bank Nomor: 291/SP-14/JSB/841/VII-2021, tanggal 31 Juli 2021 berlaku sah dan mengikat Tergugat Asal/Penggugat Insidentil dan Tergugat Insidentil;
- b. Menyatakan Tergugat Insidentil wajib menjamin pembayaran kepada Tergugat Asal/Penggugat Insidentil atas pencairan Bank Garansi Jaminan Uang Muka No. 014/JB/PR/556 tanggal 13 Juli 2021;
- c. Menghukum Tergugat Insidentil untuk melaksanakan putusan Pengadilan dalam perkara perdata nomor 23/Pdt.G/2022/PN.Prm. Permohonan Tergugat Asal/Penggugat Insidentil dalam Insidentil ini semata-mata diajukan dalam kaitannya dengan jaminan yang diberikan Tergugat Insidentil terhadap Tergugat Asal/Penggugat Insidentil berdasarkan Surat Persetujuan Prinsip Kontra Bank Garansi Nomor : 213/B-01/PP/JSB/VII-2021, tanggal 09 Juli 2021 dan Sertifikat Kontra Garansi Bank Nomor: 291/SP-14/JSB/841/VII-2021, tanggal 31 Juli 2021 dan bukan merupakan pengakuan pertanggungjawaban Tergugat Asal/Penggugat Insidentil atas gugatan/tuduhan Penggugat Asal dalam perkara ini. Tergugat Asal/Penggugat Insidentil dengan tegas tetap menolak gugatan/tuduhan Penggugat Asal.

3. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia menjelaskan mengenai tujuan dari penarikan pihak ketiga dalam bentuk *vrijwaring* sebagai berikut:

"Tujuan dari permohonan penanggungan ini ialah agar pihak ketiga yang ditarik dalam sengketa yang sedang berlangsung (penanggung, *waarborg*) akan membebaskan pihak yang memanggilnya dari kemungkinan akibat putusan tentang pokok perkara. Terhadap perkara dengan *vrijwaring* ini dijatuhkan satu putusan (Pasal 75 RV),

Hal. ke- 88 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berarti bahwa jika dalam sengketa pokok pihak bertanggung dikalahkan sekaligus dijatuhkan hukuman pula bagi penanggung untuk kepentingan bertanggung."

4. Pendapat tersebut sejalan dengan Pasal 75 Reglement op de Rechtsvordering (RV) yang menjadi dasar hukum acara *vrijwaring/penarikan pihak* ketiga, yang mengatur bahwa:

Dalam hal perkara aslinya dan perkara penanggung siap untuk diputus, maka diputus bersama-sama,..."

5. Permohonan Tergugat Asal/Penggugat Insidentil dalam Insidentil diajukan dalam kapasitas Tergugat Insidentil selaku penjamin Tergugat Asal/Penggugat Insidentil, dalam kaitannya dengan Bank Garansi. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perbankan, penerbitan Bank Garansi didahului oleh/dilakukan berdasarkan persetujuan Tergugat Insidentil selaku pihak yang akan menjamin Bank Garansi Bank melalui mekanisme kontra bank garansi.

6. Kontra garansi bank tersebut diterbitkan oleh Tergugat Insidentil melalui :
 - a. Surat Persetujuan Prinsip Kontra Bank Garansi Nomor: 213/B-01/PP/JSB/VII-2021, tanggal 09 Juli 2021;
 - b. Sertifikat Kontra Garansi Bank Nomor: 291/SP-14/JSB/841/VII-2021, tanggal 31 Juli 2021;

7. Adapun Permohonan Tergugat Asal/Penggugat Insidentil Dalam Insidentil/Permohonan Subsider Tergugat Asal/Penggugat Insidentil diajukan berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Tergugat Insidentil sebagai pihak yang menerbitkan Kontra Bank Garansi memiliki tanggung jawab hukum dan wajib mengambil tindakan untuk menindaklanjuti klaim yang diajukan oleh Tergugat Asal/Penggugat Insidentil selaku penerbit Bank Garansi, berdasarkan klaim pencairan Bank garansi yang diterima Tergugat Asal/Penggugat Insidentil dari Penggugat Asal;

- b. Pasal 45 dan 46 Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (UU Penjaminan) mengatur bahwa:

Pasal 45

"Pengajuan klaim oleh Penerima Jaminan kepada Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah dapat dilakukan apabila Terjamin gagal memenuhi kewajiban finansial."

Pasal 46

Hal. ke- 89 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Lembaga Penjamin dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan yang dapat mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau kelambatan pembayaran klaim;
- (2) Lembaga Penjamin wajib menyelesaikan pengajuan klaim dari Penerima Jaminan yang telah memenuhi persyaratan dokumentasi dan penjaminannya sesuai dengan tata cara pengajuan dan penyelesaian klaim;
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan di bidang hukum perbankan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, untuk memenuhi prinsip kehati-hatian, Kontra Bank Garansi ditetapkan sebagai salah satu syarat penerbitan Bank Garansi.
- d. Bahwa sesuai dengan Butir 10 (sepuluh) Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No. 23/7/UKU Tahun 1991 tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi oleh Bank mengatur terkait dengan syarat penerbitan Garansi Bank, yang berbunyi sebagai berikut:

“ 10. Sehubungan dengan angka 9 di atas dan sesuai dengan Pasal 6 surat keputusan tersebut, sebelum garansi diberikan, bank diminta untuk terlebih dahulu melakukan penelitian dan penelaahan yang pada hakikatnya sama dengan penelaahan yang dilakukan dalam pemberian kredit, yaitu antara lain mengenai hal-hal sebagai berikut:

 - 10.1. Meneiti bonafiditas dan reputasi pihak yang dijamin.
 - 10.2. Meneliti sifat dan nilai transaksi yang akan dijamin sehingga dapat diberikan garansi yang sesuai;
 - 10.3. Menilai jumlah garansi yang akan diberikan menurut kemampuan bank;
 - 10.4. Menilai kemampuan pihak yang akan dijamin untuk memberikan kontra garansi sesuai dengan kemungkinan terjadinya risiko”;
- e. Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, dan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, maka sebelum menerbitkan Bank Garansi, Tergugat Asal/Penggugat Insidentil terlebih dahulu harus melakukan penelitian dan penelaahan sejumlah aspek, salah satunya termasuk menilai kemampuan Turut Tergugat selaku kontraktor/penyedia jasa untuk menyerahkan kontra garansi dari pihak ketiga sebagai jaminan Bank Garansi, hal ini bertujuan untuk

Hal. ke- 90 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantisipasi kemungkinan terjadinya risiko atas pencairan Bank Garansi;

f. Bahwa merujuk pada ketentuan tersebut, sebelum proses penerbitan Bank Garansi oleh Tergugat Asal/Penggugat insidentil, terlebih dahulu Turut Tergugat mengajukan permohonan kontra garansi bank kepada Tergugat Insidentil, sebagai salah satu syarat penerbitan Bank Garansi, kemudian Tergugat Insidentil menyetujui permohonan Turut Tergugat dengan menerbitkan persetujuan prinsip Kontra Garansi Bank Nomor: 213/B-01/PP/JSB/VII-2021, tanggal 09 Juli 2021, Perihal Persetujuan Prinsip Kontra Bank Garansi, kemudian persetujuan prinsip tersebut menjadi dasar bagi Tergugat Insidentil untuk menerbitkan sertifikat kontra garansi bank Nomor: 291/SP-14/JSB/841/VII-2021 tanggal 31 Juli 2021;

g. Bahwa setelah persetujuan prinsip kontra garansi bank diterima oleh Turut Tergugat, selanjutnya Turut Tergugat menyerahkan persetujuan prinsip kontra garansi bank tersebut kepada Tergugat Asal/Penggugat Insidentil dan dijadikan sebagai jaminan Bank Garansi Turut Tergugat sebagaimana termaktub dalam Pasal 6 ayat (1) Perjanjian Bank Garansi antara Tergugat Asal/Penggugat Insidentil dengan Turut Tergugat Nomor: PBG/014/JB/PR/07-2021/11-2021 tanggal 13 Juli 2021 yang berbunyi:

"Untuk menjamin Bank Garansi yang diterbitkan oleh PENJAMIN, serta sebagai sumber pembayaran kembali kewajiban klaim yang telah dilakukan PENJAMIN untuk PENERIMA JAMINAN, TERJAMIN menyerahkan kontra garansi berupa:

Persetujuan prinsip Kontra Bank Garansi Jaminan Uang Muka dari PT. JAMKRIDA SUMBAR No. 213/B-01/BB/JSBNI1-2021 tanggal 09 Juli 2021 selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender efektif semenjak tanggal 30 Juni 2021 s/d 26 November 2021 dengan nilai Kontra Garansi sebesar Rp. 1.700.042. 700,- (satu milyar tujuh ratus juta empat puluh dua ribu tujuh ratus rupiah)"

h. Bahwa sesuai dengan angka 4 (empat) sertifikat kontra garansi bank Nomor: 291/SP-14/JSB/841/VII-2021 tanggal 31 Juli 2021 yang diterbitkan oleh Tergugat Insidentil menyebutkan bahwa Tergugat Insidentil akan membayar kepada Tergugat Asal/Penggugat Insidentil sejumlah nilai jaminan apabila Turut Tergugat cidera janji/wanprestasi;

Hal. ke- 91 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Berdasarkan kepada jaminan yang diterbitkan oleh Tergugat Insidentil terhadap Tergugat Asal/Penggugat Insidentil, jelas dan terang bahwa Tergugat Insidentil memiliki tanggung jawab hukum atas klaim pencairan Bank Garansi yang diajukan oleh Penggugat Asal;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah sepatutnyalah apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain dan menjatuhkan putusan terhadap Tergugat Asal/Penggugat Insidentil, Majelis Hakim juga menjatuhkan Putusan terhadap Tergugat Insidentil sebagaimana dimohonkan Tergugat Dalam Insidentil (sebagai petitum subsider), merujuk pada jaminan yang diberikan Tergugat Insidentil kepada Tergugat Asal/Penggugat Insidentil berdasarkan Surat Persetujuan Prinsip Kontra Bank Garansi Nomor: 213/B-01/PP/JSB/VII-2021, tanggal 09 Juli 2021 dan Sertifikat Kontra Garansi Bank Nomor: 291/SP-14/JSB/841/VII-2021, tanggal 31 Juli 2021;

Perlu kiranya Tergugat Asal/Penggugat Insidentil pertegas kembali bahwa permohonan Tergugat Asal/Penggugat Insidentil dalam insidentil/permohonan subsider semata-mata diajukan dalam kaitannya dengan jaminan yang diberikan Tergugat Insidentil terhadap Tergugat Asal/Penggugat Insidentil berdasarkan Surat Persetujuan Prinsip Kontra Bank Garansi Nomor : 213/B-01 /PP/JSB/VII-2021, tanggal 09 Juli 2021 dan Sertifikat Kontra Garansi Bank Nomor ; 291/SP-14/JSB/841/VII-2021, tanggal 31 Juli 2021 dan bukan pengakuan pertanggungjawaban Tergugat Asal/Penggugat Insidentil atas gugatan/tuduhan Penggugat Asal dalam perkara ini. Tergugat Asal/Penggugat Insidentil dengan tegas tetap menolak gugatan/tuduhan Penggugat Asal;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Tergugat Asal/Penggugat Insidentil dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM INSIDENTIL

1. Menyatakan Surat Persetujuan Prinsip Kontra Bank Garansi Nomor : 213/B-01/PP/JSB/VII-2021, tanggal 09 Juli 2021 dan Sertifikat Kontra Garansi Bank Nomor; 291 /SP-14/JSB/841 /VII-2021, tanggal 31 Juli 2021 berlaku sah dan mengikat Tergugat Asal/Penggugat Insidentil dan Tergugat Insidentil;
2. Menyatakan Tergugat Insidentil wajib menjamin pembayaran kepada Tergugat Asal/Penggugat Insidentil atas pencairan Bank Garansi Jaminan Uang Muka No. 014/JB/PR/556 tanggal 13 Juli 2021;

Hal. ke- 92 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Insidentil untuk melaksanakan putusan

Pengadilan dalam perkara perdata nomor 23/Pdt.G/2022/PN.Prm;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat Insidentil/Tergugat Asal dan Tergugat insidentil masing-masing menghadap di persidangan diwakili oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Insidentil tersebut Pengadilan Negeri Pariaman, telah menjatuhkan putusan sela tanggal 6 Oktober 2022 Nomor 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn yang pada pokoknya mengizinkan Penggugat Insidentil/Tergugat asal menarik Tergugat Insidentil menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat Insidentil yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Insidentil tersebut Tergugat Insidentil memberikan jawaban sebagai berikut:

Sehubungan dengan dikabulkannya permohonan Vrijwaring Tergugat/Tergugat Asal pada Putusan Sela yang diucapkan dalam persidangan tanggal 6 Oktober 2022 menetapkan PTJamkrida Sumbang sebagai Tergugat Insidentil dalam perkara No 23/Pdt.G/ 2022/PN.Pmn, untuk dan atas nama Tergugat Insidentil, perkenankan dengan ini kami mengajukan jawaban atas gugatan insidentil dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Insidentil menerbitkan Bank Garansi sesuai dengan warkat nomor 014/1B/PR/556 pada tanggal 13 Juli 2021 sebagai Jaminan Uang Muka atas pekerjaan Pembangunan Pedestrian Kawasan Pasar Kota Padang Panjang yang beriak selama 150 (*seratus lima puluh*) hari kalender terhitung dari tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan 26 November 2021;
2. Bahwa Tergugat Insidentil menerbitkan Sertifikat Penjaminan Bank Garansi nomor 291/SP-14/JSB/841/VII-2021 tanggal 31 Juli 2021 dengan masa beriak penjaminan Bank Garansi terhitung sejak tanggal 30 Juni 2021 s/d 26 November 2021 sesuai dengan yang tercantum pada point III.2 sertifikat penjaminan.
"Penjaminan Bank Garansi ini berlaku terhitung sejak tanggal 30 Juni 2021 s/d 26 November 2021".
3. Bahwa adanya surat dari Penggugat/Penggugat Asal kepada Turut Tergugat Nomor 43/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/XI-2021 Hal. ke- 93 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 November 2021 tentang Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Pedestrian Kawasan Pasar Kota Padang Panjang.

4. Sesuai dengan pasal 46 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, dinyatakan :

"Lembaga Penjamin wajib menyelesaikan pengajuan klaim dari Penerima Jaminan yang telah memenuhi persyaratan dokumentasi dan penjaminannya sesuai dengan tata cara pengajuan dan penyelesaian klaim;

Yang artinya bahwa apabila Penerima Jaminan mengajukan klaim, Perusahaan Penjamin wajib melakukan pemeriksaan dan analisa persyaratan dokumen, penjaminan sebelum melakukan persetujuan maupun penolakan pengajuan klaim;

5. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas:

- a. Bahwa pemutusan kontrak terjadi setelah lewat masa berlakunya penjaminan Bank Garansi yang artinya bahwa Tergugat Insidentil tidak lagi memiliki kewajiban atas risiko penjaminan Bank Garansi nomor 291/SP- 14/JSB/841/VII-2021 tanggal 31 Juli 2021;
- b. Tergugat Insidentil tidak melakukan pembayaran atas pengajuan klaim tersebut, sebagaimana yang telah disampaikan Tergugat Insidentil kepada Penggugat Insidentil melalui surat nomor 2230/B-01/JSB/XII-2021 tanggal 28 Desember 2021;
- c. Apabila Tergugat Insidentil tetap melakukan pembayaran atas pengajuan klaim tersebut, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat merugikan keuangan daerah mengingat Tergugat Insidentil adalah Badan Usaha Milik Daerah;

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat Insidentil mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Terhormat Pengadilan Negeri Pariaman agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Memutuskan bahwa tindakan Tergugat Insidentil dengan tidak melakukan pembayaran klaim penjaminan Bank Garansi nomor 291/SP-14/JSB/841/VII- 2021 tanggal 31 Juli 2021 adalah benar.
2. Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penggugat Insidentil/Tergugat Asal telah mengajukan replik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat Insidentil untuk membuktikan gugatan insidentil aquo, telah mengajukan bukti surat-surat dan Ahli yang sama

Hal. ke- 94 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti surat-surat yang diajukannya dalam gugatan asal yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-24, dan Ahli Prof. Busyra Azeri, SH., M.Hum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat Insidentil untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Formulir Permohonan Surety Bond/KBG, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda TI-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kontrak (Surat Perjanjian), Nomor 21/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VI-2021, tanggal 30 Juni 2021, bermeterai cukup dan tanpa diperlihatkan asli, diberi tanda bukti TI-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Garansi Bank (Jaminan Uang Muka), Nomor 014/JB/PR/556, tanggal 13 Juli 2021, bermeterai cukup dan tanpa diperlihatkan asli, diberi tanda bukti TI-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Penjaminan Bank Garansi, Nomor 291/SP-14/JSB/841/VII-2021, tanggal 31 Juli 2021, bermeterai cukup dan tanpa diperlihatkan asli, diberi tanda bukti TI-4;
5. Fotokopi Pengajuan Klaim Jaminan Uang Muka an. CV Pengusaha Muda, Nomor SR/314/PR/UM/12-2021, tanggal 09 Desember 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti TI-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Pedestrian Kawasan Pasar Kota Padang Panjang, Nomor 43/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/XI-2021, tanggal 27 November 2021, bermeterai cukup dan tanpa diperlihatkan asli, diberi tanda bukti TI-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pemutusan Kontrak, Nomor 46 21/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/XII-2021, tanggal 8 Desember 2021, bermeterai cukup dan tanpa diperlihatkan asli, diberi tanda bukti TI-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Klaim An. CV Pengusaha Muda, Nomor 2230/B-01/JSB/XII-2021, tanggal 28 Desember 2021, bermeterai cukup dan tanpa diperlihatkan asli, diberi tanda bukti TI-8;

Menimbang, bahwa Para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan selanjutnya Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. ke- 95 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM PROVISI;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan Provisi sebagai mana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Penggugat yaitu: Meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) yakni harta tetap (onroerend goederen) milik Tergugat berupa Gedung Kantor Bank Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Cabang Pariaman yang terletak di Jl. Sudirman No. 25 Pariaman, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, dimana terhadap tuntutan Provisi tersebut setelah Majelis Hakim perhatikan, merupakan tuntutan provisi yang tidak didukung oleh syarat-syarat dalam mengajukan tuntutan provisi sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) Reglement Buitengewesten (Rbg) jo pengaturan terhadap sita jaminan dalam Pasal 261 Rbg, maka berdasarkan itu cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak tuntutan provisi Penggugat tersebut;

II. DALAM GUGATAN ASAL/KONVENSI;

A. Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi, dengan dalil sebagai berikut:

1. Gugatan Daluarsa;

Bahwa pada intinya Tergugat dan turut Tergugat dalam eksepsi menyatakan tuntutan/klaim pencairan Bank Garansi yang dimohonkan oleh Penggugat Asal tidak dapat dicairkan karena melebihi tanggal batas waktu berlakunya Bank Garansi yang telah ditentukan atau Pemutusan Kontrak Pekerjaan dilakukan oleh Penggugat Asal setelah masa pertanggungan/ tenggang Bank Garansi telah berakhir, sehingga sepatutnya permohonan klaim pada Gugatan Penggugat Asal secara hukum harus dinyatakan daluarsa dan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanketijke Verklaard, No.*);

Replik Penggugat Asal menyatakan eksepsi tersebut tidak beralasan, dan haruslah dikesampingkan;

Bahwa terhadap eksepsi angka 1 tersebut Majelis Hakim mengkaji dan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara seksama gugatan dan jawab-jinawab kemudian menghubungkan dengan dalil eksepsi daluarsa (lewat waktu) tersebut, maka Majelis Hakim menilai terhadap penentuan ada atau tidaknya daluarsa permohonan Penggugat mengajukan tuntutan/klaim pencairan Bank

Hal. ke- 96 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garansi, merupakan pokok sengketa perkara, yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam perkara aquo, sehingga terhadap dalil eksepsi gugatan daluarsa tersebut, akan diuji dan dipertimbangkan bersamaan dalam ranah pokok perkara, sehingga dalam ranah eksepsi, dalil eksepsi daluarsa tersebut, Majelis Hakim menyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Salah Pihak (error in persona);

Eksepsi Tergugat menyebutkan, bahwa dengan berakhirnya Bank Garansi dan telah berakhirnya masa pertanggungan/ tenggang Bank Garansi, dengan demikian Tergugat tidak lagi memiliki kewajiban/liability atas risiko pertanggungan jaminan Bank Garansi dimaksud, sehingga hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir, gugatan Penggugat terhadap Tergugat salah alamat. Penggugat seharusnya mengajukan gugatan secara langsung kepada Turut Tergugat selaku pihak dalam Kontrak/ Surat Perjanjian Kerja Nomor 21/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VI-2021, tanggal 30 Juni 2021 untuk Pekerjaan Pembangunan Pedestrian Kawasan Pasar Kota Padang Panjang, karena kewajiban pengembalian sisa uang muka menjadi kewajiban Turut Tergugat, hal ini sesuai dengan Angka 2 (dua) Surat Nomor: 43/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/XI-2021, tertanggal 27 November 2021, perihal Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Pendestrian Kawasan Pasar Kota Padang Panjang, "yang menyatakan sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia jasa (Turut Tergugat) atau jaminan uang muka dicairkan", dan karena Bank Garansi jaminan uang muka tidak dapat dicairkan, maka secara hukum yang memiliki kewajiban terhadap pengembalian sisa uang muka adalah Turut Tergugat yang telah menerima uang muka Pekerjaan Pembangunan Pendestrian Kawasan Pasar Kota Padang Panjang;

Bahwa replik Penggugat terhadap eksepsi tersebut, pada pokoknya, menyatakan eksepsi tersebut masuk dalam pokok perkara maka harus dikesampingkan;

Bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mengkaji dan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, inti dari gugatan Penggugat kepada Tergugat adalah mendalilkan Tergugat melakukan wan prestasi/ingkar janji karena tidak mencairkan jaminan uang muka (GARANSI BANK) No. 014/JB/PR/556 tanggal 13 Juli 2021 atas

Hal. ke- 97 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pembangunan Pedestrian Kawasan Pasar Kota Padang Panjang sesuai Kontrak/Surat Perjanjian No. 21/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb PKP/VI-2021 tanggal 30 Juni 2021, dan sedangkan menurut dalil Tergugat, pihak Tergugat tidaklah wan prestasi/ingkar janji, karena pencairan uang muka (garansi bank) tidak dapat diproses, disebabkan dengan kelalaian Penggugat dalam mengajukan tuntutan/klaim pencairan Bank Garansi jaminan uang muka kepada Tergugat yang melebihi tanggal batas waktu berlakunya Bank Garansi yang telah ditentukan, maka dari pokok sengketa tersebut, Majelis Hakim menilai, memang benar ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga dengan dijadikannya Tergugat sebagai pihak dalam perkara aquo, bukanlah termasuk Gugatan Salah Pihak (error in persona), oleh karena nya, eksepsi Tergugat angka 2 ini, dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Gugatan Prematur;

Menurut Tergugat dan Turut Tergugat, pada pokoknya menyebutkan Gugatan Penggugat mengandung cacat prematur, karena masih terdapat sengketa yang sedang berjalan antara Turut Tergugat dan Penggugat termasuk Tergugat juga terlibat dalam perkara dimaksud yaitu perkara perdata nomor: 1/Pdt.G/2022/PN. Pdp, di Pengadilan Negeri Padang Panjang, yang mempersengkatakan Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Pendestrian Kawasan Pasar Kota Padang Panjang dan penghitungan bobot pekerjaan yang tidak sesuai oleh Penggugat. Karena dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (wan prestasi) sedang diuji kebenarannya. Dengan demikian klaim pencairan Bank Garansi Jaminan Uang Muka yang diajukan Penggugat Asal dan Gugatan Penggugat Asal bersifat prematur, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap eksepsi prematur tersebut, Penggugat menanggapi pada pokoknya yaitu dalil eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat yang demikian sangat keliru dan tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca gugatan aquo dan bukti P-3 berupa Kontrak (Surat Perjanjian) Nomor 21/PPK/APBDPUPR.CK/ Pemb.PKP/VI-2021, tanggal 30 Juni 2021 dalam lampiran Syarat-syarat umum kontrak, sub angka "4.4.Pemutusan kontrak oleh pengguna jasa", Yang berbunyi

Hal. ke- 98 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Jasa mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pengguna jasa dalam hal ini Penggugat mempunyai hak dapat melakukan pemutusan kontrak jika penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang ditentukan (point 44.1 huruf g);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan pula bukti T-12 berupa surat Garansi Bank (jaminan uang muka) No.014/JB/PR/556 tanggal 13 Juli 2021 pada angka 2, menyebutkan "tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan surat pernyataan wanprestasi dari penerima jaminan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo garansi bank sebagaimana tercantum dalam butir 1 (satu), dan kemudian membaca bukti surat T-11 berupa Perjanjian Bank Garansi (PBG) Jaminan Uang Muka, Nomor PBG/014/JB/PR/07-2021/11-2021, tanggal 13 Juli 2021, pada Pasal 4 ayat (3) berbunyi "Penjamin berhak untuk mencairkan klaim yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan pada ayat 2 pasal ini, walaupun terjadi perselisihan dan penyelesaian perkara antara Terjamin dan Penerima jaminan melalui lembaga litigasi maupun non litigasi. Dalam hal ini Terjamin berjanji dan melepaskan Penjamin dari segala tuntutan atas pembayaran klaim Bank Garansi tersebut"

Menimbang bahwa berdasarkan klausul syarat-syarat umum kontrak tersebut, dihubungkan dengan klausul garansi bank serta perjanjian bank garansi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat tindakan Penggugat yang menyatakan Turut Tergugat telah wanprestasi karena tidak melaksanakan prestasi dalam masa kontrak yang disepakati, dan atas pernyataan wan prestasi terhadap Turut Tergugat oleh Penggugat, maka Penggugat selaku penerima jaminan mengajukan klaim pencairan jaminan uang muka kepada Tergugat, yang menurut penilaian Majelis Hakim tuntutan pencairan klaim tersebut, tidak-lah merupakan perbuatan yang dikualifikasikan prematur, walaupun ada perkara perkara perdata nomor: 1/Pdt.G/2022/PN. Pdp, di Pengadilan Negeri Padang Panjang, karena untuk tuntutan pencairan dan klaim garansi bank jaminan uang muka tersebut kepada Tergugat, didasarkan kepada Pernyataan wanprestasi dari Penggugat saja, tidak diperlukan adanya putusan pengadilan berkekuatan tetap terlebih dahulu;

Hal. ke- 99 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendirian eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tentang gugatan Penggugat prematur, dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Tentang Gugatan Penggugat Kekurangan Subjektnya Tergugat:

Bahwa menurut eksepsi Turut Tergugat, Penggugat harus menarik/menjadikan semua pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan pembangunan pedestrian kawasan pasar Padang Panjang selaku pihak Tergugat dalam gugatan perkara aquo, yaitu PT. Anirindo Mitra Konsultan selaku Konsultan Perencana pelaksanaan pekerjaan pembangunan pedestrian kawasan pasar Padang Panjang dan PT. Delta Arsitektur Persada selaku Konsultan Pengawas pelaksanaan pekerjaan;

Bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat menanggapi dalam repliknya yaitu eksepsi kurang pihak tersebut tidak beralasan hukum sehingga patut untuk dinyatakan ditolak;

Bahwa Terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sudah menjadi kaidah hukum dalam praktik hukum acara perdata, subjek hukum yang dijadikan pihak-pihak dalam gugatan sengketa perdata adalah orang memiliki hubungan hukum diantara para pihak yang sengketa, yang dalam aktualisasinya tercipta suatu kausalitas (hubungan sebab akibat) yang akhirnya dari kausalitas itu, dapat menimbulkan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum, wan prestasi atau menimbulkan suatu kerugian bagi pihak tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim baca secara seksama gugatan penggugat dan jawaban Tergugat dan Turut Tergugat, pada intinya sengketa aquo adalah masalah sengketa pencairan garansi bank jaminan uang muka terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan, dimana menurut Penggugat, pengajuan pencairan klaim jaminan uang muka kepada Tergugat sudah memenuhi syarat sedangkan menurut Tergugat, klaim Bank Garansi Uang Muka tersebut tidak dapat diproses karena pemutusan kontrak pekerjaan dilakukan Penggugat setelah berakhirnya periode pertanggungan bank garansi;

Sehingga dari pokok sengketa itu, pihak yang ada perselisihan hukum adalah antara Penggugat selaku Penerima Jaminan, Tergugat

Hal. ke- 100 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Penjamin dan Turut Tergugat selaku pihak yang dijamin (Terjamin), dengan demikian menurut Majelis Hakim tidak ada urgensinya PT. Anirindo Mitra Konsultan selaku Konsultan Perencana dan PT. Delta Arsitektur Persada selaku Konsultan Pengawas, dijadikan pihak yang harus digugat dalam perkara aquo, berdasarkan pertimbangan tersebut, cukup beralasan Majelis Hakim menyatakan eksepsi gugatan kurang pihak ini, dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Tentang Gugatan Penggugat Error In Persona:

Dalil eksepsi Turut Tergugat, menyebutkan permintaan Penggugat yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) milik Tergugat yang terletak di jalan Sudirman No.25 Pariaman. Dan dengan tuntutan Penggugat yang demikian itu, maka secara yuridis gugatan perkara aquo harus ditujukan kepada Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Propinsi Sumatera Barat, karena menyangkut dengan kekayaan Tergugat berupa bangunan/gedung adalah merupakan harta milik dari para pesero atau komisaris, dan bukan harta milik Tergugat selaku Pimpinan Cabang Pariaman;

Bahwa tanggapan Penggugat terhadap eksepsi diatas, pada pokoknya menyatakan eksepsi gugatan *error in persona* sudah masuk dalam pokok perkara dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim terhadap eksepsi gugatan *error in persona itu*, adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengaturan atau ketentuan terhadap sita sebagaimana diatur dalam Pasal 261 Rbg (*Rechtsreglement Buitengewesten*), ada keadaan tertentu untuk sebagai syarat dipenuhinya suatu penyitaan, sebelum Majelis Hakim mengabulkan permintaan penyitaan tersebut;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini akan diputuskan, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang diatur dalam Pasal 261 RBG tersebut, sehingga tidak cukup alasan untuk mengabulkan permohonan/permintaan sita oleh Penggugat tersebut, maka berdasarkan pertimbangan itu, dalil eksepsi error in persona karena permintaan sita jaminan terhadap gedung kantor Tergugat yang tidak diajukan kepada komisaris atau pemegang saham di perusahaan tidak-lah mengakibatkan gugatan error in persona sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara

Hal. ke- 101 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi karena menolak pencairan jaminan uang muka sebagaimana yang diperjanjikan dalam Garansi Bank (Jaminan Uang Muka) Nomor : 014/JB/PP/556 tanggal 13 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terhadap klaim Bank Garansi Jaminan Uang Muka tersebut, tidak dapat diproses, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa sesuai dengan warkat Bank Garansi Jaminan Uang Muka No. 014/JB-PR/556 yang dikeluarkan oleh Tergugat, berlaku selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender, yaitu dari tanggal 30 Juni 2021 s.d 26 November 2021;
- b. Bahwa jangka waktu pertanggungan jaminan pelaksanaan Bank Garansi tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Bank Garansi. sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas;
- c. Bahwa sesuai dengan hasil analisa dan pemeriksaan dokumen yang yang diajukan, Penggugat melakukan Pemutusan Kontrak Pekerjaan setelah masa pertanggungan Bank Garansi berakhir, sesuai dengan Surat Nomor: 43/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/XI-2021, tanggal 27 November 2021 Perihal Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Pedestrian Kawasan Pasar Kota Padang Panjang;

Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, pemutusan kontrak pekerjaan dilakukan Penggugat, setelah berakhirnya periode pertanggungan Bank Garansi, sehingga Penjamin dalam hal ini Tergugat tidak lagi memiliki kewajiban atas resiko pertanggungan jaminan Bank Garansi dimaksud;

Sedangkan Turut Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa tidak benar Turut Tergugat tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Pedestrian Kawasan Pasar Kota Padang Panjang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, hal-hal yang diakui dan tidak disangkal adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat adalah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang pada tahun Anggaran 2021, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang Nomor: 900/14/DPUPR-PP/2021

Hal. ke- 102 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pekerjaan Pembangunan Pedestrian Kawasan Pasar Kota Padang Panjang dan Pengguna sekaligus sebagai pengguna jasa berdasarkan Kontrak (Surat Perjanjian) Nomor: 21/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VI-2021 tanggal 30 Juni 2021 dan Turut Tergugat sebagai pihak penyedia dalam Pekerjaan Pembangunan Pedestrian Kawasan Pasar Kota Padang Panjang pada tahun anggaran 2021 tersebut;

2. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kontrak Pekerjaan Pembangunan Pedestrian Kawasan Pasar Kota Padang Panjang, telah dibayarkan dan telah diterima oleh Turut Tergugat uang muka sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari nilai kontrak kepada Turut Tergugat sejumlah Rp. 1.700.042.700,- (satu milyar tujuh ratus juta empat puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);
3. Bahwa sebagai jaminan dari uang muka yang dibayarkan kepada Turut Tergugat tersebut, pihak Tergugat menerbitkan Bank Garansi jaminan uang muka No. 014/JB/PR/556, tanggal 13 Juli 2021, berlaku selama 150 hari kalender, terhitung sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan 26 November 2021, sehingga dalam Bank Garansi Jaminan Uang muka tersebut, Kedudukan Tergugat disebut Penjamin, Penggugat disebut Penerima Jaminan dan Turut Tergugat disebut pihak yang dijamin;
4. Bahwa Penggugat melakukan pemberitahuan pemutusan kontrak pekerjaan pembangunan pedestrian kawasan pasar Kota Padang Panjang kepada Turut Tergugat, tanggal 27 November 2021, karena Penggugat menilai Turut Tergugat telah lalai/wanprestasi melaksanakan kewajibannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara pihak Penggugat dengan Tergugat adalah:

Apakah tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi karena menolak atau tidak mencairkan jaminan uang muka sebagaimana yang diperjanjikan dalam warkat garansi Bank (jaminan uang muka) Nomor : 014/JB/PP/556 tanggal 13 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Tergugat atau tidak?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah, maka berdasarkan Pasal 283 Rbg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat dan Turut Tergugat, telah mengajukan bukti berupa surat-surat maupun saksi-saksi serta Ahli sebagaimana telah disampaikan diawal dalam duduk perkara diatas;

Hal. ke- 103 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pokok sengketa merupakan perbedaan penafsiran perjanjian bank garansi jaminan uang muka antara Penggugat dengan Tergugat serta Turut Tergugat, maka karena itu selanjutnya Majelis Hakim langsung menilai masing-masing alat bukti yang ada kaitan langsung dengan pokok sengketa, terkhusus terhadap bukti surat:

Bahwa Bukti P-3 sama dengan bukti T-4 dan bukti TT-2 berupa Kontrak (Surat Perjanjian) Nomor 21/PPK/APBDPUPR.CK/Pemb.PKP/VI-2021, tanggal 30 Juni 2021, Pekerjaan Pembangunan Pedestrian Kawasan Pasar Kota Padang Panjang (selanjutnya disebut Kontrak Pekerjaan Pembangunan)

Menimbang, bahwa bukti P-3/bukti T-4 dan bukti TT-2 tersebut adalah perjanjian pokok kontrak pelaksanaan pekerjaan pembangunan antara Penggugat dengan Turut Tergugat dimana hubungan Tergugat dengan pelaksanaan Pekerjaan tersebut adalah sebagai pihak penjamin terhadap adanya pembayaran uang muka yang dibayarkan kepada Turut Tergugat sejumlah Rp 1.700.042.700,- (satu milyar tujuh ratus juta empat puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);

Bukti P-4 sama dengan bukti T-12 berupa warkat Garansi Bank (Jaminan Uang Muka), Nomor 014/JB/PR/556, tanggal 13 Juli 2021, yang diterbitkan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa dari bukti P-4/bukti T-12 diperoleh ketentuan garansi bank jaminan uang muka ini adalah:

1. Berlaku selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan 26 November 2021;
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan surat pernyataan Wan prestasi dari penerima jaminan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo garansi bank sebagaimana tercantum dalam butir 1;
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*unconditional*) setelah penerima tuntutan penagihan dari penerima jaminan berdasarkan keputusan penerima jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat yang dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya dengan melampirkan dokumen-dokumen sesuai ketentuan yang berlaku pada penjamin;
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual

Hal. ke- 104 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melunasi hutang yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;

5. Segala ... (dst).

Menimbang, bahwa Bukti T-11 berupa Perjanjian Bank Garansi (PBG) Jaminan Uang Muka antara Tergugat selaku Penjamin dengan Turut Tergugat selaku Terjamin, Nomor PBG/014/JB/PR/07-2021/11-2021, tanggal 13 Juli 2021, terdapat ketentuan pada Pasal 4:

1. Penjamin akan mencairkan klaim yang diajukan oleh Pihak Penerima Jaminan apabila Terjamin melakukan wan prestasi, yaitu Terjamin gagal melaksanakan pekerjaan sebagaimana diatur dalam kontrak kerja;
2. Pencairan klaim oleh penerima Jaminan akan dilakukan oleh Penjamin dengan syarat Penerima Jaminan mengajukan permohonan tertulis kepada Penjamin dengan melampirkan:
 - a. Asli warkat Bank Garansi;
 - b. Copy atau tembusan surat teguran/peringatan dari penerima Jaminan kepada Terjamin tentang adanya wanprestasi;
 - c. Copy atau tembusan Surat Pemutusan Kontrak Kerja dari Penerima jaminan kepada Terjamin;
 - d. Copy progress report pelaksanaan pekerjaan.

Menimbang, bahwa dari bukti P-4/bukti T-12 dan dihubungkan dengan bukti T-11, dapat disimpulkan bahwa masa pertanggungan bank garansi jaminan uang muka sama dengan masa pelaksanaan pekerjaan pembangunan sebagaimana bukti P-3/bukti T-4 berupa Kontrak (Surat Perjanjian) Nomor 21/PPK/APBDPUPR.CK/ Pemb.PKP/VI-2021, tanggal 30 Juni 2021, yaitu sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan 26 November 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-19 sama dengan bukti T-14 dan bukti TT-6a berupa Surat Peringatan I (Pertama), Nomor 28/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/VIII-2021, tanggal 18 Agustus 2021, jo Bukti P-23 sama dengan bukti T-15 dan bukti TT-6b berupa Surat Peringatan II (Kedua), Nomor 36/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/IX-2021, tanggal 23 September 2021 jo bukti P-29 sama dengan bukti T-16 dan bukti TT-6c berupa Surat Peringatan III (Ketiga) dan Pemberitahuan Rencana Pemutusan Kontrak, Nomor 42/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/XI-2021, tanggal 11 November 2021, diketahui Penggugat telah memberikan 3 (tiga) peringatan kepada Turut Tergugat karena tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang tertuang dalam kontrak pekerjaan;

Hal. ke- 105 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-30 yang sama dengan bukti T-18 berupa Berita Acara Rapat Pemutusan Kontrak, Nomor 42.A/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/XII-2021, tanggal 26 November 2021, pihak Penggugat bersama dengan Konsultan Pengawas, Dkk mengadakan rapat pemutusan kontrak dengan disepakati terhadap Turut Tergugat dikenakan Pemutusan Kontrak, yang kemudian Perihal pemutusan kontrak tersebut diberitahukan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat tanggal 27 November 2021 sebagaimana diterangkan bukti P-31 yang sama dengan bukti T-17 berupa surat Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Pedestrian Kawasan Pasar Kota Padang Panjang, Nomor 43/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/XI-2021, tanggal 27 November 2021;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemutusan kontrak, dihitung tingkat penyelesaian pekerjaan oleh Turut Tergugat di lapangan dan sebagaimana bukti P-32 berupa Perhitungan Bobot Pekerjaan Pembangunan Pedestrian Kawasan Pasar Kota Padang Panjang, Nomor 44/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/XI-2021, tanggal 27 November 2021 jo bukti P-33 berupa berita Acara Opname lapangan, Nomor 45/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/XII-2021, tanggal 8 Desember 2021, diketahui ada item pekerjaan yang belum terselesaikan, sehingga pada kegiatan tersebut fisik yang ada sampai pada saat opname dilakukan adalah sebesar 14,76 % (empat belas koma tujuh enam dua persen);

Menimbang, bahwa dari rangkaian penguraian bukti-bukti surat diatas, diketahui Turut Tergugat tidak dapat menyelesaikan kegiatan pekerjaannya tersebut, sampai dengan tanggal 26 November 2021 atau sampai batas akhir waktu pelaksanaan kontrak pekerjaan pembangunan tersebut;

Menimbang bahwa dikarenakan Turut Tergugat tidak menyelesaikan pekerjaannya sampai batas akhir waktu kontrak yang ditentukan, pihak Turut Tergugat telah dinyatakan lalai oleh Penggugat dan kemudian Penggugat (selaku penerima Jaminan uang muka) mengajukan surat kepada Tergugat (selaku Penjamin) perihal Pencairan Jaminan Uang Muka, 49/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/XII-2021, tanggal 08 Desember 2021 (bukti P-34), dengan melampirkan juga bukti T-19 berupa Surat Pernyataan Wanprestasi, Nomor 47/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/XII-2021, tanggal 08 Desember 2021,

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1821 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata), berbunyi “ tiada penanggungan jika tidak ada suatu perikatan yang sah”;

Hal. ke- 106 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1821 KUH Perdata tersebut, kemudian juga dihubungkan dengan keterangan Ahli Busyra Azheri, maka perjanjian bank garansi uang muka dalam perkara aquo, mengandung makna yaitu, merupakan perjanjian yang bersifat *acesoir* atau mengikuti perjanjian/kontrak pekerjaan pembangunan pedestrian kawasan pasar Kota Padang Panjang;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang diatur dalam kontrak pekerjaan pembangunan pedestrian kawasan pasar Kota Padang Panjang adalah sama dengan masa pertanggungan yaitu sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan 26 November 2021;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata yang berbunyi “ *si berutang lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*” dan dihubungkan dengan Pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi “*penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, dalam tenggang waktu yang telah di lampaukannya*”;

Menimbang, bahwa jika di korelasikan ketentuan Pasal 1238 jo Pasal 1243 KUH Perdata dengan perjanjian kontrak (Surat Perjanjian) Nomor 21/PPK/APBDPUPR.CK/Pemb.PKP/VI-2021, tanggal 30 Juni 2021, Pekerjaan Pembangunan Pedestrian Kawasan Pasar Kota Padang Panjang, Penggugat dapat menggunakan pilihan dalam hal menyatakan Turut Tergugat wan prestasi pada masa pelaksanaan atau Penggugat menyatakan turut Tergugat telah wan prestasi setelah dinilai kuantitas pelaksanaan kewajiban Turut Tergugat sampai dengan jangka waktu pelaksanaan telah berakhir;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Majelis Hakim menilai Penggugat menggunakan kewenangannya untuk menilai dan menyatakan Turut Tergugat telah lalai atau wan prestasi melakukan kewajiban pekerjaan pembangunan setelah lewat waktu berdasarkan kontrak, yang diberikan kepada Turut Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya, dengan demikian pernyataan wan prestasi Turut Tergugat dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan ini didasarkan kepada lewat atau lampaunya waktu

Hal. ke- 107 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pengaturan pada Pasal 1238 jo Pasal 1243 KUH Perdata tersebut;

Menimbang, bahwa KUH Perdata, telah mengatur tentang penafsiran suatu perjanjian yang termaktub pada Pasal 1342 sampai dengan Pasal 1351 KUH Perdata, yang dalam mengadili perkara aquo, Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan penafsiran perjanjian yang diatur di beberapa pasal sebagai berikut:

- a. Pasal 1343 KUH Perdata yang berbunyi " *jika kata-kata suatu perjanjian dapat diberikan berbagai macam penafsiran, harus dipilihnya menyelidiki maksud kedua belah pihak yang membuat perjanjian itu, dari pada memegang teguh arti kata-kata menurut huruf*";
- b. Pasal 1344 KUH Perdata yang berbunyi " *jika suatu janji dapat diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilihnya pengertian yang sedemikian yang memungkinkan janji itu dilaksanakan, dari pada memberikan pengertian yang tidak memungkinkan suatu pelaksanaan*";
- c. Pasal 1345 KUH Perdata yang berbunyi " *jika kata-kata dapat diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang paling selaras dengan sifat perjanjian*"

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, permasalahan penafsiran antara Penggugat dengan Tergugat terhadap bukti P-4/bukti T-12 berupa warkat Garansi Bank (Jaminan Uang Muka) Nomor 014/JB/PR/556, tanggal 13 Juli 2021, adalah penafsiran tentang pemutusan kontrak pekerjaan pembangunan antara Penggugat dengan Turut Tergugat yang diberitahukan oleh Pengugat kepada Turut Tergugat dilakukan di tanggal 27 November 2021, atau sehari setelah berakhirnya Kontrak masa pelaksanaan pekerjaan pembangunan, sehingga menurut Tergugat, pencairan jaminan uang muka tidak bisa dicairkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mengkaji isi bukti P-4/bukti T-12 berupa warkat Garansi Bank (Jaminan Uang Muka) yang diterbitkan oleh Tergugat, Nomor 014/JB/PR/556, tanggal 13 Juli 2021, tersebut, bahwa syarat tuntutan pencairan Bank Garansi Jaminan Uang Muka ke Tergugat selaku Penjamin, dapat diajukan secara tertulis oleh Penggugat selaku Penerima Jaminan, dengan melampirkan surat pernyataan wan prestasi dari Penggugat, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo garansi bank, yaitu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal 26 November 2021;

Hal. ke- **108** dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan selanjutnya juga klausul di Pasal 4 ayat (1) di bukti T-11 berupa Perjanjian Bank Garansi (PBG) Jaminan Uang Muka antara Tergugat selaku Penjamin dengan Turut Tergugat selaku Terjamin, Nomor PBG/014/JB/PR/07-2021/11-2021, tanggal 13 Juli 2021, terdapat ketentuan "Penjamin akan mencairkan klaim yang diajukan oleh Pihak Penerima Jaminan apabila Terjamin melakukan wan prestasi, yaitu Terjamin gagal melaksanakan pekerjaan sebagaimana diatur dalam kontrak kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4/bukti T-12 jo Pasal 4 ayat (1) di bukti T-11, tersebut sifat pencairan bank garansi jaminan uang muka, secara substansinya adalah didasarkan Terjamin yaitu Turut Tergugat wan prestasi, yaitu gagal melaksanakan pekerjaan sebagaimana diatur dalam kontrak kerja;

Menimbang, bahwa dari rangkaian penguraian bukti-bukti surat diatas, diketahui Turut Tergugat telah dinyatakan Penggugat lalai atau wan prestasi karena tidak dapat menyelesaikan kegiatan pekerjaannya sesuai kontrak pekerjaan pembangunan tersebut, sampai dengan tanggal 26 November 2021 atau sampai batas akhir waktu pelaksanaan kontrak tersebut, maka pengajuan permohonan Penggugat perihal pencairan bank garansi jaminan uang muka kepada Tergugat pada tanggal 8 Desember 2021 masih dalam rentang waktu tuntutan atau klaim, yang disertai dengan surat-surat pendukung yaitu Surat Pemutusan Kontrak, Berita Acara Pemutusan Kontrak, Surat Keterangan Wan Prestasi, Asli jaminan Uang Muka, Surat Peringatan I, II dan III serta Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan, maka dengan telah dipenuhinya syarat-syarat dalam pengajuan pencairan bank garansi jaminan uang muka tersebut, secara hukum menimbulkan kewajiban bagi Tergugat untuk mencairkan jaminan uang muka sebagaimana yang telah di perjanjikan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti, telah dibayarkan jaminan uang muka oleh Tergugat kepada Penggugat, maka beralasan hukum Majelis Hakim menyatakan, Penggugat dapat membuktikan pokok sengketa gugatannya yaitu Tergugat telah melakukan perbuatan wan prestasi karena menolak atau tidak mencairkan jaminan uang muka sebagaimana yang diperjanjikan dalam warkat garansi Bank (jaminan uang muka) Nomor: 014/JB/PP/556 tanggal 13 Juli 2021 (bukti P-4/bukti T-12) yang dikeluarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak sebagaimana yang telah dikaji dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim diatas, yang pada akhirnya Majelis berkesimpulan Tergugat telah

Hal. ke- 109 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan wan prestasi kepada Penggugat, karena menolak atau tidak mencairkan jaminan uang muka sebagaimana yang diperjanjikan, maka terhadap bukti-bukti selain dan selebihnya yang diajukan oleh Tergugat maupun Turut Tergugat, dimana setelah Majelis Hakim perhatikan, tidak dapat menyangkal, bahwasanya Tergugat tidak melakukan wan prestasi, maka terhadap bukti-bukti Tergugat dan Turut Tergugat selain dan selebihnya tersebut, tidak Majelis Hakim kaji dan uraikan lebih lanjut, oleh karena nya beralasan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (5) Rbg, berbunyi *"Pengadilan Negeri dalam hal ini Majelis Hakim bagaimanapun, tidak berkewajiban untuk mengikuti pendapat ahli-ahli apabila berlawanan dengan keyakinannya"*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (5) Rbg tersebut, terhadap pendapat Ahli yang diajukan oleh masing-masing Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim pergunakan sepanjang relevan dengan keyakinan Majelis Hakim, sedangkan terhadap pendapat yang tidak sesuai dengan keyakinan Majelis Hakim, dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan pokok gugatannya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing petitum gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana, telah diakui oleh para pihak adanya perbuatan hukum garansi bank jaminan uang muka (bukti P-4/bukti T-12), maka petitum angka 2 yang meminta *"Menyatakan sah, kuat dan berharga Garansi Bank (Jaminan Uang Muka) Nomor : 014/JB/PP/556 tanggal 13 Juli 2021"*, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim telah menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi karena menolak pencairan jaminan uang muka sebagaimana yang diperjanjikan dalam Garansi Bank (Jaminan Uang Muka) Nomor : 014/JB/PP/556 tanggal 13 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Tergugat, maka terhadap petitum angka 3, cukup beralasan dikabulkan;

Menimbang bahwa sebagaimana bukti P-32 berupa Perhitungan Bobot Pekerjaan Pembangunan Pedestrian Kawasan Pasar Kota Padang Panjang, Nomor 44/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/XI-2021, tanggal 27 November 2021 jo bukti P-33 berupa berita Acara Opname lapangan, Nomor 45/PPK-APBD/PUPR-CK/Pemb.PKP/XII-2021, tanggal 8 Desember 2021, diketahui ada item pekerjaan yang belum terselesaikan, sehingga pada kegiatan tersebut fisik yang ada sampai pada saat opname dilakukan adalah sebesar 14,76 % (empat belas koma tujuh enam dua persen), maka

Hal. ke- 110 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap petitum Penggugat angka 4, yang meminta agar menyatakan pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh Turut Tergugat dengan bobot pekerjaan sebesar 14,762% (empat belas koma tujuh ratus enam puluh dua persen), beralasan dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai jaminan dari uang muka yang dibayarkan Penggugat kepada Turut Tergugat, pihak Tergugat menerbitkan Bank Garansi jaminan uang muka No. 014/JB/PR/556, tanggal 13 Juli 2021, berlaku selama 150 hari kalender, terhitung sejak tanggal 30 Juni 2021 s/d 26 November 2021, sehingga dalam bank Garansi Jaminan Uang muka tersebut, Kedudukan Tergugat disebut Penjamin, Penggugat disebut Penerima Jaminan dan Turut Tergugat pihak yang dijamin, berdasarkan itu, petitum angka 5 yang meminta menghukum dan memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh Garansi Bank (Jaminan Uang Muka) yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan Nomor No. 014/JB/PR/556 tanggal 13 Juli 2021, beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa uang muka yang telah dibayarkan kepada Turut Tergugat adalah sebesar 30% dari Nilai Kontrak sejumlah, sehingga uang muka yang dibayarkan kepada Turut tergugat sejumlah Rp. 1.700.042.700,- (satu milyar tujuh ratus juta empat puluh dua ribu tujuh ratus rupiah), yang keseluruhan jumlah uang muka, telah dijamin dengan bank garansi, maka dihubungkan dengan Bobot Pekerjaan yang diselesaikan oleh Turut Tergugat sebesar 14,762%, sehingga sisa uang muka yang harus dikembalikan adalah jumlah uang muka dikurangi dengan bobot pekerjaan yang diselesaikan dengan rumus sebagai berikut

Sisa uang muka yang harus dikembalikan=

- $(30\% - 14,762\%) \times \text{Nilai Kontrak};$
- $15,238\% \times \text{Rp. } 5.666.809.000,- = \text{Rp. } 863.508.355,42$ (delapan ratus enam puluh tiga juta lima ratus delapan ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah koma empat puluh dua sen);

Dengan demikian diperoleh hasil jumlah pembayaran sisa muka yang dijamin oleh Tergugat dan harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp. 863.508.355,42 (delapan ratus enam puluh tiga juta lima ratus delapan ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah koma empat puluh dua sen),

Menimbang, bahwa berdasarkan itu petitum Penggugat angka 6 yang meminta untuk menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian senilai dengan sisa uang muka yang harus dibayarkan yaitu sebesar Rp. 863.508.355,42 (delapan ratus enam puluh tiga juta lima ratus delapan ribu

Hal. ke- 111 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus lima puluh lima rupiah koma empat puluh dua sen), beralasan dikabulkan;

Memimbang, bahwa karena selama Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan, maka permintaan Penggugat dalam petitum angka 7 gugatannya yaitu Menyatakan sah, kuat dan berharga (*te gehangen en te gedogen*) Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yakni harta tetap (*onroerend goederen*) milik Tergugat berupa Gedung Kantor Bank Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Cabang Pariaman, dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena permasalahan perkara adalah masalah pembayaran sejumlah uang, maka permintaan petitum angka 8 untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, tidak beralasan untuk Majelis Hakim kabulkan dan oleh karena itu dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9, yang meminta agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada banding dan kasasi, tidak dapat Majelis Hakim kabulkan, karena belum terpenuhinya, syarat dalam pemenuhan putusan serta merta sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 191 ayat 1 RBg, Pasal 54 dan 55 Rv, serta berbagai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), seperti Instruksi Mahkamah Agung Nomor 348/K/5216/M tahun 1958, SEMA Nomor 13 Tahun 1964, SEMA Nomor 05 Tahun 1965, SEMA Nomor 03 tahun 1971, SEMA Nomor 06 tahun 1975, SEMA Nomor 03 tahun 1978, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001, berdasarkan pengaturan tersebut, petitum angka 11, cukup beralasan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya gugatan Penggugat yang dikabulkan dan ditolak, maka berimplikasi kepada petitum angka 1, yaitu tidak dapat dikabulkan seluruhnya atau hanya dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa karena gugatan/petitum Penggugat dikabulkan untuk sebagian, dengan demikian selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka terhadap Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini, yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

III. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat, maka dalam

Hal. ke- 112 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi ini, penyebutan pihak Turut Tergugat disebut Penggugat Rekonvensi dan penyebutan Penggugat disebut Tergugat Rekonvensi;

a. Dalam eksepsi;

Bahwa dalam jawaban atas gugatan rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi mengajukan eksepsi pada intinya gugatan rekonvensi kabur (*obscure libel*), dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa posita gugatan rekonvensi angka 14.1, 14.2 dan 14.3 yang didalamnya ada menyebutkan Tergugat III, Tergugat VI, tergugat VIII, sedangkan yang dijadikan Tergugat dalam gugatan rekonvensi ini tertulis hanya satu pihak, tidak ada Tergugat III, VI atau Tergugat VIII tersebut;

Terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mengkaji dan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat rekonvensi tersebut, ternyata benar diketahui adanya penyebutan Tergugat III, Tergugat VI, tergugat VIII pada posita angka 14.1, 14.2 dan 14.3, sedangkan pihak yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi, hanya satu pihak saja yaitu Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan itu Majelis Hakim menilai ada kekaburan posita gugatan rekonvensi, yang mengakibatkan gugatan rekonvensi tersebut tidak jelas, dengan demikian dalil eksepsi Tergugat Rekonvensi, beralasan dinyatakan diterima;

b. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dikarenakan posita gugatan rekonvensi tidak jelas dan kabur sehingga belum terpenuhinya syarat formil dari suatu gugatan, sehingga konsekuensinya dari tidak jelas atau kabur tersebut adalah gugatan rekonvensi tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi, dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

IV. DALAM GUGATAN INSIDENTIL

Menimbang, bahwa dalam gugatan insidentil ini, Tergugat Asal PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat cq PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pariaman selanjutnya disebut Penggugat Insidentil dan Pihak yang digugat yaitu PT. Jamkrida Sumbar selanjutnya disebut Tergugat Insidentil;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Insidentil pada pokoknya adalah untuk menyatakan Tergugat Insidentil wajib menjamin pembayaran kepada Tergugat Asal/Penggugat Insidentil atas pencairan

Hal. ke- 113 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Garansi Jaminan Uang Muka No. 014/JB/PR/556 tanggal 13 Juli 2021, karena Tergugat Insidentil telah menerbitkan Surat Persetujuan Prinsip Kontra Bank Garansi Nomor : 213/B-01/PP/JSB/VII-2021, tanggal 09 Juli 2021 dan Sertifikat Kontra Garansi Bank Nomor: 291/SP-14/JSB/841/VII-2021, tanggal 31 Juli 2021 berlaku sah dan mengikat Tergugat Asal/Penggugat Insidentil dan Tergugat Insidentil;

Menimbang, bahwa Tergugat Insidentil dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat Insidentil menerbitkan Sertifikat Penjaminan Bank Garansi nomor 291/SP-14/JSB/841/VII-2021 tanggal 31 Juli 2021 dengan masa berlaku penjaminan Bank Garansi terhitung sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan 26 November 2021 sesuai dengan yang tercantum pada point III.2 sertifikat penjaminan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti, adalah perihal Tergugat Insidentil mengakui telah melakukan persetujuan prinsip kontra bank garansi dengan Penggugat Insidentil selanjutnya juga menerbitkan Sertifikat Penjaminan Bank Garansi nomor 291/SP-14/JSB/841/VII-2021 tanggal 31 Juli 2021, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Insidentil tersebut;

Menimbang, bahwa baik Penggugat Insidentil maupun Tergugat Insidentil telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut dalam duduk pokok perkara dalam gugatan insidentil diatas;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat Insidentil sudah diakui oleh Tergugat Insidentil, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mengkaji setiap masing-masing dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Insidentil dan Tergugat Insidentil tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat Insidentil tentang penafsiran masa berlaku penjaminan Bank Garansi terhitung sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan 26 November 2021 sesuai dengan yang tercantum pada point III.2 sertifikat penjaminan, yang perbedaan penafsiran tersebut, telah Majelis Hakim kaji dan dipertimbangkan dalam pokok perkara di Gugatan asal diatas, maka terhadap pertimbangan dalam gugatan asal itu, secara mutatis mutandis berlaku juga sebagai pertimbangan dalam gugatan insidentil ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah menyatakan Tergugat Asal/Penggugat insidentil melakukan perbuatan wan prestasi karena menolak pencairan jaminan uang muka sebagaimana yang diperjanjikan dalam Garansi Bank (Jaminan Uang Muka)

Hal. ke- 114 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 014/JB/PP/556 tanggal 13 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Tergugat Asal/Penggugat Insidentil dan menghukum Tergugat Asal/Penggugat Insidentil untuk mencairkan bank garansi jaminan uang muka sebagaimana yang telah diperjanjikan Tergugat Asal/Penggugat Insidentil kepada Penggugat Asal, maka secara hukum Pihak Tergugat Insidentil yang telah menerbitkan Surat Persetujuan Prinsip Kontra Bank Garansi Nomor : 213/B-01/PP/JSB/VII-2021, tanggal 09 Juli 2021 dan Sertifikat Kontra Garansi Bank Nomor: 291/SP-14/JSB/841/VII-2021, tanggal 31 Juli 2021 wajib menjamin pembayaran kepada Tergugat Asal/Penggugat Insidentil atas pencairan Bank Garansi Jaminan Uang Muka No. 014/JB/PR/556 tanggal 13 Juli 2021 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka ke tiga petitum gugatan insidentil yaitu:

1. Menyatakan Surat Persetujuan Prinsip Kontra Bank Garansi Nomor : 213/B-01/PP/JSB/VII-2021, tanggal 09 Juli 2021 dan Sertifikat Kontra Garansi Bank Nomor; 291 /SP-14/JSB/841 /VII-2021, tanggal 31 Juli 2021 berlaku sah dan mengikat Tergugat Asal/Penggugat Insidentil dan Tergugat Insidentil;
2. Menyatakan Tergugat Insidentil wajib menjamin pembayaran kepada Tergugat Asal/Penggugat Insidentil atas pencairan Bank Garansi Jaminan Uang Muka No. 014/JB/PR/556 tanggal 13 Juli 2021;
3. Menghukum Tergugat Insidentil untuk melaksanakan putusan Pengadilan dalam perkara perdata nomor 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn;

Berdasarkan hukum dan memiliki alasan yang cukup bagi Majelis Hakim mengabulkan ketiga petitum gugatan insidentil tersebut;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dari Undang Undang Kekuasaan KeHakiman, Undang Undang Peradilan Umum, Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Reglement Buitengewesten (RBg), Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering (RV) serta dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

I. DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisi dari Penggugat;

II. DALAM GUGATAN ASAL/ KONVENSI

a. Dalam Eksepsi

- Menyatakan seluruh eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima;

b. Dalam Pokok Perkara

Hal. ke- 115 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah, kuat dan berharga Garansi Bank (Jaminan Uang Muka) Nomor: 014/JB/PP/556 tanggal 13 Juli 2021;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi karena menolak pencairan jaminan uang muka sebagaimana yang diperjanjikan dalam Garansi Bank (Jaminan Uang Muka) Nomor: 014/JB/PP/556 tanggal 13 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Tergugat;
4. Menyatakan Pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh Turut Tergugat dengan bobot pekerjaan sebesar 14,762% (empat belas koma tujuh ratus enam puluh dua persen);
5. Menghukum dan memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh Garansi Bank (Jaminan Uang Muka) yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan Nomor No. 014/JB/PR/556 tanggal 13 Juli 2021;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian senilai dengan sisa uang muka yang harus dibayarkan yaitu sebesar Rp. 863.508.355,42 (delapan ratus enam puluh tiga juta lima ratus delapan ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah koma empat puluh dua sen);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.480.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

III. DALAM REKONVENSI

a. Dalam eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat Rekonvensi dapat diterima;

b. Dalam pokok perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

IV. DALAM GUGATAN INSIDENTIL

1. Menyatakan Surat Persetujuan Prinsip Kontra Bank Garansi Nomor: 213/B-01/PP/JSB/VII-2021, tanggal 09 Juli 2021 dan Sertifikat Kontra Garansi Bank Nomor; 291 /SP-14/JSB/841 /VII-2021, tanggal 31 Juli 2021 berlaku sah dan mengikat Tergugat Asal/Penggugat Insidentil dan Tergugat Insidentil;
2. Menyatakan Tergugat Insidentil wajib menjamin pembayaran kepada Tergugat Asal/Penggugat Insidentil atas pencairan Bank Garansi Jaminan Uang Muka No. 014/JB/PR/556 tanggal 13 Juli 2021;

Hal. ke- 116 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Insidentil untuk melaksanakan putusan

Pengadilan dalam perkara perdata nomor 23/Pdt.G/2022/PNPm;

Demikianlah diputuskan berdasarkan rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023, oleh kami, Dewi Yanti, SH, sebagai Hakim Ketua, dengan Afdil Azizi, SH., M.Kn, dan Safwanuddin Siregar, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 6 April 2023** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Desmawati, SH sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh pihak Kuasa Penggugat /Tergugat Rekonvensi, Kuasa Tergugat Asal/Penggugat Insidentil, Kuasa Turut Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Insidentil;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

Afdil Azizi, SH., M.Kn

Dewi Yanti, SH

dto

Safwanuddin Siregar, SH., MH

Panitera Pengganti

dto

Desmawati, SH

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 1.350.000,-
4. PNBK Panggilan Pertama	: Rp. 30.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Materai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 1.480.000,-

(satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. ke- 117 dari 117. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PN.Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)